

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA



Oleh:

Fajar Ari Nugroho

NIM.: 19913071

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2022

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA



الجامعة الإسلامية
INDONESIA

Oleh:

Fajar Ari Nugroho

NIM.: 19913071

Pembimbing:

Dr. Dra. Junanah, MIS.

T E S I S

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Pendidikan

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 119/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VI/2022

TESIS berjudul : **BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Fajar Ari Nugroho


N. I. M. : 19913071

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan.

Yogyakarta, 23 Juni 2022

Sekretaria,



Dr. Dra. Junanah, MIS

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM






PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Fajar Ari Nugroho
Tempat/tgl lahir : Jayapura, 11 Juli 1997
N. I. M. : 19913071
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Judul Tesis : **BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA**

Ketua : Dr. Drs. Ahmad Darmadji, M.Pd ()
Sekretaris : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()
Pembimbing : Dr. Dra. Junanah, MIS. ()
Penguji : Dr. Hajar Dewantoro, M.Ag. ()
Penguji : Dr. M. Joko Susilo, M.Pd. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 16 Juni 2022

Pukul : 16.00 – 17.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII



Dr. Dra. Junanah, MIS

NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

No.: 107/Kaprodi.IAI-S2/20/Prodi.MIAI-S2/VI/2022

TESIS berjudul : **BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA**

Ditulis oleh : Fajar Ari Nugroho

NIM : 19913071

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Juni 2022

Ketua,



Dr. Dra. Junanah, MIS .

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA**

Nama : Fajar Ari Nugroho

NIM : 19913071

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. Dra. Junanah, MIS.

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Ari Nugroho

NIM : 19913071

Konsentrasi : Pendidikan Islam

Judul Tesis : **BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Yang menyatakan,



Fajar Ari Nugroho

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orangtua;

Ibu Rasmini dan Bapak Achmad S. Dimiyati

Juga kepada kedua saudari penulis;

Mba Nurul Hidayah Fitriani dan Dek Silvia Putri Lestari

Juga kepada dia;

Perempuan yang secara tidak langsung telah mengajak dan menyadarkan saya untuk peduli tentang permasalahan gender



MOTTO

Kalau anak laki-laki mementingkan diri sendiri,

Maka itu bukan salah mereka,

Itu terletak pada pendidikannya,

Mereka dibuat demikian.

Mereka mendapatkan semuanya,

Boleh semuanya,

Dan apa yang tidak mereka ambil

Itu baik untuk anak-anak perempuan

Raden Ajeng (R.A.) Kartini; Sindirian sarkas terhadap pendidikan

Brieven Aan Mevrouw Rosa Manuela (R.M.) Abendanon Mandri En Haar Echtgenoot

Met Andere Documenten¹

¹ *Brieven van de Javaanse regentendochter (1897-1904), waarin haar ideeën over de vrouwenemancipatie worden verwoord* (Surat dari Putri Bupati Jawa (1897-1904), Di Mana Ide-Idenya tentang Emansipasi Perempuan Diungkapkan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِهِ سُبْحَانَهُ

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالآلَهُ

Segala puji bagi Allah SWT, Dzat yang mengabulkan segala pengharapan, Dzat yang memberi kemenangan di setiap peperangan melawan kekufuran, Dzat yang memberikan segala bentuk kenikmatan dan Dzat yang mampu mempermudah segala kesusahan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini dengan baik.

Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia di bumi, yang segala tindak tanduknya adalah ibadah dan pengajaran. Juga kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang insyaAllah istiqomah dalam menjalankan segala bentuk sunnah-sunnah yang beliau ajarkan hingga akhir zaman kelak. Semoga peneliti dan pembaca sekalian termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak. *Aamiin*.

Sungguh menjadi karunia terbaik yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan apik. Kendala, susah, ujian, dan cobaan adalah hal yang pasti dirasakan ketika sedang melakukan perjuangan. Namun demikian, Allah SWT

akan senantiasa membantu hamba-hamba-Nya yang berpinta dan berdo'a kepada-Nya. Berdo'a adalah hal yang pasti dan berusaha adalah hal yang mesti dilalui. Allah SWT selalu tahu apa yang hamba-Nya inginkan dan pasti akan diberikan jalan yang terbaik.

Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA”**. Do'a, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak banyak memberikan kontribusi dalam penelitian dan penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sekaligus Dosen Pembimbing tesis yang sudah dengan sangat sabar membimbing penulis mengerjakan tesis ini hingga tahap akhir dan selesai dengan baik
5. Seluruh civitas akademik Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sudah membantu setiap kebutuhan mahasiswa terkait teknis akademik.
6. Kedua orang tua peneliti, Bapak Achmad S. Dimiyati dan Ibu Mini Rasmini, atas do'a, dukungan, motivasi, dan semangat yang telah diberikan hingga akhir
7. Kedua saudari peneliti, Mba Nurul Hidayah Fitriani, S.Pd., dan Adek Silvia Putri Lestari, atas dukungan, nasehat, dan motivasi yang telah diberi serta do'a yang telah dilangitkan.

8. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Angkatan 2019 semester genap; Fadhlika Cahya Ningrum, Rohmad Subakti, Nugroho Dwi Saputro, Alfi Rifatul Mahmudah, Endang Yuliana Dewi, Muhammad Amirul Fahmi, Trias Syahriatul Kholilah, Yunara Cahya Amelia, dan Ibu Sri Sumiyatun, serta semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan Tesis ini, terima kasih atas segala do'a yang telah dilangitkan, semangat yang disampaikan dan dukungan yang diberi.

Peneliti menyadari bahwa penelitian tesis kali ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Besar harapan peneliti, semoga tesis ini mampu membantu banyak pihak untuk mengerti tentang permasalahan gender dan juga menjadi bermanfaat bagi peneliti pribadi dan pembaca sekalian. *Aamiin*.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Peneliti,



Fajar Ari Nugroho

ABSTRAK

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Oleh

Fajar Ari Nugroho

Pada dasarnya, pendidikan adalah hal yang sangat fundamental, karena menjadi modal utama bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Seperti halnya yang lain, pendidikan didasarkan pada kebutuhan setiap manusia. Maksudnya, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali, adil, bebas diskriminasi, setara, menyeluruh, dan tidak membedakan gender. Sebagai negara berkembang, Indonesia mengalami satu masalah yang cukup serius, yakni mengenai bias gender. Masyarakat Indonesia kebanyakan telah termakan oleh definisi-definisi yang tidak tepat mengenai gender hingga menyebabkan terjadinya bias. Bias ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan kepada tatanan kehidupan yang berjalan. Tak terkecuali pendidikan. Pendidikan di Indonesia berdiri di atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, pendidikan berwawasan gender pun memiliki landasan yuridis yang berdiri di bawah Undang-Undang utama di atas, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Penelitian ini bersifat kualitatif literatur atau studi pustaka. Objek penelitian ini adalah beberapa landasan yuridis dari pendidikan berwawasan gender di Indonesia yang dianalisis menggunakan metode analisis isi atau *content analysis* dengan pendekatan yuridis-filosofis dan juga bantuan diagram *fishbone* dalam menampilkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia terjadi bukan karena landasan yuridis yang berdiri membawahi segenap hal mengenai pendidikan adalah buruk, melainkan karena pelaksanaannya di lapangan yang bertentangan dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Bias gender yang sudah meluas di lingkungan masyarakat menyebabkan banyak hal; tak terkecuali pendidikan, menerima dampak buruknya. Dampak buruk yang diakibatkan oleh bias gender sedikit banyak menyasar kaum perempuan. Adapun penyebab dari bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia secara umum adalah marginalisasi, sub-ordinasi, stereotip, beban ganda, budaya patriarki dan praktik misoginis, serta distorsi nilai makna peran perempuan dalam kehidupan di masyarakat.

Kata Kunci: Bias, Gender, Pendidikan, Nasional, Indonesia.

ABSTRACT
GENDER BIAS IN NATIONAL EDUCATION IN INDONESIA

By
Fajar Ari Nugroho

Education essentially is highly fundamental since it becomes the main capital in human life. Similar with other things, it is based on the needs of every human being. This indicates that education is intended for all human beings without any exception, and it is fair, free of discrimination, equal, comprehensive, and not discriminating against gender. As a developing country, Indonesia is experiencing a fairly serious problem, regarding gender bias. Most Indonesians have been trapped with many inaccurate definitions of gender leading to bias. This bias then brings a significant effect on the way life goes, including on education. In Indonesia, education is regulated in Law Number 20 of 2003 on the National Education System. In addition, gender-oriented education also has a juridical basis under the main laws, i.e. Law Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Regarding the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, Presidential Instruction Number 9 of 2000 on Gender Mainstreaming in National Development of the President of the Republic of Indonesia, and Law Number 25 of 2000 on the National Development Program (known as PROPENAS).

This research is a qualitative literature or literature study. The objects of this research are several juridical foundations of gender-oriented education in Indonesia analyzed using content analysis method with a juridical-philosophical approach and the help of *fishbone* diagrams in data presentation. The technique used in collecting data in this study was through literature and documentation.

The results of this study indicated that gender bias in national education in Indonesia occurs not because the juridical basis standing in charge of all matters regarding education is something bad, but it is because its implementation in the field is contrary to what has been regulated in the law. The gender bias that has become widespread in society has caused many things; including in education, receiving its bad impact. The negative impact caused by gender bias is more or less targeting women. The causes of gender bias in national education in Indonesia in general are related to marginalization, sub-ordination, stereotypes, double burdens, patriarchal culture and misogynistic practices, and distortion of the value in the meaning of women's roles in social life.

Keywords: Bias, Gender, Education, National, Indonesia.

June 09, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

DAFTAR ISI

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7

E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI	10
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Landasan Teori	22
1. Pendidikan dan Kesetaraan Gender.....	22
2. Pokok-Pokok Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Indonesia.....	37
BAB III: METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data.....	39
D. Seleksi Sumber	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gender dan Bias; Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya di Indonesia	44
1. Pengertian Gender dan Bias	44
2. Feminiesme; Prinsip Utama Gerakan Perempuan?.....	48
3. Keterlibatan Perempuan Muslim dalam Hal Kesetaraan Gender; Tokoh-Tokoh Perempuan Berpengaruh di Indonesia	61
4. Sejarah Pergerakan Perempuan dan Perkembangan Gender di Indonesia	74

B. Kebijakan Pendidikan Berbasis dan Berwawasan Gender di Indonesia	90
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (<i>Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women</i>).....	91
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia	94
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional	95
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	97
C. Polemik Bias Gender dalam Bidang Pendidikan di Indoensia.....	99
1. Pendidikan Nasional di Indonesia Dilihat dari Perspektif Gender.....	99
2. Berbagai Macam Problem Pendidikan yang Berkaitan dengan Ketidaksetaraan Gender	104
3. Penyebab Terjadinya Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan di Indonesia.....	115
D. Analisis Bias Gender dalam Pendidikan Nasional di Indonesia.....	134
E. Solusi Alternatif Problem Ketidaksetaraan dan/atau ketidakadilan gender dalam pendidikan Nasional; Upaya Melakukan Pengarusutamaan dengan Pendidikan Berwawasan Gender di Indonesia	148
BAB V: PENUTUP	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran	156

DAFTAR PUSTAKA..... 157

LAMPIRAN-LAMPIRAN I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, pendidikan merupakan jalan penting yang sudah menjadi semestinya ditempuh dan dirasakan oleh segenap masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri agar menjadi manusia yang berpengetahuan, menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia, menjadi manusia yang memiliki integritas, mengerti nilai-nilai kehidupan, dan menjalani kehidupan dengan penuh keadilan, yang intinya adalah untuk mendorong kemajuan bangsa.²

Dalam lingkungan masyarakat luas, pendidikan seringkali dimaknai sebagai upaya atau usaha yang dibentuk oleh pemerintah, kemudian diwujudkan dengan cara terpadu di suatu daerah guna meningkatkan kondisi ekonomi, budaya, dan sosial agar dapat menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara nyata; bukan hanya terbatas pada teori semata.³ Dan dalam kaitannya dengan hal di atas, maka diketahui bahwa pendidikan merupakan hal penting yang harus didapatkan oleh segenap manusia, baik perempuan maupun laki-laki. Maknanya, pendidikan harus diuruskan secara setara kepada keduanya.

Apabila merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, terdapat perkataan yang berbunyi ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Perkataan tersebut memberikan indikasi bahwa tugas penting dari negara adalah memberikan pendidikan

² Harum Natasha, “Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi”, *marwah Volume XII Nomor 1*, Juni 2013, hlm. 53.

³ Rahayu Sulistiowati, Meilyana, Intan Fitri Meutia, “Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan di Profinsi Lampung”, *Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012*, hlm. 211.

pada segenap warga negaranya, agar tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi sepenuhnya terlaksana. Hal ini kemudian didukung dengan adanya pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: ‘setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan’. Ini menjadi rujukan yang penting sekali bahwa kesetaraan dalam hal penerimaan pendidikan adalah bersifat fundamental, dan aksesnya mesti tersedia untuk setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan.⁴ Pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: ‘setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu’. Mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan mengindikasikan bahwa pendidikan tidak semestinya hanya diperuntukkan kepada salah satu dari dua; laki-laki maupun perempuan, melainkan harus diuruskan pada semua gender, dalam artian dilaksanakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia.⁵ Namun, inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Isu mengenai ketidaksetaraan gender dalam lingkup dunia pendidikan memang tidak bisa dipungkiri perlu diperhatikan dengan lebih baik lagi.⁶

⁴ Maryati Jabar, Djusmaini Djamas, Latisma Dj, “Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Universitas Negeri Padang”, *Humanus Volume XI Nomor 2*, 2012, hlm. 97.

⁵ Nada Dhiya Syifa, “Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku *Perempuan dari Cinta Sampai Seks; dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama Sampai Bias Baru*)”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), hlm. 2.

⁶ Dunia pendidikan Indonesia pernah mengalami masa kelam, dimana perempuan tidak sepenuhnya mendapatkan akses pendidikan dengan bebas. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kultur atau budaya yang ada pada masyarakat dan struktur sistem sekolah yang tidak penuh dalam memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi kepada perempuan. (Lihat Syaefudin Achmad, “Membangun Pendidikan Berwawasan Gender”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak Vol.14*, No.1, Juni 2019, hlm. 70). Melansir dari laman Voaindonesia, Rohika Kurniadi Sari, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, memeberikan penjelasan bahwa isu mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih menjadi PR besar yang mesti diselesaikan dengan tuntas. Beliau memberikan penekanan bahwa hingga saat ini ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan masih meliputi banyak hal; salah satunya adalah kekerasan, yang korbannya kebanyakan adalah perempuan. Padahal, Indonesia sendiri memiliki target besar bahwa pada 2045 mendatang adalah Tahun Indonesia Emas, yakni target atas terwujudnya kesetaraan pada laki-laki dan perempuan dalam empat hal, yakni akses terhadap pendidikan, partisipasi dalam program negara, kontrol pembangunan nasional, dan mendapatkan manfaat (Lihat Fathiyah Wardah, *Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia*, 2020 -

Membahas mengenai kesetaraan atau ketidaksetaraan memang menjadi sangat berkaitan dengan wacana feminisme yang sangat prinsip.⁷ Ketidaksetaraan atau dapat pula disebut dengan ketidakadilan; jika memang setara dapat dimaknai dengan adil, muncul akibat dari adanya budaya patriarki yang telah menjadi stereotip di lingkungan masyarakat luas. Nilai-nilai budaya yang bersifat patriarkis masih begitu kuat digenggam oleh sebagian masyarakat, menjadikan adanya ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender. Nilai budaya yang patriarkis ini seperti menempatkan perempuan dan laki-laki pada posisi berbeda yang secara tidak langsung memberikan pengertian bahwa perempuan adalah tidak sama dengan laki-laki dalam hal kesempatan untuk mendapatkan apa-apa yang diinginkan dalam kehidupan. Keadaan yang tidak setara ini menjadi begitu nyata dirasakan ketika terjadi diskriminasi, marginalisasi, pembakuan peran, dan sub-ordinasi terhadap perempuan, yang menjadikan mereka tidak memiliki akses penuh terhadap segala bentuk kesempatan dan terhadap kontrol pembangunan.⁸

Masalah ketidaksetaraan gender ini sebenarnya mencakupi banyak sekali aspek kehidupan, bukan hanya dalam aspek pendidikan. Dan dalam aspek pendidikan sekalipun, ranah yang dimasuki oleh isu ini sudah mendalam dan bercabang. Misalnya saja, ketidaksetaraan gender dalam hal kurikulum, ketidaksetaraan gender dalam buku teks pembelajaran, ketidaksetaraan gender dalam hal penggunaan bahasa, ketidaksetaraan gender dalam hal peran di sekolah, ketidaksetaraan gender dalam hal tindak pengajaran, ketidaksetaraan gender dalam hal pemberian hukuman kepada peserta didik, dan lain-lain, dan sebagainya.

<https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-5316082.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 12.27 WIB).

⁷ Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)", *Tadris Volume 4 Nomor 1*, 2009, hlm. 137.

⁸ Dwi Edi Wibowo, "Sekolah Berwawasan Gender", *Muwazah Volume 2 Nomor 1*, Juli 2010, hlm. 189

Kurangnya peran pendidikan dalam mensosialisasikan pengetahuan mengenai gender menjadikan gender itu sendiri mengalami bias di mata masyarakat. Bias gender tersebut membawa pemikiran negatif dan tidak menguntungkan bagi perempuan hingga menimbulkan stereotip-stereotip yang menandai adanya tindak patriarki yang berujung pada isu ketidaksetaraan. Masyarakat luas menjadi memiliki anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak terlalu dibutuhkan.⁹ Padahal, jika melihat pada kenyataan yang ada, perempuan yang memiliki potensi akademik lebih baik daripada laki-laki itu jumlahnya tidak sedikit, melainkan cukup banyak.¹⁰

Ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan ini menjadi ironi tersendiri bagi mereka yang menjadi korban; yakni perempuan. Disaat pendidikan semestinya menjadi garda terdepan dalam kaitannya membangun dan membentuk bangsa yang beradab, justru malah dijadikan arena untuk ajang mensosialisasikan bias gender.¹¹ Padahal pendidikan adalah kunci penting guna mewujudkan keadilan atau kesetaraan gender itu sendiri dalam lingkungan masyarakat luas, karena pendidikan adalah media atau alat yang digunakan untuk mengarahkan atau menyalurkan norma dan nilai, pengetahuan dan kemampuan kepada masyarakat. Pendidikan adalah sarana sosialisasi formal untuk melakukan kegiatan di atas, yang tentu saja termasuk di dalamnya

⁹ Masyarakat memandang bahwa yang perlu atau yang lebih utama untuk mendapatkan pendidikan adalah laki-laki. Laki-laki lebih membutuhkannya daripada perempuan, yang notabnya dianggap sebagai 'pelengkap' saja. karena pendidikan tinggi pada perempuan dianggap tidak akan terlalu berguna. Contoh nyatanya adalah orangtua dari anak-anak perempuan dari keluarga miskin lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada melanjutkan pendidikannya, atau lebih baik untuk melanjutkan bekerja pada sektor publik seperti menjadi pembantu rumah tangga atau buruh tidak formal. Hal ini secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa sebenarnya hak sosio-ekonomi para perempuan telah dilanggar. Mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam kata lain, sangat kontradiktif dengan undang-undang yang ada (Lihat Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)", *Tadris Volume 4 Nomor 1*, 2009, hlm. 137-138).

¹⁰ Eliyyil Akbar, "Pembelajaran Gender Pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Sentra", *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak Volume 11 Nomor 1*, 2016, hlm. 3.

¹¹ *Ibid.*

mensosialisasikan nilai dan norma gender. Oleh karenanya, kepentingan untuk mewujudkan pendidikan yang ramah dan berwawasan gender sangat diperlukan.¹²

Adapun berkaitan dengan problem atau isu di atas, sebenarnya pemerintah Indonesia telah melakukan pengkajian yang pada akhirnya menghasilkan undang-undang yang kemudian menjadi sebuah kebijakan; yakni kebijakan pendidikan berwawasan gender. Kebijakan tersebut mengacu kepada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang digunakan sebagai landasan yuridis untuk melakukan penegakkan terhadap hak-hak laki-laki dan perempuan kaitannya mengenai kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang setara dalam berbangsa dan bernegara.¹³

Kendati demikian, nyatanya kesenjangan atau isu mengenai ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan, khususnya di Indonesia, perlu mendapat perhatian karena begitu memprihatinkan. Apabila mengacu kepada satu indikator makro kesetaraan dan keadilan gender atau biasa disebut dengan indikator GDI (*Gender Development Index*). Pada 1998, indeks pengembangan atau pembangunan gender Indonesia ada pada posisi 90 dari 174 negara, kemudian pada 2001 Indonesia berada pada posisi 92 dari 146 negara, kemudian pada 2002 dan 2003 Indonesia berada pada posisi 91 dari 146 negara¹⁴, kemudian pada 2015 Indonesia menempati posisi 113 dari 188 negara¹⁵, kemudian pada 2019 Indonesia berada pada posisi 105 dari 166 negara

¹² Iswah Adriana, "Kurikulum...", hlm. 137.

¹³ Fadiyah Machmud, "Pengarusutamaan Gender (PUG) Sektor Pendidikan", *Jurnal Eklektika Volume 1 Nomor 2*, Oktober 2013, hlm. 119.

¹⁴ Wahyu Widodo, "Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Timur", *HUMANITY Volume 1 Nomor 2*, Maret 2006, hlm. 122.

¹⁵ Ayu Maulidina Larasati, Novia Puspa Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Right in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Volume 2 Nomor 1*, 2020, hlm. 79.

dan menempati kategori 3 dari 5 kategori, yang maknanya mengenai kesetaraan gender ini Indonesia ada pada posisi tengah, tidak timpang tapi juga bukan berarti sudah setara.

Oleh karena itu, penulis ingin sekali membahas mengenai kebijakan pendidikan berwawasan gender di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan deskripsi atau pengertian mengenai kebijakan pendidikan berwawasan gender secara umum dengan mengacu kepada Undang-Undang yang telah disebutkan sebelumnya dan mencoba melakukan analisis terhadapnya; mencoba menjawab pertanyaan apakah pendidikan berwawasan gender telah benar berjalan sebagai mana mestinya atau malah hanya angan atau utopia¹⁶ semata, yang bukannya membawa pendidikan sebagai media perbaikan bangsa, namun justru malah menjadikan pendidikan sebagai ajang memamerkan kebiasaan gender yang luar biasa, mengingat isu permasalahan mengenai kesetaraan masih menjadi PR besar bagi Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pembahasan mengenai permasalahan bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka didapatkanlah pertanyaan penelitian berikut ini: Bagaimana analisis kritis bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis secara kritis terhadap landasan yuridis program pendidikan berwawasan gender di Indonesia.

¹⁶ Merujuk kepada makna kamusnya, utopia berarti pulau impian yang dilukiskan dalam buku berjudul utopia, yang diterbitkan oleh Sir Thomas More pada 1516, di pulau tersebut dibayangkan adanya sistem sosial politik yang sempurna (Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1603.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teortis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai tambahan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan di Indonesia dan dapat digunakan sebagai salah satu sumber dalam melakukan penelitian-penelitian yang bertema sama; mengenai kebijakan pendidikan di Indonesia, dimasa depan tentang analisis kritis bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai upaya menjelaskan tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia
- 2) Sebagai upaya pencarian solusi alternatif terhadap permasalahan bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan utama penelitian dengan tema tersebut diajukan dan dijalankan, yakni berupa usaha pengejawantahan atas suatu permasalahan yang ingin diteliti dengan membahasnya secara umum hingga kemudian berturut-turut menjadi khusus. Kemudian terdapat pula pembahasan mengenai fokus penelitian agar penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak melakukan pembahasan yang melenceng jauh dari yang diperlukan untuk dibahas. Setelah itu dibahas pula mengenai pertanyaan penelitian, yang dalam permasalahan kali ini, hanya satu pertanyaan saja. Pertanyaan Penelitian ini akan digunakan sebagai salah satu pedoman penulisan dalam usaha menganalisis masalah yang diangkat menjadi tema penelitian. Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian yang dijelaskan secara singkat. Dan yang terakhir

dibahas pula mengenai sistematika pembahasan yang digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui isi dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB II, dalam bab ini dijelaskan mengenai kajian penelitian terdahulu yang terdiri dari limabelas artikel jurnal yang diambil dari laman-laman terakreditasi, digunakan sebagai salah satu landasan yang menjadi pembeda antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan landasan teori sebagai suatu usaha agar penelitian yang dihasilkan tidak merupakan pandangan subjektif, melainkan objektif agar dapat diuji keabsahannya.

BAB III, dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Adapun yang dibahas atau dijelaskan adalah mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan yang didasarkan kepada data-data yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini adalah bagian paling penting dalam penelitian ini karena merupakan bagian utama. Dalam bab ini terdapat jawaban dari pertanyaan penelitian, hubungan-hubungannya dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan menjadi penentu selesai dan/atau tidaknya sebuah penelitian.

BAB V, dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jawaban singkat dari pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dalam bentuk simpulan atau ringkasan, dan juga berisi mengenai saran yang membangun untuk permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Syaefudin Achmad, “Membangun Pendidikan Berwawasan Gender”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Volume 14 Nomor 1, Juni 2019

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syaefudin Achmad dari IAIN Salatiga, dijelaskan bahwa perempuan masih belum mendapatkan porsi yang adil dalam bidang pendidikan. Ini menjadi indikasi bahwa pendidikan berwawasan gender di Indonesia masih perlu dikembangkan lagi; sosialisasinya, pemahamannya kepada masyarakat, pelaksanaannya, kebijakannya, dan juga evaluasinya. Dikatakan pula bahwa pendidikan berwawasan gender akan memberikan banyak manfaat, salah satunya adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan di mata negara sehingga dapat ikut memberikan kontribusi yang lebih baik guna membangun negara.¹⁷

Ayu Maulidina Larasati dan Novia Puspa Ayu, “The Education for Gender Equality and Human Right in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 12 Nomor 1, 2020

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayu Maulidina Larasati dan Novia Puspa Ayu dari Gender and Equality Semarang, dijelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan pandangan yang menyatakan semua orang mesti menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka, di mana hak-hak

¹⁷ Syaefudin Achmad, “Membangun Pendidikan Berwawasan Gender”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak*, Volume 14 Nomor 1, Juni 2019.

perempuan harusnya sama dengan hak-hak dengan laki-laki, sesuai dengan yang ada di dalam surat keputusan Nomor 89/PUU-XII/2014. Berdasarkan Indeks Kesenjangan Gender (IKG), Indonesia menempati posisi 105 dari jumlah total 188 negara, dan pada Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada 2015, Indonesia menempati peringkat 113. Gender (IPG) pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke 113. Beberapa upaya pemerintah dalam penegakan gender yaitu: (a) Meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. (b) Menetapkan strategi pengarusutamaan gender yang dikukuhkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender. (c) memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi/Kovenan yang telah dilakukan sebelumnya. (d) memperbaiki tingkat pelayanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat. (e) Disahkannya RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh DPR tanggal 11 Juli 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan kaum etnis serta telah mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. (f) Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁸

¹⁸ Ayu Maulidina Larasati, Novia Puspa Ayu, "The Education for Gender Equality and Human Right in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Volume 12 Nomor 1, 2020.

Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial”, *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 Nomor 2, 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuni Sulistyowati dari IAIN Ponorogo memberikan penjelasan bahwa ketidakadilan gender masih menjadi masalah utama yang sampai saat ini perlu sekali untuk diselesaikan. Meskipun pemerintah telah mencoba usaha-usaha untuk meredam dan memperbaiki masalah tersebut, ternyata tidak dan/atau belum merata, sehingga ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender masih saja terjadi baik dalam lingkup pendidikan ataupun tatanan sosial. Perempuan-perempuan yang asalnya dari keluarga kurang mampu masih merasakan ketidaksetaraan dalam bidang pendidikan. Selain itu, maraknya kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan mengindikasikan bahwa pengetahuan mengenai kesetaraan gender masih begitu bias dikalangan masyarakat luas di Indonesia. Bias gender ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa hal, seperti pola asuh anak yang salah, budaya patriarki yang semakin tidak bisa dilepas dan seperti sudah mendarah daging dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Penanganan masalah ketidaksetaraan gender ini bukan hanya tanggungjawab satu orang, melainkan seluruh komponen masyarakat Indonesia, saling bekerjasama membangun gerakan untuk menegakkan gender dengan terus melakukan edukasi sebagai bentuk upaya menghilangkan budaya patriarki yang ada di kalangan masyarakat.¹⁹

Ali Roziqin, Sri Suwitri, Ach. Ahmad Apriyanto, Irdhad Taqwa Sihidi, “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Tengah”, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 16 Nomor 2, 2019

¹⁹ Yuni Sulistyowati, “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial”, *Ijouis: Indonesian Journal of Gender Studies*, Volume 1 Nomor 2, 2020.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Roziqin, dkk., yang merupakan penelitian kolaborasi dari Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Diponegoro, dijelaskan bahwa di provinsi Jawa Tengah partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan atau dalam akses memperoleh pendidikan masih rendah atau tidak terlalu tinggi persentasenya. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang minim sehingga tindak pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan memperoleh pendidikan lebih diprioritaskan bagi laki-laki. Ini termasuk dalam isu bias gender yang ternyata sudah merambah begitu jauh dalam jantung masyarakat luas. Akibat dari rendahnya pendidikan bagi perempuan ini, maka timbul masalah-masalah ketimpangan atau ketidakadilan gender, yakni marginalisasi perempuan, stereotip yang negatif terhadap perempuan, subordinasi perempuan, dan lain sebagainya. Ini adalah isu strategis di mana pemerintah mesti melakukan sosialisasi sesegera mungkin agar ketimpangan gender tidak terjadi lagi.²⁰

Jamal Mirdad, dan Ratnah Rahman, “Bias Gender dalam Pendidikan Non Formal (TPA/TPQ) Taman Pendidikan Al-Quran di Kota Makassar”, *Sosio-religius*, Volume I Nomor VI, Juni 2021

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jamal Mirdad dan Ratnah Rahman dari Makassar, dijelaskan bahwa bias gender terjadi dalam tingkat pendidikan non formal seperti TPA/TPQ. Pemahaman mengenai gender yang tidak utuh menyebabkan bias di kalangan para pengajarnya, sehingga secara tidak langsung menciptakan kondisi yang timpang gender dalam melakukan kegiatan belajar. Adapun bentuk bias yang terjadi adalah pada ranah struktural laki-laki masih mendominasi, bias gender dalam kurikulum yang diajarkan; bahwa laki-laki semestinya menjadi pemimpin dan

²⁰ Ali Roziqin, Sri Suwitri, Ach. Ahmad Apriyanto, dan Irdhad Taqwa Sihidi, “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Tengah”, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 16 Nomor 2, 2019.

mendiskreditkan perempuan, kemudian dalam hal perlakuan juga mengalami bias gender yang serupa; teguran kepada santri laki-laki dan santri perempuan berbeda, seperti laki-laki tidak boleh menangis karena harus kuat dan lain sebagainya, kemudian dalam hal pemberian hukuman juga mengalami bias; santri laki-laki akan diberi hukuman lebih berat ketimbang hukuman bagi santri perempuan, kemudian yang terakhir adalah pemahaman para pengajar yang masih sangat bias gender dalam memahami dalil-dalil ataupun ayat Al-Quran.²¹

Mahfud, “Dilematis tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender)”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahfud dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dijelaskan bahwa perjuangan perempuan untuk memperoleh keadilan dalam pendidikan sampai saat ini masih menghadapi masalah. Ini menjadi dilematis karena betapa perempuan semestinya mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan laki-laki. Mengapa bisa demikian? Karena stereotip atau anggapan yang berkembang dimasyarakat mengenai perempuan telah menjadi negatif. Perempuan dianggap hanya akan berperan dalam ruang domestik belaka meskipun telah ditempuhnya pendidikan yang tinggi. Anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak begitu penting menyebabkan semangat untuk mendapatkannya juga berkurang. Kemudian perempuan juga mengalami subordinasi dalam kehidupan, yakni dianggap sebagai pelengkap belaka. Inilah beberapa anggapan-anggapan negatif yang kemudian secara tidak langsung mengkonstruksi kehidupan perempuan agar tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi. Masalah ini mesti dilacak oleh pemerintah dan didukung segenap masyarakat

²¹ Jamal Mirdad dan Ratnah Rahman, “Bias Gender dalam Pendidikan Non Formal (TPA/TPQ) Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Makassar”, *Sosioreligius*, Volume I Nomor VI, Juni 2021.

agar tidak ada lagi kesenjangan yang terjadi, atau minimalnya, berkurang. Kerja sama mesti dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, bukan hanya sebatas tingkat individual saja.²²

Ika Arinia Indriyany, M. Dian Hikmawan, dan Wahyu Kartiko Utami, “Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berspektif Gender”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 1, 2021

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ika Arinia, dkk., dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk mendorong perubahan sosial berkaitan dengan kesetaraan gender dengan memberikan dan mewujudkan program yang responsif gender di lingkungan kampus. Gender equality adalah hal yang mesti dilakukan oleh semua perguruan tinggi tanpa terkecuali. Hal ini ditujukan agar perempuan dapat sesegera mungkin mendapatkan hak-hak pendidikannya secara utuh. Dengan adanya program dan kebijakan serta fasilitas yang responsif gender diharapkan akan mengurangi tindak-tindak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan kampus.²³

Vivi Rahim Hentihu, M. Chairul Basrun Umanailo, Saidna Zulfiqar bin Tahir, A. Yusdianti Tenriawali, dan Darwin Abd Radjak, “Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan”, *JEHSS: Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, Volume 4 Nomor 2, November 2021

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vivi Rahim Hentihu, dkk., dari Universitas Iqra Buru dan Universitas Maluku Utara, dijelaskan bahwa implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di program pendidikan belum sepenuhnya berjalan

²² Mahfud, “Dilematis tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender)”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3 Nomor 1, Juni 2018.

²³ Ika Arinia Indriyany, M. Dian Hikmawan, Wahyu Kartiko Utami, “Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume 6 Nomor 1, 2021.

secara utuh, melainkan hanya sebatas pada tindakan-tindakan mekanis yang merupakan penjabaran atas keputusan-keputusan politis ke dalam prosedur rutin melalui birokrasi. Maknanya, program pengarusutamaan gender ini, khususnya di Kabupaten Buru, belum berjalan pada ranah pelaksanaan nyata di dalam program pembelajaran itu sendiri. Apabila ditilik dari sisi sosialisasi dan *content of policy* (hal-hal yang berhubungan dengan tindak pelaksanaan utuh terkait dengan peran, sasaran, manfaat, dan perubahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut dilaksanakan) masih kurang maksimal. Hal tersebut diinisiasi berdasarkan penelitian terhadap dua sekolah, yang secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa program pengarusutamaan gender masih belum berjalan dengan baik. Contohnya, pada dua sekolah tersebut, terdapat bentuk diskriminasi yang berkaitan dengan fasilitas. Sekolah-sekolah itu menyediakan fasilitas olahraga yang mudah bagi siswa laki-laki, sedangkan bagi perempuan masih sangat minim. Dalam penelitiannya disebutkan juga bahwa, hal yang menjadi penghambat program pengarusutamaan gender ini diimplementasikan secara utuh adalah karena adanya stigma dilingkungan pendidikan mengenai kemampuan bekerja yang menempatkan laki-laki pada posisi teratas, sehingga perempuan selalu menjadi nomor dua, padahal perempuan juga memerlukan *capacity building* untuk meningkatkan karir dan prestasi belajar.²⁴

Thohir Yuli Kusmanto, "Dinamika Pengarusutamaan Gender pada Pendidikan Tinggi Islam", SAWWA, Volume 12 Nomor 3, Oktober 2017

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thohir Yuli Kusmanto dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dijelaskan bahwa program pengarusutamaan gender dilingkungan pendidikan tinggi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Apabila

²⁴ Vivi Rahim Hentihu, M. Chairul Basrun Umanailo, Saidna Zulfiqar bin Tahir, A. Yusdianti Tenriawali, dan Darwin Abd Radjak, "Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan", *JEHSS: Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences*, Volume 4 Nomor 2, November 2021.

merujuk kepada hasil penelitian yang dilaksanakan di kampus UIN Walisongo ini dijelaskan bahwa meski pemahaman dan konsep berpikir tentang program pengarusutamaan gender ini masih parsial dan terbatas, UIN Walisongo Semarang dapat melangsungkan program tersebut di tengah-tengah lingkungan kampus. Hal ini didukung dengan adanya Pusat Studi Gender di UIN Walisongo Semarang. Contoh implementasi program pengarusutamaan gender yang ada di UIN Walisongo Semarang ada dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi dengan mendudukkan mereka pada posisi struktural, pelaksanaan tugas pokok yang tidak membedakan jenis kelamin melainkan atas pertimbangan kualitas, kompetensi dan keahlian, kemudian ada penyusunan rencana strategis yang tidak bias gender, dan lain sebagainya. Implementasi yang demikian itu membuat kualitas perempuan dalam struktur kelembagaan UIN Walisongo Semarang menjadi semakin meningkat.²⁵

Ana Sabhana Azmy, dan Fini Pertiwi, "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dibidang Pendidikan di Kota Bogor", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Volume 19 Nomor 2, 2020

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Ana Sabhana Azmy dan Fini Pertiwi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dijelaskan bahwa implementasi atau pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan di kota Bogor belum cukup efektif. Hal tersebut dipengaruhi oleh empat elemen yang memang sudah ada namun tidak dan/atau belum diterapkan secara sempurna. Empat elemen tersebut adalah komunikasi, sumber daya, watak atau sikap, dan juga birokrasi. Hal lain yang menjadi penghambat terlaksananya program pengarusutamaan gender ini adalah

²⁵ Thohir Yuli Kusmanto, "Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam", SAWWA, Volume 12 Nomor 3, Oktober 2017.

karena kesadaran mengenai kesetaraan gender hanya menjadi kepedulian individu atau beberapa unit kerja saja, belum menyentuh kepada tingkat kelembagaan, pengetahuan SDM tentang gender yang begitu rendah menyebabkan program ini tidak terlaksanakan dengan baik, adanya ketidaksamaan persepsi dan pola pikir terhadap kebijakan pengarusutamaan gender yang menyebabkan komunikasi yang berjalan menjadi tidak sesuai dengan koordinasi dan kerjasama yang telah ditentukan. Selain itu, masih banyak pula pelaksana program yang menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap kebijakan pengarusutamaan gender ini, dan hanya melaksanakan program dengan cara-cara biasa tanpa diiringi dengan perkembangan yang berarti.²⁶

Rizki Amaliah Ritonga, Panggung Satupa, “Literasi dan Gender: Kesenjangan yang Terjadi di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 5 Nomor 1, 2021.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amaliah Ritonga dan Panggung Satupa dari Universitas Negeri Yogyakarta memberikan penjelasan bahwa kesenjangan gender atau gender equality dalam kinerja literasi yang terjadi dalam tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya adalah terciptanya lingkungan yang secara tidak langsung memarjinalisasi gender menjadi dua bagian, sehingga menyebabkan dukungan yang berbeda terhadap kinerja literasi anak. Seperti halnya kegiatan bermain yang terpisahkan oleh gender menyebabkan anak-anak memiliki pendapat mereka masing-masing terhadap permainan-permainan yang dianggapnya permainan perempuan dan permainan laki-laki, ini yang kemudian menjadi pemicu anggapan di mata anak-anak bahwa kegiatan literasi atau kegiatan membaca adalah tindakan feminisme atau kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Ini

²⁶ Ana Sabhana Azmy dan Fini Pertiwi, “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dibidang Pendidikan di Kota Bogor”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Volume 19 Nomor 2, 2020.

menyebabkan masalah serius karena tindak membaca laki-laki dan perempuan menjadi memiliki intensitas yang berbeda; laki-laki intensitasnya tidak sering oleh sebab anggapan bahwa membaca identik dengan keperempuanan.²⁷

Irnayati Nur, Chece Djaffar, “Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada Masyarakat Pesisir Ponjalae, Palopo: Sebuah Analisis Perspektif Gender”, JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume 30 Nomor 2, Desember 2020

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irnayati Nur dan Chece Djaffar dari Universitas Andi Djemma, dijelaskan bahwa daerah pesisir Ponjalae memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, hal ini menyebabkan pula masalah-masalah sosial budaya lainnya, tak terkecuali ketimpangan gender dalam hal pendidikan. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh kondisi ekonomi, yang secara tidak langsung menjadikan para perempuan-perempuan daerah pesisir memilih menjadi nelayan. Selain itu, asumsi-asumsi negatif yang beredar di masyarakat menyebabkan perempuan termarginalisasi secara kebutuhan sosial kependidikan. Hal tersebut pula yang menyebabkan pola pikir perempuan menjadi sempit tentang dunia pendidikan. Selain marginalisasi, mereka para perempuan nelayan juga mendapatkan beban ganda, kekerasan psikologis dan lain sebagainya yang menyebabkan motivasi atau keinginan besar untuk bersekolah atau menyekolahkan anak-anak perempuan mereka menjadi tidak sejalan dan berbanding terbalik sekali dengan realita kehidupan yang ada. Inilah yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah didukung oleh kalangan masyarakat luas lainnya. Perempuan-perempuan di daerah pesisir mesti diberi pengetahuan mengenai gender yang sesuai agar tidak bias. Fasilitas pendidikan juga mesti dibenahi terutama

²⁷ Rizki Amaliah Ritonga dan Panggung Satupa, “Literasi dan Gender: Kesenjangan yang Terjadi di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 5 Nomor 1, 2021.

masalah transportasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir Ponjalae karena jarak menuju ke sekolah cukup jauh.²⁸

Linda Wati dan Rasyidah, “Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2019

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Linda Wati dan Rasyidah dari Universitas Syiah Kuala Aceh, dijelaskan bahwa di kecamatan Blangjerango kabupaten Gayo Lues, pendidikan perempuan masih mengalami ketimpangan jika dibandingkan dengan pendidikan laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan data bahwa presentase antara pendidikan perempuan dan pendidikan laki-laki adalah 93.48% dan 89.67%. Data ini menjadi indikasi utama bahwa pendidikan antara laki-laki dan perempuan belum setara. Pendidikan formal laki-laki masih lebih tinggi daripada pendidikan formal perempuan. Ketimpangan yang menyebabkan ketidaksetaraan ini adalah akses pendidikan yang masih sulit, kemudian stereotip atau anggapan masyarakat tentang pendidikan bagi kaum perempuan yang tidak penting menyebabkan keinginan untuk bersekolah atau menyekolahkan anak-anak perempuan menjadi rendah. Bagi masyarakat, pendidikan bagi laki-laki adalah lebih penting dan pendidikan bagi perempuan bukan sebuah kebutuhan.²⁹

Nur Tabah Setianingsih dan Anjar Nugroho, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2021

²⁸ Irnayati Nur, Chece Djaffar, “Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada Masyarakat Pesisir Ponjalae, Palopo: Sebuah Analisis Perspektif Gender”, *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 30 Nomor 2, Desember 2020.

²⁹ Linda Wati dan Rasyidah, “Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNsyiah*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2019.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Tabah Setianingsih dan Anjar Nugroho dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dijelaskan bahwa di dalam buku teks ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih terdapat bias gender yang mesti dibenahi. Adapun bentuk bias gender yang ada di dalam buku ajar tersebut adalah berupa penjelasan kalimat, penggunaan kata, pengklasifikasian pekerjaan dengan hanya menonjolkan salah satu gender saja. Inilah yang sekiranya mesti dan perlu diperhatikan, bahwa pendidikan dan gender yang setara adalah dua hal yang berjalan beriringan dan selaras serta satu arah dalam pemberdayaan masyarakat.³⁰

M. Zaki, “Fenomena Kekuasaan Politik dan Eksistensi Gender dalam Perkembangan Pendidikan”, *SOPHIST: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018

Dalam penelitian yang dilakukan oleh M. Zaki dari Universitas Islam Negeri Mataram, dijelaskan bahwa dalam kerangka eksistensi, lembaga pendidikan dapat dilihat sebagai suatu lembaga sosial yang di sana proses eksistensi gender pada anak-anak berlangsung. Dalam lingkungan dan proses inilah wacana dan ide yang memberikan pengertian dan pemahaman mengenai identitas mereka sebagai perempuan dan laki-laki. Pendidikan dan politik dapat dipahami dengan dua sudut pandang. Pertama, memandang secara terpisah bahwa pendidikan adalah pendidikan seutuhnya dan politik adalah politik seutuhnya. Kedua, menggabungkan keduanya, antara pendidikan dan politik. Sebagai contoh, pendidikan dan politik memiliki hubungan adalah peraturan-peraturan tentang pendidikan yang diputuskan oleh pemerintah baik berupa kebijakan ataupun sekadar pedoman belaka. Dapat dipahami bahwa eksistensi gender; tentang akan setara atau tidaksetara, bergantung dan

³⁰ Nur Tabah Setianingsih dan Anjar Nugroho, “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2020.

berhubungan pula dengan politik; yang memiliki kekuasaan yang memiliki jabatan, karena merekalah yang menentukan kebijakannya. Jika pada kenyataannya bias gender masih pula menjadi masalah utama maka peran kekuasaan; yang sedikit banyak dipengaruhi oleh politik, mesti berperan lebih baik, atau setidaknya ikut mengambil peran dengan memberikan informasi mengenai gender dengan baik dan benar sehingga tidak menghasilkan bias.³¹

Setiap dari kajian terdahulu yang telah disebutkan di atas memiliki kesamaan objek dengan pembahasan yang ingin penulis uraikan, yakni mengenai kesetaraan gender. Namun demikian, hal yang menjadikan pembeda antara seluruh kajian terdahulu tersebut dengan pembahasan yang akan penulis sampaikan terletak pada subyek pembahasan, dari sekian penelitian yang telah disebutkan di atas, subyek yang dibahas, meski menerangkan mengenai kondisi ketimpangan gender pada suatu daerah tertentu, belum juga menyatakan apakah kebijakan berwawasan gender yang diusung oleh pemerintah melalui UU. Nomor 25 tahun 2000 dan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah berjalan sebagaimana yang diharapkan atau malah berlainan sama sekali.

B. Landasan Teori

1. Pendidikan dan Kesetaraan Gender

a. Pendidikan Secara Singkat

Pengertian mengenai pendidikan dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, yang berbunyi: pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

³¹ M. Zaki, "Fenomena Kekuasaan Politik dan Eksistensi Gender dalam Perkembangan Pendidikan", *SOPHIST: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam, dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2018.

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.³²

Jika ingin disederhanakan, maka pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan agar manusia dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam diri dan menjadi manusia yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan. Pendidikan ini juga merupakan satu dari sekian banyak hal penting, karena pendidikan akan membawa seorang manusia kepada persiapan untuk bersaing di era global sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh sebab itu, peningkatan atas kualitas pendidikan ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga dilakukan oleh segenap elemen yang ada di dalam suatu negara.³³

Adapun dalam hal penyelenggaraannya atau pelaksanaannya, pendidikan mesti memenuhi sejumlah prinsip-prinsip yang juga tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 4, yakni: (1) pendidikan mesti dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan mesti dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, (3) pendidikan mesti

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1

³³ Susilo Setyo Utomo, Uni Ekowati, "Pendidikan...", hlm. 55.

dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang masa, (4) pendidikan mesti dilaksanakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran, (5) pendidikan mesti dilaksanakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, dan (6) pendidikan mesti dilaksanakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.³⁴

b. Hak Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan

Pada dasarnya, hak untuk menerima pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini didasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat satu yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Undang-Undang tersebut memberikan indikasi bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara, baik laki-laki dan perempuan, dan dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu pun adalah sama.

Pendidikan nasional diimplementasikan dengan tujuan agar hak pendidikan dapat tersalurkan secara menyeluruh kepada seluruh warga negara, baik yang menempuh pendidikan di dalam negeri ataupun yang berada di luar negeri. Meski demikian, nyatanya pengimplementasian atas hak mendapatkan pendidikan tersebut di Indonesia masih

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1-6.

mengalami kendala, mengalami problem-problem yang mesti segera diatasi. Salah satunya adalah masalah pemerataan akses pendidikan yang masih mengalami disparitas. Hal tersebut disebabkan karena kondisi daerah, jarak yang jauh, ekonomi yang tidak stabil, dan kultur yang berkembang.³⁵ Selain itu, masalah lain yang berkaitan dengan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai pendidikan berwawasan gender yang membuat sebagian dari seluruh warga negara menjadi memiliki asumsi mereka sendiri mengenai penting atau tidaknya pendidikan untuk didapatkan oleh laki-laki dan perempuan.

Maka, manusia sebenarnya lahir dengan memiliki hak dasar untuk mendapatkan pendidikan, dan tugas dari pemerintah adalah melakukan realisasi terhadap hak tersebut, yakni dengan memberikan perlindungan, kemudian mempromosikan, dan mencegah terjadinya tidak penyelewengan hak tersebut. Namun demikian, kesalahan yang kemudian terjadi adalah pada pola pikir yang memutar di lingkungan masyarakat, yang masih meyakini stereotip bahwa laki-laki adalah makhluk yang sepenuhnya memiliki hak atas pendidikan, dengan asumsi bahwa karena laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam menjalani kehidupan. Meski pada kenyataannya banyak perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga maupun menjadi pemimpin atas sesuatu. Dengan demikian, maka pelurusan atau

³⁵ Dewi Ratnawati, Sulistyorini, Ahmad Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan", *Jurnal HARKAT: Media Komunikasi Gender Vol.15*, No.1, 2019, hlm. 12.

melakukan perbaikan terhadap asumsi klasik masyarakat mengenai hak pendidikan ini perlu diperhatikan lagi.³⁶

c. Gender dalam Islam; Memandang Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan dalam Perspektif Islam

Apabila hendak ditelaah lebih jauh, maka, setidaknya, Islam pun memiliki pandangannya tersendiri dalam memahami gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, yang sempurna dan paripurna, Islam tidak hanya mengatur kaitannya hubungan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Tidak ada ajaran lain di dunia ini yang memiliki kesempurnaan sebagaimana yang dibawa oleh Islam, karena Islam bukanlah agama yang dikonstruksi oleh manusia; yang akalnyanya adalah terbatas, melainkan langsung berasal dari Tuhan.

Kaitannya dengan gender; yang semenjak awal tengah berusaha peneliti ketengahkan sebagai sebuah masalah yang mesti diselesaikan, Islam sendiri tidak pernah melakukan pendiskriminasian apalagi sampai mendiskreditkan keberadaan perempuan. Justru, Islam memberikan jalan kebebasan pada perempuan dari kebudayaan-kebudayaan jahiliah dan bersifat patriarkal di masa lalu³⁷.

³⁶ Dewi Ratnawati, Sulistyorini, Ahmad Zainal Abidin, “Kesetaraan...”, hlm. 12.

³⁷ Kebudayaan patriarkal; dan merupakan praktik misoginis secara langsung, yang mencekam pada masa jahiliah atau pada masa pra-Islam memang benar-benar menjadikan perempuan sebagai makhluk yang derajatnya rendah, hingga bahkan sudah bukan lagi menjadi rahasia, bahwa ketika sebuah keluarga melahirkan bayi perempuan maka bayi-bayi tersebut akan dibunuh hidup-hidup; ditanam hidup-hidup, oleh orangtua mereka sendiri karena dianggap sebagai aib yang mesti ditutupi atau malah dihilangkan sama sekali. Pun demikian, posisi perempuan atau kedudukan mereka pada masa itu benar-benar dihinakan dan direndahkan, mereka dianggap sebagai benda yang dapat diwariskan. Hak perempuan untuk hidup dengan layak pada saat itu benar-benar dirampas. Dan dapat pula dikatakan bahwa pada masa itulah titik hitam peradaban perempuan. (Lihat R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Volume II*, Nomor 1, 2017, hlm. 20-21).

Ketika Islam datang dengan perantara Nabi Muhammad SAW. posisi dan kedudukan perempuan menjadi terbebas dari masa kelam. Mereka terselamatkan, dihargai keberadaannya, dijunjung derajatnya, dan dihormati martabatnya. Inilah yang kemudian semestinya menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa ternyata ajaran Islam sama sekali tidak menganjurkan untuk melakukan diskriminasi ataupun dikotomi negatif terhadap salah satu gender, terutama perempuan.³⁸

Bahkan dalam Islam, seperti yang tertera pada QS. At-Taubah ayat 71, membolehkan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik. Perempuan berhak untuk mendapatkan posisi atau jabatan dalam bidang politik, meski tidak dibenarkan apabila menjadi pemimpin negara.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyeruh kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*³⁹

³⁸ Tanwir, "Kajian tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam", *Jurnal Al-Maiyyah Volume 10*, Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 235).

³⁹ Al-Quran UII

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa perempuan mendapatkan porsi yang sejajar dengan laki-laki. Masing-masing boleh ikut berpartisipasi dalam bidang politik; atau katakanlah dalam ranah publik yang berkaitan dengan hal wakil/mewakulkan untuk mengatur urusan rakyat, dengan asumsi perkataan bahwa ‘sebagian dari mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam hal menyerukan kebaikan kepada sesama manusia dan mencegah kemungkaran.⁴⁰

Selain itu, ayat tersebut di atas juga memberikan indikasi mengenai tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal keikutsertaan mereka dalam ranah publik; dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tindak kegiatan melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini tidak hanya sebatas atau terbatas pada masalah dakwah agamis saja, melainkan juga dalam hal menegakkan yang benar dengan cara-cara lainnya. Dengan demikian, Islam memang memberikan ruang gerak yang sangat leluasa bagi laki-laki dan juga perempuan untuk ikut membangun kehidupan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Nasaruddin yang dikutip oleh Tanwir⁴¹

Secara perlahan namun pasti, hadirnya Islam di kehidupan manusia dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan. Perempuan yang sebelumnya hanya dijadikan sebagai makhluk nomor dua, yang tidak pula memiliki hak dan peran apapun melainkan hanya mesti hidup dengan menanggung banyak beban sosial, telah kembali ditempatkan pada posisi yang layak. Bahkan pada teks-teks agama pun ditemukan terdapat cukup banyak hadis yang menyatakan tentang memuliakan

⁴⁰ M. Thahir Maloko, “Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan AlQur’an dan Hadis”, *AL-FIKR Volume 17*, Nomor 1, 2013, hlm. 209.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 236.

perempuan. Perempuan menjadi kembali memiliki hak dan peran mereka dalam berkehidupan.⁴²

Contoh hadis yang memuliakan kaum perempuan adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari, dikatakan bahwa:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ
أُمُّكَ قَالَ تُمَّ مَنْ قَالَ تُمَّ أُمُّكَ قَالَ تُمَّ مَنْ قَالَ تُمَّ أُمُّكَ قَالَ تُمَّ مَنْ قَالَ تُمَّ أَبُوكَ وَقَالَ
ابْنُ شُبْرُمَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ مِثْلَهُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami, Jarir dari Umarah bin Al-Qa'qa' bin Syubrumah dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah r.a. dia berkata; "Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah SAW sembari berkata: 'Wahai Rasul, siapakah orang yang kepadanya jatuh keberhakkanku untuk berbakti?' kemudian Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Rasulullah SAW menjawab: 'Ibumu'. Dia bertanya lagi: 'Kemudian siapa?' Rasulullah SAW menjawab: 'Kemudian ayahmu'.⁴³*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hadis Riwayat Bukhari Nomor 5514.

Islam tidak pernah pula membanding-bandingkan antara laki-laki dan perempuan. Kaum perempuan memiliki hak-haknya tersendiri dalam menjalani kehidupan. Dan perlu diketahui, hak-hak tersebut tidak bertentangan dengan fitrah manusia, tidak diskriminatif, dan beradab berkeadilan. Diantara hak-hak tersebut adalah hak dalam ranah politik, hak dalam menentukan pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kemudian hak menentukan pekerjaan, Islam tidak memberikan larangan kepada perempuan untuk bekerja di mana saja; di dalam rumah ataupun di luar rumah. Perempuan leluasa untuk memilih pekerjaannya tersebut, baik di lembaga swasta atau lembaga pemerintahan sekalipun. Selama perempuan bekerja dengan tetap menjaga suasana terhormat, santun, sopan, tetap menjaga wibawa dan agamanya dan menghindarkan diri dari efek negatif dari pekerjaannya itu, maka selama itu pula ia diperbolehkan. Dalam Islam, perempuan memiliki kebebasan untuk bekerja di mana saja asalkan mereka memenuhi atau memiliki syarat dan kemampuan dalam bidang apa saja yang dihalalkan oleh Islam.⁴⁴

Kemudian hak mendapatkan pendidikan. Ini adalah hak paling jelas yang mana Islam tidak mendiskriminasi perempuan dalam hal mendapatkan pendidikan. Islam membuka pintu selebar dan seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan ilmu dan juga pengajaran. Islam memberikan hak yang penuh sama dengan laki-laki dalam hal memperoleh pendidikan. Karena bukankah perintah untuk menuntut

⁴⁴ Choirunniswah, "Feminisme dalam Pendidikan", *AN NISA'A Volume 7*, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 21.

ilmu dalam Islam tidak hanya diwajibkan kepada laki-laki, melainkan juga kepada perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis populer yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: *Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim*⁴⁵

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa kewajiban menuntut dan mendapatkan ilmu atau pendidikan adalah hak laki-laki dan perempuan (kata muslim di sana dimaknai sebagai laki-laki dan perempuan). Kedua gender tersebut memiliki hak yang sama, setara, dan adil dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan. Perempuan memang tidak semestinya didiskriminasi dalam hal ini, karena pada zaman nabi Muhammad SAW perempuan dapat melakukan aktifitas dengan leluasa dan tidak didiskriminasi dalam hal apapun selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, ide-ide kesetaraan mengenai hak laki-laki dan perempuan sebenarnya telah ada dalam sistem etika islam semenjak dahulu.⁴⁶

Atau seperti yang dijelaskan pada hadis lainnya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Abu Said Al-Khudri pernah berkata: seorang Wanita datang kepada Nabi SAW dan berujar: Wahai Rasulullah, kaum laki-laki telah mengambil semua pengajaranmu, maka berilah waktu untuk kami; kaum perempuan, sehari saja, kami akan

⁴⁵ HR. Ibnu Majah Nomor 224. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah*: 183.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

datang untuk belajar dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menjawab mereka berkumpul pada hari yang telah ditentukan di tempat itu, maka berkumpullah kaum perempuan kemudian Nabi SAW mendatangi mereka dan memberikan pengajaran ilmu agama kepada mereka”⁴⁷

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW memberikan kesempatan yang sama kepada kaum perempuan untuk mendapatkan pengajaran agama seperti halnya yang didapatkan oleh kaum laki-laki. Kenyataan bahwa ilmu adalah hal yang sangat penting bagi manusia, menjadikan kebutuhannya untuk didapatkan oleh setiap manusia; laki-laki dan perempuan, adalah sebuah keharusan.⁴⁸ Tidak semestinya pula ilmu atau katakanlah pendidikan hanya diperuntukkan bagi salah satu gender saja.

Islam menyerukan satu kepentingan mengenai mesti adanya sebuah persamaan atas peluang dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau pendidikan, sehingga akan terbuka kesadaran banyak orang untuk terus belajar tanpa membeda-bedakan apapun. Apalagi membeda-bedakan gender dan jenis kelamin.⁴⁹ Menuntut ilmu adalah wajib dan Islam tidak membeda-bedakan kewajiban tersebut kepada siapapun.

Meski demikian, didudukkannya perempuan pada posisi yang setara dengan laki-laki bukan berarti bebas tanpa batas aturan; karena

⁴⁷ R. Magdalena, “Kedudukan...”, hlm. 33.

⁴⁸ Dalam bidang pendidikan, Islam memang menekankan pemeluknya untuk memandang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, pada pandangan yang setara. Mereka memiliki beban tanggungjawab atas nilai keimanan mereka kepada Allah SWT dan hari pembalasan. Tanggungjawab atas nilai itu membutuhkan proses pemikiran yang mana ilmu pengetahuan sangat berperan penting guna membuka dan memperluas pengetahuan. Oleh karena itulah, baik laki-laki ataupun perempuan berhak mendapatkan pengembangan potensi akal atau rasionalitas yang setara atas ilmu pengetahuan (Lihat Siti Muri’ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011), hlm. 186).

⁴⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hlm. 33.

aturan normatif yang asalnya dari Tuhan tetap ada. Aturan-aturan normatif tersebut bukan bertujuan untuk mendistorsi apalagi membatasi ruang gerak perempuan, melainkan untuk melindungi kepentingannya.⁵⁰

d. Gender dan Hakikatnya

Pada dasarnya, gender merupakan ideologi mengenai penentuan peran antara laki-laki dan perempuan yang masih termasuk ke dalam bagian dari budaya yang ada di lingkungan masyarakat. Ideologi gender ini meliputi pandangan, teknologi, gagasan, pemberdayaan, pembangunan, dan tindakan-tindakan yang bias gender. Isu atau problem gender ini berisi tentang asumsi ketidakadilan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari bentuk peran yang dilakukan dalam kehidupan.⁵¹

Mengadopsi pengertian yang dikemukakan oleh Burke yang dikutip oleh Syamsurijal, dkk., maka gender dapat dimaknai sebagai sebuah konsepsi penggolongan atas peran laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial masyarakat. Namun, apabila hendak merujuk kepada pengertian lain, gender juga dapat dimaknai sebagai suatu sifat yang keberadaannya melekat pada diri manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang terbentuk oleh faktor sosial dan budaya hingga kemudian memicu lahirnya anggapan mengenai peran sosial yang mesti dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.⁵²

Hal yang perlu dipahami ketika mencoba membahas mengenai gender adalah perbedaannya dengan seks atau jenis kelamin.

⁵⁰ Tanwir, "Kajian...", hlm. 238.

⁵¹ Syamsurijal, Trisakti Handayani, Nurbani Yusuf, "Fenomena...", hlm. 68.

⁵² *Ibid.*

Pemahaman mengenai perbedaan diantara kedua hal tersebut mesti diketahui terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan berpikir.⁵³ Perbedaan antara seks dan gender ditujukan untuk mempertegas batas mengenai apa yang semestinya bisa diubah dan tidak bisa diubah oleh reformasi politik dan sosial.⁵⁴

Istilah seksual lebih merujuk kepada perbedaan yang sifatnya biologis, seperti perbedaan kromosom dan fa'ali yang memiliki keterkaitan dengan fungsi reproduksi dari laki-laki dan perempuan, sedangkan istilah gender lebih menekankan kepada satu kategori yang terkonstruksi oleh lingkungan sosial budaya terkait dengan maskulinitas pada laki-laki dan feminitas pada perempuan.⁵⁵

Mansoer Fakih memberikan pendapat yang hampir sama dalam mendefinisikan seks dan gender, seperti yang dikutip oleh Iswah Andriana, Mansoer Fakih mengatakan bahwa seks atau jenis kelamin adalah berbeda dengan gender. Secara definitif seks lebih merujuk kepada pemberian sifat atau pembagian atas dua jenis kelamin manusia; laki-laki dan perempuan, berdasar kepada ciri biologis yang melekat, yang tidak dapat diubah, dan tidak dapat ditukar; dalam kata lain sering disebut dengan ketetapan Tuhan atau sudah menjadi kodrat. Sedangkan gender secara definitif dapat diartikan sebagai sifat yang melekat pada manusia; laki-laki dan perempuan, yang kemunculannya dipicu oleh konstruksi sosial dan kultural hingga dapat dipertukarkan. Maknanya, segala hal yang sifatnya dapat dipertukarkan, dapat diubah dan berubah

⁵³ Wahyuddin Naro, "Artikulasi Kesetaraan Jender dalam Pendidikan", *Jurnal Diskursus Islam Vol.3*, No.2, Agustus 2015, hlm. 313.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

dari masa ke masa, antara laki-laki dan perempuan, itulah yang dinamakan gender. Sederhananya, seks adalah jenis kelamin biologis, sedang gender adalah jenis kelamin sosial.⁵⁶

Jika mengacu kepada pendapat Mansoer Fakhri di atas, maka diketahui bahwa gender itu dapat berubah, dan perubahan itu nyatanya memberikan pengaruh berupa perbedaan-perbedaan peran atas laki-laki dan perempuan di setiap daerah.⁵⁷ Adapun perbedaan mengenai gender dan seks yang lebih jelas dan komprehensif dapat dilihat pada gambar berikut.

Seks / Jenis Kelamin	Gender
Perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kodrat 2. Ciptaan Tuhan 3. Dikenali sejak lahir 4. Tidak dapat diubah 5. Bersifat universal 6. Berlaku sepanjang zaman 	Perbedaan peran, tanggung jawab laki-laki berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi sosial 2. Dibuat oleh manusia 3. Dapat berubah 4. Dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan komitmen, kesempatan, dan kemampuan 5. Beradaptasi dengan budaya

Gambar 1 Perbedaan Seks dan Gender⁵⁸

e. Ketidaksetaraan Gender dan Bentuknya dalam Bidang Pendidikan

⁵⁶ Iswah Adriana, "Kurikulum...", hlm. 139.

⁵⁷ Perbedaan peran, tanggungjawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh sejumlah hal yang tertuang dalam tiga teori gender, yakni: (1) teori Nurture yang mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi disebabkan oleh konstruksi sosial dan pada kenyataannya merugikan perempuan, membuat peran perempuan menjadi terabaikan dan tertinggal, (2) teori Nature yang mengatakan bahwa perbedaan yang terjadi adalah kodrat yang diberikan Tuhan kepada Manusia, atau lebih condong kepada perbedaan biologis, yang secara tidak langsung memberikan indikasi bahwa peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan memang berbeda, (3) teori *equilibrium* yang menyatakan bahwa semestinya tidak ada pertentangan apapun mengenai perempuan dan laki-laki karena keduanya harus saling bekerjasama, dan kesetaraan dan/atau keadilan gender mesti memperhatikan situasi dan kondisi, kontekstual dan situasional (Lihat Sri Sasongko Sundari, *Teori dan Konsep Gender*, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009), hlm. 17-20).

⁵⁸ Mufidah, *Gender di Pesantren Salaf*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 61

Secara definitif, ketidaksetaraan gender merupakan perlakuan atau tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap salah satu dari laki-laki maupun perempuan. Tindak diskriminatif ini diberikan bukan didasari atas kompetensi, aspirasi, dan keinginan pribadi hingga pada akhirnya menyebabkan kerugian pada salah satu jenis kelamin. Ketidaksetaraan gender adalah sama dengan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki berdasarkan sistem dan struktur sosial yang ada pada masyarakat.⁵⁹ Dan segala bentuk ketidaksetaraan gender tersebut termanifestasi dalam sejumlah tindakan, yakni subordinasi, marjinalisasi, stereotip, beban ganda, dan kekerasan.⁶⁰ Seluruh tindak ketidaksetaraan tersebut, yang korbannya kebanyakan adalah perempuan, disebabkan oleh tidak seimbangya kontrol, akses, dan partisipasi mereka dalam mencapai sumber daya yang dibutuhkan.⁶¹

Ketidaksetaraan gender dalam pendidikan merupakan tindak perbedaan kaitannya dengan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh pendidikan formal. Indikator kuantitatif

⁵⁹ Ketidakadilan gender yang dialami oleh salah satu jenis kelamin, yakni perempuan, sering terjadi karena disebabkan oleh sekumpulan hambatan berdasar adat istiadat dan hukum, yang secara langsung membatasi masuknya perempuan ke dalam ranah publik dan menjadikannya tidak berhasil, karena stigma ataupun asumsi yang dibangun oleh masyarakat adalah keliru, yakni dengan meyakini bahwa perempuan adalah makhluk yang secara alamiah tidak secerdas laki-laki (Lihat Syamsurijal, Trisakti Handayani, Nurbani Yusuf, "Fenomena...", hlm. 68).

⁶⁰ (1) Marjinalisasi adalah tindak peminggiran atau memiskinkan yang menyebabkan miskin ekonomi. Dalam hal mendapatkan akses pendidikan, contohnya, anak perempuan tidak memerlukan pendidikan tinggi karena alasan kebiasaan, bahwa perempuan akan kembali ke dapur, (2) subordinasi atau penomorduaan, perempuan seringkali dipahami sebagai entitas yang ada di bawah laki-laki, kedudukan perempuan adalah lebih rendah dari laki-laki, contohnya, ketika ekonomi satu keluarga terbatas, maka yang akan didahulukan untuk mendapatkan akses pendidikan adalah anak laki-laki, (3) stereotip atau cerita yang sudah menjadi baku atau dianggap pasti yang nyatanya tidak sesuai dengan fakta empirisnya. Perempuan menjadi dirugikan dengan cerita dan label yang merendahkan, sehingga menyusahkan mereka untuk maju dalam kegiatan laki-laki seperti mencari nafkah dan berpolitik, (4) kekerasan ini seringkali menjadikan perempuan sebagai korban, dan (5) beban ganda, perempuan mengerjakan atau menanggung beban lebih dari satu dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan observasi, perempuan mengerjakan atau menanggung beban ganda dengan melakukan 90% dari pekerjaan rumah tangga (Lihat Mursidah, "Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender", MUWAZAH Vol.5, No.2, Desember 2013, hlm. 282).

⁶¹ Rahmi Fitriani, Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang" *Sosiokonsepsia* Vol.17, No.1, 2012, hlm. 88.

memberikan gambaran mengenai ketidaksetaraan gender dalam pendidikan melalui data angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, pilihan bidang studi, serta komposisi dari staf pengajar dan kepala sekolah.⁶²

Ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan seringkali merugikan perempuan, hal tersebut ditandai dengan banyaknya perempuan yang menjadi putus sekolah ketika keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, dan menjadi memiliki tanggungjawab atas pekerjaan rumah tangga, dan dengan pendidikan rendah yang mereka dapatkan menjadikannya terkonsentrasi pada pekerjaan-pekerjaan dengan gaji sedikit.⁶³

Faktor yang kemudian menjadi alasan pokok memicu terjadinya ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah kurangnya akses pendidikan untuk perempuan, masyarakat masih meyakini nilai gender yang salah, peran gender yang terdapat dalam buku ajar menyebabkan adanya kebakuan peran, nilai gender yang diperlihatkan dalam lingkup sekolah dilakukan oleh guru, dan kebijakan pemerintah yang bias gender.⁶⁴

2. Pokok-Pokok Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Indonesia

Adapun yang menjadi pokok-pokok kebijakan pendidikan berwawasan gender dalam artikel ini akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) pada BAB VII dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan

⁶² *Ibid.*, hlm. 89-90.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, yang kemudian akan dianalisis menggunakan acuan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional bersisi lima pasal, dan yang menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan berwawasan gender ada pada pasal ke-2 bab ke-7 tentang pembangunan pendidikan. Arah kebijakan yang tertuang pada bab ke-7 tersebut adalah sebagai berikut:
 - 2) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
 - 3) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
 - 4) Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional.

- 5) Memberdayakan pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- 6) Melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- 7) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- 8) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.
- 9) Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.⁶⁵

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia berisi kebijakan-kebijakan atau instruksi-instruksi strategis yang mengarah kepada peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dalam upaya menjadikan terwujudnya kesetaraan dan/atau keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pengarusutamaan gender juga merupakan bagian penting yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan fungsional segala bentuk instansi dan lembaga pemerintah pada tingkat pusat dan daerah. Adapun isi dari instruksi presiden tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.
- 2) Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
- 3) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memiliki dua fungsi; memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.

- 4) Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.⁶⁶



⁶⁶ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif-deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang bersifat ilmiah secara holistik seperti keadaan dan atau perilaku manusia yang diamati menggunakan kata-kata tertulis atau disampaikan secara deskriptif dan tidak diwujudkan dalam bentuk angka-angka.⁶⁷

Penelitian kualitatif tidak sekadar menggambarkan variabel tunggal, melainkan dapat pula mengungkap hubungan variabel dengan variabel lainnya. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis memungkinkan untuk melakukan tindak menghubungkan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validasi universal.⁶⁸

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang mengajukan sumbernya kepada buku-buku, dokumen-dokumen, dan pustaka lainnya yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan tema yang dibahas. Selain itu digunakan juga informasi-informasi yang didasarkan dari media surat kabar ataupun media elektronik yang diterapkan dengan interpretasi dalam analisis data.⁶⁹ Oleh karenanya, penelitian ini bersifat *library research* atau penelitian kepustakaan karena memfokuskan gagasan atau pemikiran analisis dengan menggunakan teori-teori yang tertulis.

⁶⁷ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2015), hal. 14.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis-normatif, pendekatan yuridis-empiris, dan pendekatan filosofis. Penjelasan dari pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Pendekatan yuridis-normatif adalah salah satu bentuk metode penelitian dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca cermat bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan landasan yuridis atas suatu hukum yang digunakan sebagai sumber primer maupun sekunder dalam suatu penelitian.⁷⁰

Pendekatan yuridis-empiris adalah bentuk penggabungan antara pendekatan yuridis yang asalnya dari hukum norma atau *das sollen* karena dalam penelitian kali ini penulis mengambil tema suatu kebijakan pendidikan yang diatur oleh undang-undang, baik yang tertulis maupun tidak tertulis⁷¹, dengan pendekatan empiris yang melihat landasan yuridis tersebut sebagai suatu kenyataan sosial atau *das sein* yang asalnya dari lapangan dalam bentuk penerapan-penerapan yang dikabarkan menggunakan media cetak dan elektronik, mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berjenis kualitatif-deksriptif bersifat *library research*.

Pendekatan filosofis adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, penulis menitikberatkan pendekatan filosofis kepada aspek epistemologi. Maknanya, landasan yuridis yang dibahas dalam penelitian kali ini, yakni UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

⁷⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 63.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

Nasional Presiden Republik Indonesia dengan didasarkan kepada UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pembanding, akan ditelaah secara epistemologis.

Usaha penelaahan secara epistemologis ini digunakan agar ditemukannya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan landasan yuridis di atas, yakni apa yang menyebabkan dibuatnya landasan yuridis tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Plato yang menyebutkan bahwa segenap hal yang telah menjadi pengetahuan bagi manusia pastilah memiliki awal permulaan. Oleh karena itu, pengejawantahan mengenai alasan dibalik adanya landasan yuridis di atas dapat ditemukan dengan menggunakan pendekatan filosofis-epistemologis.⁷²

Tiga pendekatan di atas digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan analisis data. Dengan melakukan pengejawantahan yang utuh terhadap tema yang akan dibahas, maka diharapkan penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang komperhensif, holistik, dan valid.

C. Sumber Data

Setelah menetapkan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, selanjutnya yang mesti dilakukan adalah menentukan sumber data. Untuk mendapatkan data penelitian yang validitasnya baik, maka diperlukan pula sumber data yang validitasnya teruji. Apabila melihat dari sumber datanya, maka sumber data ini secara langsung terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang berasal dari objek yang diteliti, dalam kaitannya dengan penelitian kali ini maka sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU.

⁷² Benny Kurniawan, "Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis", *JURNAL SAINTIFIKA ISLAMICA*, Volume 2 Nomor 2, Juli-Desember 2015.

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Indonesia, yang digunakan sebagai landasan yuridis adanya program pendidikan berwawasan gender yang dinilai oleh penulis memiliki dan/atau menyebabkan beberapa permasalahan. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer dan/atau yang memiliki relevansi dengan data primer penelitian, yakni berupa buku-buku, artikel jurnal, dan jenis pustaka atau literatur lainnya.

D. Seleksi Sumber

Setelah melakukan penentuan terhadap sumber data yang akan digunakan, maka hal selanjutnya yang mesti dilakukan adalah menyeleksi sumber-sumber data tersebut. Seleksi sumber yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi dua, yakni literatur atau pustaka yang bersifat teknis dan literatur atau pustaka yang bersifat non-teknis. Literatur atau pustaka yang bersifat teknis adalah berupa laporan mengenai suatu kajian penelitian, karya tulis profesional, dan disipliner lainnya yang dibuat dalam bentuk makalah teoritik atau filosofis. Sedangkan literatur atau pustaka yang bersifat non-teknis adalah tulisan-tulisan seperti biografi, dokumen, naskah, katalog, dan materi lainnya yang.

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis menggunakan literatur atau pustaka teknis sebagai sumber data primer, yakni UU. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Indonesia. Sedangkan literatur atau pustaka non-teknis digunakan sebagai sumber data primer untuk memperkuat argumen-argumen analisis atas sumber data primer yang ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan studi atau pembelajaran atau penelaahan terhadap buku-buku, tulisan-tulisan, catatan-catata, dan laporan-laporan terdahulu yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan permasalahan yang hendak diselesaikan.⁷³ Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis dengan melakukan tindak pembacaan yang merinci terhadap sumber-sumber kepustakaan yang telah ditentukan sehingga menghasilkan data jenuh yang dapat diolah sebagai alat untuk menganalisis.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian-penelitian berjenis kualitatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau sumber-sumber data primer dan sekunder yang hendak digunakan dalam suatu penelitian. Sumber-sumber data yang dibutuhkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat berupa buku-buku, artikel jurnal, dan tulisan atau bentuk pustaka lainnya yang memiliki hubungan dengan tema yang dibahas⁷⁴, sehingga nantinya penulis dapat melakukan tindak analisis yang mendalam dan menyimpulkan masalah yang terjadi, melakukan komparasi, dan menemukan solusi alternatif sederhana.

F. Teknik Analisis Data

⁷³ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 240.

Analisis data merupakan sebuah proses atau tindakan melakukan pembahasan yang sistematis terhadap sumber-sumber data primer maupun sekunder yang telah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai materi-materi yang ada tersebut sehingga penulis dapat menyajikan apa yang telah ditemukannya kepada orang lain. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik analisis isi atau *content analysis* berdasar kepada teori yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman mengatakan bahwa kegiatan atau tindakan dalam menganalisis suatu data kualitatif mesti dilakukan secara interaktif, berkesinambungan hingga tuntas seluruhnya hingga data menyatakan kejenuhan. Adapun setelah memodifikasi aktifitas atau etape-etape yang mesti ditempuh dalam melakukan analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, maka peneliti mengambil tiga tindakan, yakni *data reduction* atau reduksi data, *data display* atau penyajian data, dan *conclusion drawing* atau simpulan⁷⁵.

Reduksi data dapat dikatakan sebagai suatu tindakan memilah dan memilih data yang telah didapatkan oleh peneliti. Mereduksi berarti memfokuskan pembahasan kepada hal-hal yang penting, yang sesuai dengan tema penulisan dan sesuai polanya. Dengan demikian, data yang telah diperoleh dan telah direduksi sesuai dengan kebutuhan akan memberikan gambaran yang jelas dan juga memudahkan peneliti untuk menganalisis dan/atau mengumpulkan data lainnya jika memang diperlukan. Dalam mereduksi data yang telah diperoleh, peneliti mengacu kepada tujuan penelitian yang ingin dicapai. Dan dalam penelitian kualitatif, tujuan utamanya ada pada temuan.

Dalam penelitian kali ini, reduksi data dilakukan oleh peneliti pada saat mendapatkan data dari sumber-sumber sekunder yang telah ditentukan, baik berasal

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 244.

dari buku, jurnal, artikel, ataupun bentuk tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Peneliti kemudian melakukan tindak penyederhanaan terhadap data-data tersebut dengan mengambil data yang memang mendukung untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan dan analisis, sehingga akan mengarahkan kepada temuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah melakukan reduksi, maka tindakan selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam beberapa cara dan bentuk, seperti uraian singkat, hubungan, bagan, diagram, dan lain sebagainya. Adapun jika mengacu kepada Miles dan Huberman, penyajian data kualitatif lebih sering menggunakan teks naratif dibersamai dengan grafik, matrik, ataupun chart.

Dalam penelitian kali ini, peneliti akan melakukan penyajian data yang telah direduksi menggunakan *fishbone diagram*, sehingga data-data yang telah didapatkan dapat dipahami dengan lebih mudah.

Setelah data disajikan, maka yang terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah disajikan dan telah dianalisis, kemudian melakukan verifikasi atas kesimpulan yang telah didapatkan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan yang belum pernah ada, atau ada tapi dengan perubahan-perubahan tertentu. Temuan itu dapat berupa deskripsi atau gambaran dari suatu obyek yang sebelumnya masih abu-abu yang kemudian menjadi jelas setelah dilakukan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gender dan Bias; Pengertian, Sejarah, dan Perkembangannya di Indonesia

1. Pengertian Gender dan Bias

Pembahasan mengenai gender sebenarnya bukan hal yang baru di era modern seperti sekarang. Hanya saja, memang seringkali pembahasan-pembahasan atau masalah-masalah yang berkaitan langsung ataupun tidak dengan tema gender menjadi cukup asing di telinga masyarakat luas karena jarang sekali pembahasan terhadap tema-tema tersebut terekspos secara masif; atau terekspos tetapi tetap tidak mendapatkan atensi yang baik dikalangan masyarakat, sehingga pemahaman mengenai gender dan masalah-masalah yang meliputinya hanya berkutat pada mereka yang memang memiliki kepedulian terhadapnya. Kesan yang demikian itu menyebabkan masyarakat menjadi benar-benar tidak peduli dan pada akhirnya memilih untuk menafsirkan sendiri pengertian-pengertian atau masalah-masalah yang berkaitan dengan gender menurut pemikiran mereka masing-masing; yang seringkali masih kurang dan/atau tidak tepat sama sekali hingga bahkan menjadikan munculnya bias. Kondisi yang demikian itulah yang menyebabkan isu tentang gender mengalami disrupsi atau ketidakjelasan dan juga kesalahpahaman.

Kesalahan yang masih menjadi PR utama bagi masyarakat luas, khususnya di Indonesia, adalah pemahaman mengenai pengertian gender. Di Indonesia sendiri pengertian mengenai gender masih sering disamakan atau disamakan dengan seks atau jenis kelamin, yang pada dasarnya sudah sangat

berbeda sekali. Oleh karena itu, sebagai permulaan, maka hasil penelitian dan pembahasan ini akan dimulai dengan menjelaskan mengenai pengertian dari gender itu sendiri dan juga masalah utama yang menyertainya, yakni bias. Karena pemahaman terhadap kedua hal tersebut akan menentukan keberlanjutan kita dalam memahami gender dan segenap masalah yang menyertainya.

Memahami konsep gender dimulai dari pengertian adalah hal yang fundamental. Kemampuan memahami atas perbedaan antara pengertian gender dan seks atau jenis kelamin sangat diperlukan sebelum melakukan analisis terhadap masalah-masalah atau problem ketidakadilan atau ketidaksetaraan gender; yang seringkali menimpa kaum perempuan. Hal ini dikarenakan antara perbedaan gender dan juga ketidakadilan gender memiliki ketersaling-silangan yang erat hubungannya dengan struktur masyarakat yang lebih luas. Maka, menyelaraskan pemahaman mengenai pengertian gender ini menjadi hal penting dan utama sekali. Karena perbedaan pemahaman mengenai gender adalah penyebab terjadinya bias dan ketidakadilan sosial yang lebih luas.⁷⁶

Dalam konteks semantik yang telah di-Indonesianisasi, kata gender juga disebut sebagai 'jender'⁷⁷. Bagi masyarakat awam, kata gender memang mudah untuk diucapkan. Namun demikian, pemahaman terhadapnya tidak semudah itu. Secara definitif, makna gender dapat dipahami sebagai suatu konsep kehidupan

⁷⁶ Meski pada dasarnya perbedaan gender tidak selamanya menghasilkan masalah atau bermasalah, karena selama tidak melahirkan problem ketidakadilan, maka perbedaan tersebut tidak akan digugat. Namun demikian, pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai masalah ketidakadilan bagi laki-laki dan terutama bagi perempuan. Inilah mengapa perlu sekali untuk menyelaraskan pemikiran dan juga pemahaman sebagai usaha untuk menghindari dan meminimalisasi permasalahan mengenai ketimpangan gender. (Lihat Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 3.)

⁷⁷ Istilah gender dalam gramatika bahasa Indonesia sebenarnya memang masih belum terlalu dikenal luas. Karena pada kamus bahasa Indonesia yang tersedia, kata gender masih belum dapat dijumpai. Meski demikian, istilah gender ini masih terus mengalami asimilasi dengan bahasa Indonesia, menjadikannya bahkan sudah dianggap seperti bagian dari bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya sendiri tidak dicetak miring layaknya bahasa asing. Demikian juga dengan mereka yang menuliskan kata gender menjadi jender.

yang dikonstruksi dan dikodifikasi oleh lingkungan sosial atau proses interaksi sosial yang didasarkan atas perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam proses sosial mereka. Definisi yang demikian menjadi mudah untuk dimengerti karena sejatinya, gender adalah bentuk konstruksi sosial, bukan bawaan dari lahir. Apabila seks atau jenis kelamin adalah alamat bawaan yang dikodratkan Tuhan kepada manusia, maka gender adalah alamat yang dibentuk oleh manusia atas pemahaman dalam tumbuh kembangnya di lingkungan masyarakat.⁷⁸

Pada dasarnya, gender atau jender ini adalah ideologi yang secara tidak langsung terbentuk oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat mengenai penentuan peran antara laki-laki dan perempuan. Ideologi ini termasuk juga di dalamnya pandangan, teknologi, gagasan, pemberdayaan, pembangunan, dan tindakan-tindakan lainnya. Mengadopsi pengertian atau definisi yang dijelaskan oleh Burke, dikutip dari Syamsurijal, dkk., gender dipahami sebagai suatu konsepsi penggolongan atas peran laki-laki dan perempuan.⁷⁹

Apabila merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Mansour Fakhri, beliau menjelaskan konsep gender dimulai dari pengertian jenis kelamin terlebih dahulu. Dijelaskan bahwa jenis kelamin adalah pensifatan. Manusia dibagi atas dua sifat yang ditentukan dengan dasar biologi, yakni manusia jenis laki-laki dan manusia jenis perempuan. Manusia laki-laki adalah mereka yang memiliki penis, jakala, dan sperma. Sedangkan manusia perempuan adalah mereka yang memiliki vagina, memproduksi sel telur, rahim sebagai saluran untuk melahirkan, dan memiliki alat untuk menyusui. Segenap bentuk dan alat biologis di atas telah melekat secara permanen. Maknanya, alat dan bentuk

⁷⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. ix.

⁷⁹ Syamsurijal, Trisakti Handayani, Nurbani Yusuf, "Fenomena...", hlm. 68.

biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, seks atau jenis kelamin juga dapat dikatakan sebagai kodrat atau bentuk ketentuan Tuhan.⁸⁰

Sedangkan gender, dapat dipahami sebagai sifat yang melekat pada diri manusia laki-laki dan manusia perempuan. Terbentuk atas konstruksi sosial dan juga budaya. Seperti misalnya, bahwa masyarakat memahami perempuan sebagai sosok yang jelita, lemah lembut sikapnya, emosional, dan memiliki kesan keibuan. Sedangkan laki-laki dipahami sebagai sosok yang berkebalikan dari perempuan; kuat, rupawan, rasional, dan perkasa. Macam-macam sifat tersebut bukanlah hal yang permanen, melainkan dapat dipertukarkan. Karena pada kenyataannya, terdapat pula laki-laki yang lemah lembut sifatnya, emosional, dan juga keibuan. Sementara itu, terdapat pula perempuan yang sosoknya kuat, rasional, dan tangguh.⁸¹

Definisi gender sebenarnya adalah sederhana, namun memang terkadang luput untuk dipahami secara utuh oleh masyarakat. Gender telah menjadi suatu simbol yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebiasaan yang dipengaruhi oleh kultur dan budaya tertentu. Betapapun, gender memanglah berkaitan dengan perbedaan seks atau jenis kelamin; antara laki-laki dan perempuan. Namun, ia tidak selalu merujuk kepada kondisi fisik atau fisiologis seperti halnya yang dipahami oleh masyarakat sekarang.⁸²

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa perbedaan antara gender dengan seks atau jenis kelamin adalah jelas. Perbedaan antara keduanya menjadi penegas mengenai apa yang dapat diubah dan apa

⁸⁰ Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 8.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Fauzie Ridjal, Lusi Margiyani, dan Agus Fahri Husain, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 30.

yang tidak dapat diubah. Dan apabila merujuk kepada pendapat yang dijelaskan oleh Mansour Fakhri di atas, maka dapat dipahami pula bahwa gender itu bukan kodrat dan dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hal tersebut dapat terlihat jelas bahwa pada setiap daerah terdapat perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan.

Kemudian, berlanjut kepada pengertian yang lain, yakni mengenai bias. Jika merujuk pengertian atau definisi yang disebutkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bias dimaknai sebagai suatu tindakan menyimpang, tindakan yang keluar jalur, atau dalam pemaknaan yang lebih sederhana adalah tindakan yang keluar daripada yang seharusnya.⁸³ Dengan demikian, makna bias gender dapat dipahami sebagai suatu tindakan menyimpang manusia dalam memahami peran mereka dalam lingkungan sosial yang telah terkonstruksi dan dipengaruhi oleh budaya tertentu.

Dalam hal ini, perbedaan pengertian mengenai gender di lingkungan masyarakat luas menjadikan gender itu sendiri dimaknai lain daripada yang seharusnya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan bias gender. Masyarakat menjadi memiliki pengertian mereka masing-masing terhadap apa yang disebut sebagai gender. Dan bias terhadap gender yang demikian itu terbentuk melalui proses-proses yang panjang, yang pada akhirnya menjadikannya seperti sebuah hal yang lazim dan dipandang bukan sebagai suatu kesalahan oleh masyarakat luas. Inilah sejatinya masalah yang mesti mendapatkan perhatian penuh dari berbagai kalangan, karena jika tidak diatasi dengan baik, benar, dan tepat, maka bias gender ini akan berakibat pada adanya tindak-tanduk yang tidak adil gender.

2. Feminisme; Prinsip Utama Gerakan Perempuan?

⁸³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus...*, hlm. 195.

Diskursus atau pembahasan mengenai kaum perempuan dan kedudukannya, setidak-tidaknya, memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Dalam konteks struktur sosial yang berkembang luas di masyarakat, yang secara umum bersifat partilineal; jika memang tidak ingin dikatakan sebagai masyarakat yang patriarkis, perempuan seringkali dianggap dan diletakkan pada posisi sebagai kaum minoritas.⁸⁴

Oleh karena itu, selain membahas mengenai pengertian gender dan juga bias, maka hal yang mesti dipahami sebelum melakukan analisis gender terhadap sesuatu adalah konsep feminisme yang memang memiliki kaitan langsung dengan tema gender dan ketidakadilan sosial di lingkungan masyarakat. Feminisme juga menjadi salah satu hal yang prinsip dalam pembahasan problem-problem gender di seluruh dunia.

Feminisme dapat dipahami sebagai sebuah ideologi. Feminisme adalah pemikiran. Feminisme adalah paradigma. Feminisme adalah sebuah pemikiran yang utuh dan komprehensif mengenai keadilan berbasis gender yang dapat digunakan sebagai batu pijakan atas sebuah tindakan, pemikiran, gerakan, dan juga kebijakan.⁸⁵

Pada masa awal kemunculannya, feminisme adalah sebuah gerakan sosial yang diadakan sebagai bentuk menuntut dikembalikannya hak-hak perempuan. Gerakan sosial ini pertama kali muncul pada 1848 di New York, Amerika Serikat. Gerakan tersebut diinisiasi oleh Elizabeth Cady Stanton dan Susan B. Anthony. Sekiranya inilah tindak konferensi perempuan pertama yang mengangkat atau menggunakan kata feminisme. Dalam konferensi tersebut

⁸⁴ Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 73-76.

⁸⁵ Nadya Karima Melati, *Membicarakan Feminisme*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019), hlm. 9.

dibahas mengenai pentingnya perempuan untuk mendapatkan hak-hak pendidikan seperti halnya kaum laki-laki. Karena pendidikan adalah hak individu, negara mesti memfasilitasi dengan adil sesuai dengan hak asasi warga negara.⁸⁶

Pada abad yang sama, di Indonesia, inisiasi gerakan feminisme dimulai oleh tokoh terkenal perempuan, yakni Raden Ajeng (R.A.) Kartini. Bukunya berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang* yang adalah kumpulan surat-menyurat antara R.A. Kartini dengan Estelle ‘Stella’ Zeehandelaar⁸⁷, seorang feminis berkebangsaan Belanda, membuka jalan pemikiran untuk mengubah Indonesia sebagai negara yang merdeka; terutama dalam hal pendidikan bagi kaum perempuan, dan terbebas dari penjajahan.⁸⁸

Dalam bukunya tersebut, dalam kegiatan surat-menyuratnya dengan Estelle ‘Stella’ Zeehandelaar, R.A. Kartini menyebutkan:

Kita harus membuat sejarah. Kita mesti menentukan masa depan yang sesuai dengan keperluan sebagai kaum perempuan dan harus bisa mendapatkan akses pendidikan yang memadai layaknya kaum laki-laki⁸⁹

Perempuan mempunyai posisi penting dan peran yang tidak kalah penting lagi dalam membentuk budi pekerti masyarakat. Itulah kewajiban besar mereka, siapa yang berani menyangkalnya? Perempuan lah yang perannya sangat penting, atau katakanlah perannya paling banyak. Alam telah menentukan bahwa perempuan lah yang memegang peran penting itu, dan alam pula yang menunjuk perempuan untuk melaksanakan kewajiban itu. Dan bagaimana kiranya perempuan-perempuan Jawa dapat mendidik anak-anak mereka; masyarakat, tentang budi pekerti jika mereka sendiri tidak terpelajar? Peradaban dan kecerdasan bangsa tidak akan menjadi maju jika kaum perempuannya terbelakang⁹⁰

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 10

⁸⁷ Dalam kumpulan suratnya yang kemudian dibukukan, R.A. Kartini tidak hanya bersurat dengan Nona Estelle ‘Stella’ Zeehandelaar, melainkan juga dengan perempuan Eropa lainnya seperti; Nyonya Rosa Manuela Abendanon-Mandri, Nyonya M.C.E. Ovink-Soer, Nyonya H.G. de Booij-Boissevain, Nyonya Nelly van Kol, Nyonya H.N. van Kol, dan Nyonya B. Niermeijer-Sibmacher Wijen.

⁸⁸ Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 10.

⁸⁹ R.A. Kartini, *Door Duisternis Tot Licht; Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: NARASI, 2018).

⁹⁰ Kutipan pemikiran Raden Ajeng Kartini yang ditulis dalam nota dengan judul ‘Berilah Orang Jawa Pendidikan (yang kemudian diubah dengan judul ‘Jiwa’ ketika dibukukan). *Ibid.*, hlm. 541

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa pemikiran feminisme yang berkembang di Indonesia tidak semata-mata mengadopsi ideologi barat⁹¹, karena R.A. Kartini-lah yang kemudian mengembangkan pemikiran tersebut hingga menghasilkan suatu gerakan yang disebut sebagai emansipasi. Pengaruh yang diberikan oleh R.A. Kartini dalam dunia pendidikan; khususnya untuk kaum perempuan, sangat melimpah. Selain sebagai pembuka jalan bebasnya perempuan dari kungkungan stigma negatif yang berkembang dimasyarakat, juga sebagai awal dari gerakan kesetaraan lainnya yang terus berkembang dari masa ke masa.

Lantas, mengapa perlu pula menyebutkan Estelle 'Stella' Zeehandelaar dan Belanda dalam menyusun konsep pemikiran mengenai feminisme? Karena paham sosial yang kemudian muncul dan menyeruak di dalam parlemen Belanda pada abad ke-17 menghadirkan para tokoh sosial-liberalis yang paham mengenai buruknya pengaruh penjajahan dan begitu rupa menentanginya. Jika paham tersebut tidak sampai kepada Estelle 'Stella' Zeehandelaar yang kemudian melakukan pertukaran ide dengan R.A. Kartini, maka Indonesia sekiranya tidak dan/atau belum merdeka. Salah satu yang menjadikan Indonesia merdeka adalah karena peran para tokoh feminis yang ikut menyuarakan pendapatnya mengenai pentingnya kemerdekaan dan keadilan, bukan hanya bagi bangsa suatu negara, tapi juga individu; khususnya perempuan.⁹²

⁹¹ Alasan mengapa pemikiran mengenai feminisme dianggap sebagai ideologi dari barat dan menjadi asing dalam gerakan sosial-historikal dan ideologi di Indonesia adalah karena (1) dalam sejarah Indonesia ideologi feminisme tidak integral, (2) jarang sekali tokoh-tokoh feminisme Indonesia disebutkan dalam cerita atau sejarah yang ada kaitannya dengan aspek kesetaraan, dan (3) kondisi politik di Indonesia yang secara tidak langsung 'menghilangkan' gerakan perempuan progresif dan mengubahnya menjadi gerakan sosial tanpa pernah menyentuh ranah politik. (Lihat Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 22-23).

⁹² *Ibid.*, hlm. 11.

Feminisme secara umum terbagi menjadi tiga bagian, yakni feminisme dipahami sebagai ilmu pengetahuan, feminisme dipahami sebagai gerakan sosial, dan feminisme dipahami sebagai alat analisis.

a. Feminisme Dipahami sebagai Ilmu Pengetahuan

Melihat feminisme dari kacamata ilmu pengetahuan berarti menghadirkan pemikirannya, yakni aliran-aliran pemikiran feminisme. Apabila merujuk kepada sejarahnya, aliran feminisme yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan terbagi menjadi tiga gelombang.

Gelombang pertama menghadirkan feminisme liberal, feminisme marxis-sosialis, dan feminisme radikal. *Feminisme liberal* berkembang di Barat pada abad ke-18 atau bersamaan dengan berkembangnya masa atau zaman pencerahan (Renaissans) di Eropa⁹³. Dasar pemikiran yang digunakan oleh aliran feminis ini adalah keterangan dari John Locke⁹⁴ berkaitan dengan hak asasi manusia, bahwa setiap manusia memiliki hak atas hidupnya untuk mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan.

Mengapa demikian? Karena pada abad tersebut, hak asasi atas rasa bebas dan bahagia seperti hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki karena mereka memiliki kemampuan rasionalitas yang

⁹³ Feminisme liberal juga muncul sebagai bentuk kritik terhadap teori politik liberal yang memang menjunjung tinggi nilai otonomi dan kebebasan individu, namun juga disinyalir melanggengkan praktik diskriminatif terhadap kaum perempuan. (Lihat Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 81).

⁹⁴ John Locke merupakan filsuf yang masyhur dikenal pada 1688-an karena teori kontrak sosialnya. Tahun 1688 adalah tahun di mana pemikirannya menemukan titik tolak ukur dalam memahami manusia dan dunia. Locke mulai memahami mengenai apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani kehidupan; yakni keterpenuhan atas hak asasi warga negara yang berdiri di atas suatu sistem pemerintahan yang baik. Adapun hak-hak yang diperlukan manusia dalam menjalani hidup menurutnya adalah bebas, properti, dan kesehatan. Pemerintah yang bernaung di suatu negara mesti melindungi hak-hak tersebut didapatkan oleh setiap warga negaranya. (Lihat Daya Negri Wijaya, "Kontak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke", *JSPH: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Volume 1*, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 188).

memadai. Kaum perempuan menuntut atas hak tersebut, karena oleh kaum laki-laki mereka dianggap sebagai makhluk yang kualitas rasionalnya rendah sehingga tidak mendapatkan hak asasi warga negara seperti yang didapatkan oleh kaum laki-laki.⁹⁵

Feminisme marxis-sosialis muncul sebagai bentuk kritik atas tindakan kapitalisme dan patriarki. Dua aliran feminisme ini mengkritik tindakan pembagian kerja yang tidak seimbang karena adanya kapitalisasi yang berkubang dalam budaya patriarki. Hal ini menjadikan perempuan yang bekerja dirumah domestik; atau urusan rumah tangga, dianggap sebagai tidak bekerja, padahal beban kerja yang dirasakan bisa jadi lebih berat.⁹⁶

Feminisme radikal adalah aliran pemikiran yang muncul dari tidak puasnya kaum perempuan lain terhadap aliran feminisme marxis-sosialis.⁹⁷ Feminisme radikal menjadi lebih menekankan diri pada penilaian yang lebih positif terhadap ciri-ciri feminin daripada maskulin. Dengan kata lain, aliran feminisme radikal ini lebih menuntut kepada hak-hak kebebasan perempuan dalam menjalani kehidupan; hak eksklusif untuk melakukan apapun terhadap tubuh perempuan mereka.

Gelombang kedua menghadirkan feminis eksistensialis dan feminis psikoanalisis. ***Feminis eksistensialis*** menjadi

⁹⁵ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 63.

⁹⁶ Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 14.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 15.

terkenal setelah pemikiran dari seorang intelektualis dari Prancis, Simone De Beauvoir dengan bukunya yang berjudul *The Second Sex* terbaca dan menjadi kajian dibanyak kelompok-kelompok.⁹⁸ Pemikiran yang dibawa oleh Simone De Beauvoir adalah pemikiran sederhana yang mencoba menjawab pertanyaan tentang perempuan dari sisi filsafat. Eksistensi perempuan tidak semata-mata kategori biologis dengan segenap ciri fisiologis yang nampak, melainkan juga sebagai kategori sosiologis yang di mana keberadaannya perlu untuk dikenal agar tidak menjadi makhluk nomor dua dan lebih esensial nilainya.⁹⁹

Feminis psikoanalisis adalah aliran pemikiran feminisme yang mencoba melakukan analisis terhadap perempuan; mengapa perempuan menjadi ‘perempuan’ dilihat dari kondisi psikologis atas kesadaran dan ketidaksadaran. Cara kerja moral yang dimiliki perempuan oleh feminis psikoanalisis dinilai tidak dihargai oleh dunia yang katakanlah terlanjur menjadi patriarki.¹⁰⁰

⁹⁸ Simone De Beauvoir adalah seorang tokoh feminis eksistensial yang semula merupakan ahli filsafat asal Prancis pada abad 20an. Ia menyatakan gagasan filosofis mengenai perempuan melalui media-media tidak biasa seperti melalui roman, sandiwara, dan juga memoar. Bukunya yang terkenal dengan judul *Le Deuxieme Sexe* atau *The Second Sex* merupakan salah satu karya terbesarnya dalam mengembangkan atau mengemukakan gagasan mengenai feminis eksistensial, yang mencoba mengulik lebih jauh dengan memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai posisi perempuan yang dianggap berada pada tatanan sub-ordinat dalam kehidupan bermasyarakat (Lihat Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, Wahyu Budi Nugroho, Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, “Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan diranah Domestik”, Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) Volume 1, Nomor 2, Agustus 2019, hlm. 4).

⁹⁹ Pembahasan mengenai perempuan sedikit banyak berpusat kepada *being for others* (salah satu teori tentang keberadaan menempatkan diri). Perempuan menjadi *being for others* maksudnya adalah dengan menjadikan diri mereka sebagai subjek agar orang yang bersama dengan dirinya menjadi objek. Perempuan menjadi merasa lebih esensial ketika dihadapkan dengan *being* atau keberadaan yang lain. Hal ini memang menjadikan perempuan dikenal meski dengan asumsi sebagai objek yang tidak esensial. Inilah yang kemudian ingin diubah dan diangkat oleh Simone de Beauvoir dalam bukunya. (Lihat Riant Nugroho, Gender..., hlm. 80)

¹⁰⁰ Nadya Karima Melati, *Membaca...*, hlm. 17.

Gelombang ketiga menghadirkan feminis postmodern, feminis multikultural, dan ekofeminisme. *Feminis postmodern* adalah aliran pemikiran feminis yang berusaha untuk memutarbalik stigma atau stereotip yang telah ada sebelumnya. Jika mengacu kepada pemikiran Simone de Beauvoir yang berusaha mengentas perempuan dari konsep *being for others* dan menjadikannya eksis dengan nilai esensial, maka feminis postmodern menganggap keberadaan perempuan sebagai *being for others* bukanlah suatu masalah, melainkan sebagai suatu jalan pembuka yang dapat digunakan untuk mempelajari banyak hal; pluralitas, keberagaman, perbedaan, dan keterbukaan.¹⁰¹

Feminis multikultural mencoba memberikan pengertian yang lain daripada aliran feminisme lainnya. Feminisme multikultural mendasarkan pemikirannya pada epistemologi empirisme atau pengalaman perempuan-perempuan di seluruh belahan dunia. Feminisme multikultural mencoba untuk menyuarakan pengalaman perempuan yang berbeda-beda.¹⁰² Sama halnya seperti yang dilakukan oleh Chandra Talpade Mohanty dalam bukunya yang berjudul *Feminisme Tanpa Batas; Dekolonisasi Teori dan Praktik Solidaritas*. Dijelaskan bahwa terma perempuan seringkali dianggap sebagai suatu pengertian yang legal untuk mendapatkan identifikasi dan justifikasi sebagai makhluk nomor dua padahal belum dilakukan

¹⁰¹ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 81.

¹⁰² Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 18.

analisis terhadapnya.¹⁰³ Oleh karena itu, dia berusaha untuk memberi penjelasan mengenai perempuan dari sudut pandang yang lebih global, transnasional, dan multikultur berdasar kepada apa yang dialami oleh perempuan di dunia.

Ekofeminisme merupakan salah satu dari sekian banyak pemikiran mengenai feminisme yang berkembang pada gelombang ketiga. Ekofeminisme ini menggabungkan pemikiran mengenai ekologi dengan perempuan. Pertama kali diperkenalkan melalui buku berjudul *Le Feminisme ou la Mort; Feminisme atau Kematian*, pada tahun 1974 yang ditulis oleh Francoide d'Eaubonne. Ekofeminisme mencoba menyuarakan mengenai penindasan yang dialami oleh perempuan dengan mengaitkannya kepada alam. Batapapun, ekofeminisme memiliki pandangan bahwa antara alam dan perempuan, antara isu feminisme dan ekologis, adalah berkaitan secara simbolik, konseptual, dan linguistik.¹⁰⁴

b. Feminisme Dipahami sebagai Gerakan Sosial

Membahas mengenai feminisme sebagai gerakan sosial, maka fokus utamanya adalah pergerakan yang berlangsung hampir di seluruh bagian dunia; atau terutama di barat yang memang menjadi cikal-bakal terjadinya gerakan-gerakan

¹⁰³ Chandra Talpade Mohanty, *Feminisme Tanpa Batas; Dekolonisasi dan Praktik Solidaritas*, (Serpong; Marjin Kiri, 2022), hlm. 34.

¹⁰⁴ Risal Maulana dan Nana Supriatna, "Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)", *FACTUM Volume 8*, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 271

perempuan dan mempengaruhi negara-negara lainnya untuk ikut melakukan gerakan yang serupa.

Feminisme pada mulanya memang dikenal sebagai gerakan yang didasari atas asumsi bahwa kaum perempuan adalah tertindas dan dieksploitasi, dan gerakan yang berkembang atau yang berjalan adalah bentuk usaha untuk menghilangkan penindasan dan eksploitasi tersebut.¹⁰⁵ Meskipun terjadi perbedaan pemikiran antara feminis yang satu dengan feminis yang lain hingga memunculkan berbagai macam aliran feminisme, hal tersebut tidak kemudian menjadikan feminisme sebagai sesuatu yang monolitik. Melainkan, justru menjadikan feminisme itu sendiri saling melengkapi satu sama lain, dan menjadikan diskursus feminisme menjadi lebih kaya karena pada dasarnya pengalaman perempuan atas tindak penindasan dan eksploitasi di setiap bagian dunia adalah berbeda.¹⁰⁶

Adapun *timeline* pergerakan dari feminisme itu sendiri dapat dipahami dengan mengikuti sejarah perkembangan tranformasi sosial. Bahwa pada mulanya, pergerakan feminisme ini menciptakan suatu gagasan yang kemudian menjadi pemicu munculnya bias; atau malah memang gagasan tersebut diadakan sebagai jalan untuk memunculkan kebiasaan itu sendiri, yakni gagasan tentang pembangunan atau bisa disebut sebagai

¹⁰⁵ Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 99.

¹⁰⁶ Nadiya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 19.

program *development*; yang sedikit banyak dapat dikatakan sebagai dalang dari sekian banyak nasib kaum perempuan di zaman sekarang.

Sejatinya program *development* itu sendiri memiliki peran untuk membuat dunia menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah direncanakan. Namun demikian, rencana-tersebut memang sejak awal telah dikembangkan dengan tidak mempertimbangkan masalah mengenai gender hingga bahkan menyebabkan perbedaan-perbedaan peran yang signifikan terhadap laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari teori-teori sosial mengenai pembangunan yang memiliki peran tersendiri dalam mengubah struktur sosial masyarakat; meski secara tidak langsung dan dalam waktu yang lama, menjadi bias terhadap gender.¹⁰⁷

Program pembangunan yang dicetuskan oleh Barat sedikit banyak memberikan pengaruh buruk bagi perempuan, karena program pembangunan yang menasar pasar industri kala itu menjadikan perempuan sebagai manusia nomor dua atau secara tidak langsung menjadi memarjinalkan eksistensi perempuan. Hal ini bisa dilihat dari adanya perkembangan teknologi pertanian yang terlalu ‘maskulin’ untuk digunakan oleh kaum perempuan. Dan karena itulah, kaum perempuan menjadi terpinggirkan secara perlahan.

¹⁰⁷ Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 25.

Selain itu, yang menjadikan bias gender semakin meluas adalah karena adanya suatu gagasan, yakni program WID atau *Women in Development* yang dicetus oleh Barat sebagai bentuk usaha untuk mengangkat derajat perempuan dalam segi politik bisnis agar menjadi lebih produktif. Namun demikian, karena tidak memahami secara utuh arti dari pergerakan kaum perempuan yang sudah terlanjur terpinggirkan oleh industrialisasi, WID yang digadang akan membebaskan perempuan dari ketidakadilan malah menjadi sebaliknya; lebih mengekang dengan hal-hal yang telah diatur dalam strategi yang mereka tentukan.¹⁰⁸

Kritik pertama yang dilakukan oleh kaum feminis pada WID dicetuskan pada 1970-an melalui sebuah buku berjudul *Women's Role in Economic Development* yang ditulis oleh Ester Boserup. Menurut Boserup, pertumbuhan dan perkembangan teknologi penunjang ekonomi; pertanian, dianggap telah merendahkan kaum perempuan dan menyingkirkan mereka dari akses kerja yang lebih produktif.

Pada saat WID mulai dikenalkan, masyarakat sebenarnya telah menilai bahwa program ini justru dianggap akan lebih menjinakan dan mengkerangkeng perempuan dalam suatu tatanan yang merendahkan daripada membebaskan mereka dari tindak ketidakadilan. Dengan kata lain, WID pada dasarnya

¹⁰⁸ WID memiliki strategi di mana ingin menjadikan perempuan memiliki eksklusifitas terhadap program pembangunan yang dijalankan oleh negara. Namun demikian, pada akhirnya strategi tersebut malah menjebak perempuan dan menyebabkan mereka terperangkap dalam stereotip yang menyebabkan ketimpangan menjadi lebih buruk. (*Ibid.*, hlm. xxii)

menghindar dari upaya emansipasi. Oleh karenanya, WID memang diragukan oleh banyak kalangan bukan sebagai jalan yang baik untuk memajukan transformasi sosial.

Apabila WID bertujuan untuk memproses persamaan kaum laki-laki dan perempuan, maka transformasi sosial yang didasarkan pada gender adalah gerakan pembebasan kaum perempuan dan laki-laki dari sistem atau struktur pemerintahan yang tidak adil. Dengan kata lain, transformasi sosial yang didasarkan pada gender adalah upaya pembebasan dari seluruh bentuk penindasan; yang menimpa laki-laki pada umumnya, dan perempuan pada khususnya.¹⁰⁹

c. Feminisme Dipahami sebagai Alat Analisis

Jika feminisme dipahami sebagai alat analisis, berarti mesti melihat fungsinya sebagai sebuah media untuk mendapatkan sesuatu. Menganalisis sesuatu menggunakan sudut pandang feminis sama halnya seperti menggunakan analisis gender (studi gender)¹¹⁰; karena keduanya saling berkaitan satu sama lain.

Setelah dipahami mengenai aliran-aliran pemikiran feminis yang berkembang sebagai ilmu pengetahuan, dan juga gerakan feminis yang muncul sebagai bentuk penuntutan hak-

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 69.

¹¹⁰ Studi gender dimulai pada 1960. Ketika itu, studi gender berjalan seiring dengan tumbuhnya atensi masyarakat atas kebudayaan untuk memperluas paradigma feminisme dalam karya etnografi dan ilmiah yang secara tidak langsung membangkitkan ghirah ilmuwan perempuan untuk menyuarakan pandangan dan pendapat mereka terhadap dunia yang ternyata selama ini sama sekali tidak mewakili. (Lihat Abdul Karim, "Kerangka Studi Feminisme; Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan), *Fikrah Volume 2*, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 58).

hak hidup perempuan, maka dengan demikian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tindak ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat dianalisis menggunakan pendekatan feminisme. Maknanya, melihat kondisi sesungguhnya kemudian menelaah permasalahan menggunakan sudut pandang ketubuhan sosial kaum perempuan.

Ketika feminisme digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang bersinggungan dengan gender, maka ditemui jawaban bahwa ketimpangan atau ketidakadilan yang terjadi pada kaum perempuan; karena memang merekalah yang sedikit banyak mengalami tindak tidak adil, disebabkan oleh beberapa hal, yang secara tidak langsung dapat pula ditarik konteksnya kepada bahasan mengenai penyebab bias gender dalam bidang pendidikan. Beberapa hal tersebut adalah marjinalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban ganda. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut di atas akan disampaikan pada bagian selanjutnya.

3. Keterlibatan Perempuan Muslim dalam Hal Kesetaraan Gender; Tokoh-Tokoh Perempuan Berpengaruh di Indonesia

Setelah membicarakan mengenai feminisme, maka hal berikutnya yang tak kalah penting untuk dibahas adalah perihal keterlibatan tokoh-tokoh perempuan, khususnya para Muslimah, dalam upaya menyetarakan gender perempuan, atau setidaknya, upaya mereka dalam mengangkat harkat dan martabat perempuan kembali kepada posisi semula; yang asalnya memang setara. Juga usaha mereka dalam menuntut kembali hak-hak mereka sebagai

manusia yang menempati suatu negara; hak mendapatkan pendidikan, hak menyatakan pendapat, hak untuk berpartisipasi dalam bidang politik, dan lain-lain dan sebagainya.

Adapun tokoh-tokoh perempuan yang akan dibahas adalah sebagai berikut, yakni Raden Ajeng (R.A.) Kartini, Dewi Sartika, dan Hj. Rangkayo Rasuna Said. Beberapa tokoh perempuan tersebut telah banyak menyumbangkan pemikiran mereka guna mengangkat derajat kesetaraan perempuan dalam ranah publik. Usaha mereka tidak main-main dan perlu sekali mendapatkan atensi atau perhatian yang baik.

a. Raden Ajeng Kartini

Seperti yang telah diketahui bersama, R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh perempuan yang terkenal dengan gerakan emansipasinya. Tindak kegiatan surat menyuratnya dengan para perempuan pembesar Belanda mampu menyadarkan banyak orang mengenai pentingnya kesetaraan bagi perempuan, terutama dalam hal pendidikan; karena memang hal tersebutlah yang disorot oleh Kartini ketika membicarakan ide-ide emansipasinya.

R.A. Kartini merupakan perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan Jawa pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah dan wafat pada 17 September 1904 tepat pada umur 25 tahun. Ayahnya bernama R.M.A.A (Raden Mas Adipati Ario) Sosroningrat, seorang bupati Jepara, dan Ibunya bernama M.A (Mas Ajeng) Ngasirah, seorang yang masih memiliki darah keturunan pesantren dari Nyai Hajjah Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono yang menjadi guru agama di Telukawur, Jepara. Kartini sedari kecil memang dibimbing dan

dibesarkan dikeluarga priyayi dan aristokrat. Kartini ini adalah cucu dari Pangeran Ari Tjondronegoro IV yang adalah bupati Demak.¹¹¹

Langkah pendidikan Kartini yang berasal dari keluarga ningrat membuatnya dapat menguasai bahasa Belanda dengan sangat baik. Kemampuannya dalam berbahasa inilah yang kemudian membuka jalan pemikirannya tentang emansipasi. Kemampuannya dalam berbahasa Belanda menjadi modal utama dan merupakan pengajaran yang berharga karena dapat menghubungkannya dengan perempuan-perempuan Eropa yang menjadi teman melalui kegiatan surat menyurat hingga menghasilkan pertukaran ide yang tidak sedikit¹¹². Setidak-tidaknya, inilah alasan yang menjadikan Kartini bercita-cita besar ingin memajukan kaum perempuan di Indonesia.

Kartini melihat kepincangan sosial yang memunculkan tindak tidak adil terhadap kaum perempuan di Indonesia. Ia ingin perempuan Indonesia terbebas dari bentuk-bentuk ketidakadilan yang terus menyebar luas. Ia ingin pula membebaskan perempuan-perempuan Indonesia dari belenggu budaya-budaya patriarkal yang terus-terusan mengikat; karena menurutnya, adat istiadat yang memberatkan kaum perempuan benar-benar menjadi penghambat kemajuan zaman.¹¹³

Pandangan Kartini yang demikian itu; berusaha membebaskan perempuan dari segenang belenggu ketidakadilan, adalah juga dipengaruhi oleh pemahaman agama yang didapatkannya. Dalam beberapa suratnya, Kartini

¹¹¹ Hartutik, "R.A. Kartini: Emansipator Indonesia Awal Abad 20", *Jurnal Seuneubok Lada Volume 2*, Nomor 1, Januari-Juni 2015, hlm. 88.

¹¹² Melalui surat-suratnya itu Kartini banyak mengungkap permasalahan yang terjadi di lingkungan khususnya yang berkaitan dengan gender. Ia juga menyatakan harapan-harapan, cita-citanya tentang ingin mengangkat derajat perempuan. Secara umum memang surat yang disampaikan oleh Kartini itu berisi tentang permasalahan-permasalahan perempuan di daerahnya, di Indonesia (Lihat Sudrajat, "Kartini: Perjuangan dan Pemikirannya", hlm. 5-6)

¹¹³ Hartutik, "R.A. Kartini...", hlm. 91.

memberikan pendapatnya mengenai agama; khususnya Islam, dikatakannya pendapat tersebut kepada Nyonya Nelly van Kol:

Selamanya kami maklum dan juga mengerti, bahwa inti dari segenap agama adalah kebaikan, bahwa segenap agama itu baik dan bagus. Tetapi, aduhai! Manusia, apa yang kalian perbuat dengan agama itu! Agama dimaksudkan supaya memberi berkah untuk membentuk tali silaturahmi antara semua makhluk Allah, berkulit putih atau coklat. Tak pandang pangkat, perempuan atau laki-laki, kepercayaan, semuanya kita ini anak Bapak yang seorang itu, Tuhan Yang Maha Esa! Tiada Tuhan kecuali Allah! Kata orang Islam, dan bersama-sama dengan kami semua yang beriman, kaum monoteisme; Allah itu Tuhan, Pencipta Alam Semesta. Anak Bapak Yang Maha Esa, laki-laki dan perempuan menjadi saudara mesti saling mencintai, yakni menolong dan membantu. Saling memberikan pertolongan dan membantu, saling mencintai, itulah dasar dari segala agama. Aduhai, seandainya agama itu dipahami dan dipatuhi, maka akan terwujudlah maksud yang murni bagi seluruh umat manusia, itulah keberkahan!¹¹⁴

Sebenarnya, apabila bercermin dari perkataan di atas, dapat pula dilihat bahwa Kartini bukan seorang pemikir bebas yang hendak mencampurkan agama yang satu dengan yang lain. Justru dari pemahaman agamanya; Islam, yang demikian itu, ia berusaha memprotes kebakuan dan juga kebekuan atas ketidakterbukaan ajaran Islam saat itu¹¹⁵. Agama adalah kelengkapan dan kesempurnaan hidup bagi seseorang. Ia menjadi cahaya bagi mereka yang meyakini. Islam telah menyadarkan Kartini untuk mengajak bangsanya bangun dari keterpurukan, meninggikan derajat kaum perempuan sebagai pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Kartini mengajak umat

¹¹⁴ Surat R.A. Kartini kepada Nyonya Nelly van Kol pada tanggal 21 Juli 1902 (Lihat R.A. Kartini, *Door...*, hlm. 324-325).

¹¹⁵ Dalam surat yang dituliskannya kepada Nyonya Nelly van Kol pada Agustus 1901, Kartini mengatakan bahwa segenap apa yang terjadi dan menimpa perempuan; kesengsaraannya akan suatu tindakan tidak adil, sedikit banyak adalah disebabkan karena ajaran agama Islam yang terkesan disampaikan dengan menjunjung tinggi dan membela egoisme laki-laki atau katakanlah diajarkan dengan sangat misognistik. Menempatkan laki-laki pada posisi yang nyaman sedangkan perempuan mesti menanggung kesengsaraan, contohnya ada pada masalah pernikahan. Kartini mengatakan: "Hal tersebut menurut saya berhubungan erat dengan hak laki-laki yang dianggap begitu tinggi dalam ajaran agama Islam" (*Ibid.*, hlm. 107).

agama lain untuk memandang Islam karena memang agama Islam adalah agama yang patut untuk dihormati.¹¹⁶

Usaha Kartini dalam menyuarakan kesetaraan bagi kaum perempuan dalam bidang pendidikan tidak hanya sebatas pada penyampaian-penyampaian ide melalui surat-menyurat dengan sahabat penanya yang berasal dari Eropa. Kartini, dengan dibantu oleh Tuan J.H (Jaques Henrij) Abendanon, seorang Direktur Departemen Pendidikan, Agama, dan Kerajinan di Hindia-Belanda pada 1900, suami dari Rosa Manuela Abendanon-Mandri yang juga sahabat pena dari Kartini, menyarankan untuk dibangunnya sebuah sekolah bagi kaum perempuan.

Perjuangannya ini bukan tanpa hambatan, melainkan penuh dengan kesulitan. Semula Kartini dan adiknya, Roekmini, merencanakan untuk pergi ke Belanda, menuntut ilmu pendidikan di sana dengan tujuan kembali menyebarkannya di Bumiputera; sebutan Indonesia pada zaman dahulu¹¹⁷. Namun, hal tersebut ditentang oleh banyak pihak hingga setelah melalui banyak sekali pertimbangan, Kartini dan Roekmini membatalkan niatnya untuk pergi ke Belanda, seperti yang tertulis dalam surat yang ditujukan kepada keluarga Abendanon:

¹¹⁶ Hartutik, "R.A. Kartini...", hlm. 92.

¹¹⁷ Sebelumnya, rencana ini telah disetujui oleh pemerintah. Kartini melayangkan surat kepada J.H Abendanon tertanggal 21 Juni 1902 yang memang memegang jabatan pada departemen pendidikan untuk diberi kesempatan pergi ke Belanda untuk belajar menjadi guru dengan bantuan beasiswa dari pemerintah. Dalam surat tersebut, setelah memperkenalkan diri dan menyatakan keinginan dan tujuannya, kartini mengatakan permohonan: "Permohonan saya ialah, sudilah bagi pemerintah untuk memberi pertolongan kepada saya mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk memikul segenap biaya pendidikan yang diperlukan, dan kelak ketika saya telah selesai belajar, maka sudilah memberi kesempatan kepada saya untuk membuka sekolah dengan asrama bagi anak-anak perempuan Bumiputera". (Lihat R.A. Kartini, *Door..*, hlm. 303). Kemudian permohonan tersebut disetujui pada 26 November tahun yang sama melalui rapat atau sidang majelis rendah (Lihat Djoko Marihandono, Yudha Tangkilisan, Dri Arbaningsih, dan Nur Khozin, *Sisi Lain Kartini*, (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kemendikbud, 2016), hlm. 35).

Kami akan segera menyampaikan permohonan kepada Gubernur Jenderal lengkap dengan persetujuan penuh dari kedua orangtua kami, agar diberi kesempatan oleh pemerintah untuk menyelesaikan pendidikan bagi keperluan perempuan Jawa di... Betawi!¹¹⁸

Permohonan tersebut Kartini pertimbangkan atas beberapa hal, yang memang sebelumnya telah pula ia diskusikan dengan adiknya; Kartini khawatir kepergiannya menuju Belanda dalam waktu yang lama akan membuatnya dilupakan oleh rakyat Indonesia, pada tujuannya pergi adalah untuk meningkatkan dan juga menjunjung kembali harkat dan martabat mereka, Kartini khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya, Kartini memiliki untuk melanjutkan pendidikan di Batavia agar dapat langsung mempraktikkan ilmunya, dan karena Tuan J.H Abendanon memberikan janji pertolongan dan mengizinkannya untuk membuka sekolah bagi perempuan meski belum mengikuti ujian pendidikan guru.¹¹⁹

Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya Kartini dapat membangun atau membuka sekolah perempuan yang pertama di Hindia-Belanda pada Juni 1903 dengan nama Sekolah Kartini. Sekolah tersebut semula diisi oleh satu orang murid saja, namun lama kelamaan bertambah dan semakin bertambah. Sekolah Kartini diterima masyarakat dengan baik. Dibuka empat hari dalam sepekan. Pengajarannya dimulai pukul delapan pagi sampai pukul duabelas siang. Adapun pengajarannya meliputi membaca, menulis, menggambar, pekerjaan tangan, dan memasak.¹²⁰

¹¹⁸ Kartini menarik permohonan awalnya dan memilih untuk menyelesaikan pendidikan di Betawi, dalam surat yang disampaikan kepada keluarga Abendanon pada 23 Januari 1903 (Lihat R.A. Kartini, *Door...*, hlm. 437). Ini kemudian disetujui oleh pemerintah pada 7 Juli 1903 dengan memberikan beasiswa kepada Kartini dan juga adiknya sebesar duaratus Gulden per bulan selama dua tahun (Lihat Sulastrin Sutrisno, *EMANSIPASI; Surat-Surat kepada Bangsaanya 1899-1904*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014), hlm. 344.

¹¹⁹ Djoko Marihandono, Yudha Tangkilisan, dkk., *Sisi...*, hlm. 38).

¹²⁰ Salman Iskandar, *99 Tokoh Muslim Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009), hlm. 136.

Puncaknya, pasca Kartini wafat dihadirkan surat-suratnya itu dalam bentuk buku yang kemudian terbit dan diberi judul *Door Duisternis Tot Licht* atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku tersebut berisi ide-ide emansipasi Kartini untuk perempuan Indonesia, keresahan-keresahan yang dirasakannya, dan juga permasalahan-permasalahan yang membelenggu kaum perempuan. Surat-suratnya itu dikumpulkan hingga kemudian dibukukan oleh Tuan J.H. Abendanon pada 1911.

b. Dewi Sartika

Dewi Sartika merupakan salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang kiprahnya dalam mengangkat pendidikan perempuan di Indonesia tidak kalah penting untuk dibahas. Hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh R.A. Kartini, Dewi Sartika pun membangun sekolah perempuan di Hindia-Belanda sebagai salah satu upaya memberikan akses pendidikan kepada kaum perempuan pada saat itu.

Dewi Sartika lahir pada 4 Desember 1884 dan merupakan anak kedua dari ayah yang bernama R. Ranga Somanagara, seorang Patih Bandung, dan dari Ibu yang bernama R.A. Rajapermas, seorang puteri bupati Bandung R.A.A. Wiranatakusumah IV yang terkenal dengan julukan Dalem Bintang. Sebagai seorang anak Patih atau setara dengan wakil bupati, Dewi Sartika hidup dengan kecukupan sosial yang mapan, karena termasuk ke dalam keluarga priyayi.¹²¹

Dalam perjalanannya menempuh pendidikan, Dewi Sartika mengesap pendidikan di HIS atau Hollandsch Inlandshe School yang bahasa pengantarnya adalah bahasa melayu untuk kelas bawah dan bahasa Belanda bagi kelas atas

¹²¹ Elis Faujiah dan Samsudin, "Pemikiran Dewi Sartika pada Tahun 1904-1947 dalam Perspektif Islam", *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Volume 17*, Nomor 2, 2020, hlm. 206.

atau yang lebih tinggi lagi. Kurikulum yang digunakan mengikuti Euroopesche Lagere School, sekolah yang sederajat dengan HIS namun untuk anak-anak Eropa-Belanda.¹²²

Namun, pendidikan yang ditempuh oleh Dewi Sartika di HIS tidak berlangsung lama, karena terdapat suatu pertikaian politik pada 1893 yang mengakibatkan diasingkannya ayah dan ibu dari Dewi Sartika ke Ternate dengan tanpa menyisakan harta benda apapun.¹²³ Akhirnya, Dewi Sartika dititipkan kepada pamannya, Raden Demang Suria Kartahadiningrat atau Patih Aria Cicalengka.

Dalam pengawasan pamannya, Dewi Sartika menempuh pendidikan ala kadarnya. Ia belajar memasak, menjahit, melayani orangtua, dan belajar sopan santun. Terkadang ia diajari pula bahasa Belanda karena kegiatannya bersinggungan dengan para nyonya-nyonya Belanda. Namun, karena hidup dalam suasana feodal yang begitu mengekang, segenap kesibukan kegiatan keperempuanan benar-benar tidak menyisakan waktu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang menambah wawasan¹²⁴

Dikekangnya ruang gerak perempuan bukan hanya disebabkan karena situasi feodal yang kental, melainkan juga karena adanya kesalahan dalam memahami ajaran agama Islam mengenai konsep perempuan pada saat itu; kebiasaan bangsa Arab yang mendiskreditkan kaum perempuan dianggap sebagai salah satu ajaran agama. Selain itu, terdapat pula tradisi pernikahan

¹²² *Ibid.*, hlm. 207.

¹²³ Pada 17 Juli 1893 Bupati mendapatkan laporan mengenai letusan dinamit di pangung direksi pacuan kuda Tegallega hingga menyebabkan tiang tembok pangung rubuh. Peristiwa tersebut digadang-gadang sebagai percobaan pembunuhan terhadap Residen, Asisten Residen, Bupati Bandung yang baru, Sekretaris, dan Kontrolur. Pada 21 Juli 1893 dilakukan razia dan penangkapan terhadap 56 saksi dan delapan tersangka tertuduh, yang salah satunya adalah ayah Dewi Sartika, R. Ranga Somanagara. Atas tuduhan tersebut, ia dibuang ke luar pulau Jawa (Lihat Rochiati Wiriaatmadja, *Dewi Sartika*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Nilai Sejarah, 2009), hlm. 20).

¹²⁴ Elis Faujiah dan Samsudin, "Pemikiran...", hlm. 207.

yang sedikit banyak merugikan perempuan; kawin paksa, pernikahan usia dini, perceraian sepihak.¹²⁵

Dewi Sartika mengalami dan melihat langsung kondisi yang demikian itu. Berawal dari hal tersebutlah, terbersit pemikiran, tekad yang kuat, untuk melakukan tindak emansipasi perempuan. Dewi Sartika berkeinginan mendirikan sekolah perempuan dan mengajari mereka agama Islam dengan dikombinasikan antara mengajarkan kerjasama dan menumbuhkan kesadaran mengenai hak dan kewajiban perempuan. Kemudian, pembelaan terhadap kaum perempuan; menyetarakannya dengan kaum laki-laki, didasarkan kepada penanaman nilai-nilai qur'an.¹²⁶

Untuk mewujudkan keinginannya, maka ditemuinya Bupati Bandung pada saat itu, R.A.A. Martanegara. Pada mulanya bupati Martanegara tidak setuju pada apa yang diinginkan oleh Dewi Sartika. Menurutnya, keinginannya itu akan ditentang oleh banyak pihak, oleh masyarakat. Sekolah perempuan yang diupayakan oleh seorang putri priyayi benar-benar bertentangan dengan adat dan etika kebangsawanan.¹²⁷

Penolakan dari bupati Martanegara tidak menyurutkan semangat Dewi Sartika untuk mendirikan sekolah perempuan. Ia terus-terusan melakukan pengajuan kepada bupati Martanegara hingga pada akhirnya, pengajuannya itu disetujui dengan beberapa kondisi; bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang di luar dari perkiraan, sekolah diselenggarakan pertama-tama

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 208.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 209.

¹²⁷ Dikatakan oleh Bupati Martanegara: 'Entong, awewe mah entong sakola! Asal bisa nutu-ngejo, bisa kekerod, bisa ngawulaan salaki, gees leuwih ti cukup, ganjaranana ge manjing sawarga. Komo ieu make rek diajar bass Walanda sagala'. Lebih kurangnya, dikatakan bahwa perempuan tidak perlu sekolah, asal dapat melakukan tindak-tanduk sederhana yang bersifat domestik itu sudah lebih dari cukup, pahalanya surga (Lihat Rochiati Wiraatmadja, *Dewi...*, hlm. 73).

di pendopo Kabupaten, jika tidak terjadi apa-apa, maka boleh dipindahkan ke tempat lain yang lebih layak.¹²⁸

Hingga pada akhirnya, Dewi Sartika berhasil membuka dan mendirikan sekolah perempuan di pendopo Kabupaten Bandung pada 16 Januari 1904. Sekolah perempuan besutan Dewi Sartika ini terus berkembang dan memiliki cabang di Tasikmalaya, Cianjur, Kuningan Sumedang, Sukabumi, dan Ciamis.¹²⁹ Sekolah itu disebut dengan Sekolah Istri atau Sekolah Gadis. Terdiri dari dua kelas dengan duapuluh murid dan tiga pengajar; Dewi Sartika, Ibu Uwit, dan Ibu Purma.¹³⁰

Berdirinya sekolah ini ternyata juga mendapatkan dukungan dari Tuan J.H. Abendanon, yang dalam sebuah acara Pameran Wanita yang dilaksanakan pada 1913 mengatakan:

*Voor U alien die in eene groote stad woont, die voor het meerendeel nooit and ers gezien hebt dan dat alle kinderen, en dus ook alle meisjes, onderwijs genieten, moet het wet een sprookje lijken, waneer gij U die primitieve schooltjes tracht voor te stellen, dikwijls zonder eenig schoolmeubel. En toch, het was reeds een belangrijke stag vooruit, en het is niet zonder aandoening dat men terugdenkt aan die eerste pogingen, en vooral aan de lieve gedachte, die bij de jeugdige onderwijzeressen voorzat, om de kleintjes iets mede te geven van de weinige kennis, die zij zelven hadden kunnen vergaren.*¹³¹

Maksudnya: ‘Bagi anda semua yang tinggal di kota, yang dikit banyaknya tiada pernah menyaksikan kecuali bahwa semua anak-anak; yang artinya semua anak-anak gadis juga, menikmati pendidikan, pasti akan menganggapnya sebagai dongeng belaka, apabila anda mencoba membayangkan

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

¹²⁹ Elis Faujiah dan Samsudin, “Pemikiran...”, hlm. 208.

¹³⁰ Rochiati Wiraatmadja, *Dewi...*, hlm. 74.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 75.

mengenai sekolah-sekolah sederhana itu, yang terkadang tanpa perabot dan peralatan sekolah. Meski demikian, hal itu adalah suatu langkah kemajuan yang sangat penting, dan dengan rasa terharu kita akan mengingatkannya pada langkah-langkah awal itu, dan terutama akan kenangan yang indah bersama dengan guru-guru putri muda yang duduk di depan ini, yang telah mengajarkan kepada anak-anak sedikit pengetahuan yang berhasil mereka kumpulkan sendiri.’

Perkataan yang disampaikan oleh J.H. Abendanon ini menjadi penanda bahwa usaha mendirikan sekolah perempuan yang dilakukan oleh Dewi Sartika merupakan sebuah langkah kemajuan. Mengutip yang dikatakan oleh M.A. Salmoen, jika Dewi Sartika tidak memilih untuk bergerak dan peduli dengan nasib pendidikan kaum perempuan, mungkin sampai saat ini, anak-anak perempuan pribumi masih tetap tidak berpengetahuan sama sekali.¹³²

Dapat kita lihat di sini bahwa Dewi Sartika benar-benar menunjukan dan menggagaskan perbuatannya sebagai bentuk memperjuangkan agama Islam, ia bersungguh-sungguh dalam melakukannya agar nasib perempuan pribumi menjadi lebih baik dengan memahami agamanya sendiri. Cita-cita Dewi Sartika pada akhirnya terekam dalam sebuah buku karangannya yang berjudul *De Inlandsche Vrouw* atau Para Perempuan Pribumi. Dewi Sartika wafat pada 11 September 1974 di Cineam, Tasikmalaya.¹³³

c. Hj. Rangkayo Rasuna Said

Hj, Rangkayo Rasuna Said lahir di desa Panyinggahan, Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910.¹³⁴ Ia merupakan perempuan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Haji Muhammad Said atau

¹³² *Ibid.*, hlm. 77.

¹³³ Elis Faujiah dan Samsudin, “Pemikiran...”, hlm. 208.

¹³⁴ Jajang Jahroni, *Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang Politik dan Penulis Pergerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 70.

yang biasa dipanggil dengan sebutan Haji Said yang ketika muda adalah seorang aktivis pergerakan di Sumatera Barat. Namun, karena kesibukan ayahnya yang seorang saudagar membuat dirinya sering ditinggal, oleh karenanya, Rasuna Said kecil dititipkan kepada keluarga pamannya.

Berasal dari keluarga yang berada, membuat Rasuna Said semenjak kecil tercukupi kebutuhannya; baik sosial maupun pendidikan. Perjalanan pendidikannya dimulai dari sekolah dasar desa yang letaknya berdekatan dengan danau Maninjau. Ayah Rasuna Said kecil memasukannya ke sekolah tersebut pada 1916 hingga kemudian tamat atau selesai pada kelas lima.¹³⁵

Setelah selesai dari sekolah dasar, Rasuna Said melanjutkan pendidikan di sebuah pesantren berjuduk *Ar-Rasyidiyah* yang dipimpin oleh Syaikh Abdul Rasyid. Rasuna Said menjadi satu-satunya peserta didik perempuan di pesantren tersebut, karena pada masa itu pesantren memang kebanyakan diisi oleh peserta didik laki-laki. Kemudian pada 1923, Rasuna Said masuk ke *Diniyah Puteri School* di Padang Panjang. Di tempat ini Rasuna Said bertemu dengan Rahmah El Yunusiyah¹³⁶, yang sedikit banyak memberikan pengaruh pada pemikiran Rasuna Said mengenai konsep pendidikan bagi perempuan di Minangkabau pada masa itu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pemikiran Rasuna Said tentang pendidikan semakin terbuka ketika dirinya bertemu dengan Rahmah El Yunusiyah di *Diniyah Puteri School*. Ia kemudian memiliki pendapat bahwa setidak-tidaknya seorang peserta didik perlu sekali untuk dipenuhi kebutuhan

¹³⁵ Kamajaya, *Sembilan Srikandi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1982), hlm. 75.

¹³⁶ Seorang tokoh perempuan yang namanya memang tidak semasyhur Kartini, Dewi Sartika, ataupun Cut Nyak Dien, namun perjuangan dan kontribusinya dalam bidang pendidikan tidak dapat diragukan lagi. Pemikirannya mengenai pendidikan perempuan didasarkan kepada ajaran Islam (Lihat Rohmatun Lukluk Isnaini, "Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah)", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 4*, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 4 dan 11).

akan ilmu pengetahuan yang mengacu kepada kepandaian agar mereka dapat ikut serta dalam gerakan-gerakan tertentu. Hal ini menurutnya juga merupakan alasan yang penting mengapa perempuan membutuhkan pendidikan politik. Namun, karena usahanya mengajarkan paham politik di *Diniyah Puteri School*, yang mana bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh sekolah, ia pada akhirnya dipindahkan.

Setelahnya, Rasuna Said melanjutkan pendidikannya di Sekolah Perempuan *Meisjesschool* untuk mendapatkan pengajaran mengenai memasak, menjahit, dan mengatur urusan rumah tangga. Pada 1930, Rasuna Said kembali memasuki sekolah baru, kala itu ia memutuskan untuk masuk ke *Sumatra Thawalib*¹³⁷, sebuah sekolah hasil perkembangan dari Surau Djembatan Besi yang dipimpin oleh Haji Udin Rahmani. Rasuna Said menyelesaikan pendidikannya di sana dengan singkat; dalam dua tahun. Dan pada usia 23, Rasuna Said menduduki bangku pendidikan terakhirnya di *Islamic College* di Padang yang dipimpin oleh K.H. Mochtar Jahja dan juga Dr. Kusuma Atmaja.

Dalam perjalanannya, perjuangannya, Rasuna Said pernah memberikan kursus pemberantasan buta huruf, membuka cabang Sekolah Thawalib kelas rendah di Padang sekaligus mengajar di Sekolah Thawalib Puteri, serta memimpin Kursus Puteri dan Kursus Normal di Bukittinggi.¹³⁸ Pasca terjadi

¹³⁷ *Sumatra Thawalib* merupakan sekolah yang diprakarsai oleh tiga ulama dari tanah Minangkabau, yakni Haji Muhammad Arif, Haji Sumanik, dan Haji Miskin Pandai Sikek. *Sumatra Thawalib* juga merupakan lanjutan dari gerakan Paderi, yang adalah gerakan yang berusaha memurnikan ajaran agama Islam dari segala hal yang mengotorinya. Adapun tokoh yang ikut pula membantu membangun *Sumatra Thawalib* ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau ayah dari Buya Hamka yang juga sempat menjadi pemimpin *Sumatra Thawalib* pada 1912. Awalnya *Sumatra Thawalib* ini adalah sebuah tindak pengajaran yang dilakukan di Surau Djembatan Besi (Lihat Bahrum Subagiya, “Sumatra Thawalib; Latar Belakang Sejarah Kelahirannya”, tanpa penerbit, tanpa halaman) Di sekolah ini pula, Rasuna Said mendapatkan pengajaran yang mempengaruhi pemikiran dan perspektifnya dalam memandang Islam, perempuan, dan kemerdekaan Indonesia (Lihat Intan Nurul Qolbi, “Pendidikan Untuk Perempuan di Minangkabau: Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiyah, dan Rasuna Said 1901-1950”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2018), hlm. 63)

¹³⁸ Jajang Jahroni, *Haji Rangkyo Rasuna Said: Pejuang Politik dan Penulis Pergerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 70.

pertikaian pendapat dan dibubarkannya Permi pada 1937¹³⁹, ia memilih untuk pergi ke Medan, Sumatra Barat. Di sana ia membuka dan mendirikan sekolah khusus perempuan yang diberi nama Perguruan Puteri.

Diakhirnya hayatnya, berkat perjuangannya, beliau menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Beliau kemudian wafat pada 2 November 1965 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Hajjah Rangkayo Rasuna Said dinobatkan sebagai pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 084/TK/Tahun 1974 pada 13 Desember 1974.¹⁴⁰

4. Sejarah Pergerakan Perempuan dan Perkembangan Gender di Indonesia

Gerakan perempuan dan juga feminisme hari ini; begitupun dengan gender, adalah hasil dari berbagai pertarungan politik yang sudah dimulai semenjak manusia mampu berpikir dan menuntut hak-hak hidup mereka. Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, mengalami pula pergulatan yang demikian itu. Gerakan perempuan dan feminisme yang berdasar gender hari ini telah memasuki era baru, era digital, di mana pengertian mengenai perempuan kembali pasang-surut mengikuti kontestasi politik yang tengah berlangsung. Gerakan perempuan dan feminisme hari ini bukan lagi hanya sekadar gerakan

¹³⁹ Rasuna Said memiliki ketertarikan di bidang politik yang membuatnya memilih masuk ke dalam organisasi Persatuan Muslimin Indonesia atau Permi atau PMI pada 1930. Permi atau PMI ini didirikan oleh perhimpunan *Sumatra Thawalib*. Pada saat itu, ketika dirinya menjadi anggota Permi, ia dijuluki sebagai ‘Singa Betina’ karena orasi dan pidatonya yang sangat menggugah banyak orang untuk menentang penjajahan Belanda. Karena hal tersebut, Rasuna Said dituduh menyebarkan kebencian dan upaya memberontak terhadap Kolonial Belanda. Hingga akhirnya ia diberi hukuman larangan berbicara di depan umum atau yang disebut sebagai *Spreedelict* dan dipenjara selama satu tahun di Semarang, Jawa Tengah pada 1932. (Lihat Esti Nurjanah, “Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Indonesia”, *E-Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017, hlm. 9).

¹⁴⁰ Intan Nurul Qolbi, *Pendidikan...*, hlm. 67.

sosial-politik, bukan lagi hanya sekadar alat analisis, melainkan kesadaran berdasarkan identitas gender.¹⁴¹

Melanjutkan pembahasan daripada yang sebelumnya mengenai feminisme dipahami sebagai sebuah gerakan sosial yang menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara yang secara tidak langsung seperti dirampas oleh sebab satu ideologi, yakni ideologi *development* dan begitu rupa memunculkan organisasi WID atau *Women in Development* yang semula ditujukan untuk membebaskan perempuan, namun malah semakin mengekang.

Di Indonesia, kata *development* itu sendiri dimaknai sebagai kata pembangunan yang memiliki kaitan erat dengan lahirnya Orde Baru. Sebenarnya penggunaan kata pembangunan memang telah digunakan bahkan ketika Orde Lama berlangsung, namun demikian, kata pembangunan itu sendiri menjadi dominan ketika Orde Baru melangsungkan pemerintahannya.¹⁴² Pembangunan di masa Orde Baru sedikit banyak mengikuti arus ideologi dari Barat yang menyebabkan pengaruh buruk terhadap perempuan di sana juga dirasakan oleh perempuan Indonesia; bahkan menjadi lebih buruk oleh sebab ketidakadilan gender yang menyerang kaum perempuan di Indonesia senyatanya sudah terjadi dari zaman dahulu.

Program pembangunan yang diselenggarakan oleh negara pada masa Orde Baru secara tidak langsung mengubah perempuan menjadi kelompok yang dipasung; tidak bebas. Salah satunya adalah adanya program KB atau keluarga berencana. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa jika program KB tidak

¹⁴¹ Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 44.

¹⁴² Sepertihalnya penamaan terhadap pemerintahan yang berjalan yang dinamai dengan Kabinet Pembangunan VI pada masa Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan pada 17 Maret 1993 dan resmi dilantik pada 19 Maret 1993 dengan masa bakti lima tahun (1998). Kata 'pembangunan' di sini bukan semata-mata hanya penamaan saja, melainkan sebagai indikasi bahwa dalam pemerintahan tersebut terdapat program-program pembangunan yang mengikuti ideologi barat.

dilaksanakan, maka Indonesia akan mengalami *over population* seperti yang dihadapi oleh India sekarang. Namun demikian, keberadaan program KB ini juga menjadi indikasi bahwa perempuan menjadi suatu hal yang eksistensi kehidupan dan fungsinya dibatasi. Mereka secara tidak langsung menjadi tidak memiliki hak penuh atas kontrol tubuh mereka. Perempuan menjadi hal yang lebih mudah untuk diintimidasi ketimbang laki-laki.¹⁴³

Sistem patriarki yang menjadikan laki-laki sebagai gender dominan dan perempuan berada di bawahnya menjadikan ketimpangan gender pun terjadi, ditambah dengan ketidakjelasan atau kesalahpahaman masyarakat dalam memahami peran laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial menjadikan gender semakin membias, tidak diketahui makna sebenarnya. Perempuan menjadi mengalami tindak ketidakadilan dalam ranah publik maupun domestik.

Tindak domestifikasi¹⁴⁴ terhadap perempuan di Indonesia pernah menjadi sangat masif pada era pemerintahan Orde Baru, zaman pemerintahan Presiden Soeharto yang seperti telah diketahui membangun pemerintahannya mengikuti ideologi *development* yang dikembangkan oleh Barat. Domestifikasi besar-besaran yang dilakukan pada pemerintahan Presiden Soeharto tersebut disahkan dalam sebuah kebijakan yang cenderung mengekang kebebasan perempuan.¹⁴⁵ Pada 1972, pemerintah mencetuskan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan lima buah jargon atau slogan Panca

¹⁴³ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. ix

¹⁴⁴ Usaha menomorduakan kaum perempuan dari peranan dan juga posisi di lingkungan sosial masyarakat. Tindak domestifikasi terhadap perempuan ini juga dipengaruhi oleh tafsiran dalil agama yang misoginis. Hal ini menjadikan stereotip mengenai tidak pantasnya perempuan di ranah publik semakin kuat.

¹⁴⁵ Pada masa tersebut, pemerintahan mengangkat kebijakan baru yang sangat mendepolitisasi secara sistematis peran perempuan dan posisi mereka dalam ranah publik dan domestik. Presiden Soeharto mencanangkan dirinya sebagai 'Bapak Pembangunan' yang menuntut pengabdian atas kaum perempuan. Laki-laki menjadi objek sebagai inti negara, sedangkan perempuan menjadi subjek sebagai elemen pendukung semata. (Lihat Kurniawati Hastuti Dewi, "Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru", *JPP: Jurnal Penelitian Politik Volume 4*, Nomor 1, 2007, hlm. 60).

Dharma Wanita seperti berikut: (1) Wanita sebagai pendamping suami, (2) Wanita sebagai ibu rumah tangga, (3) Wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak, (4) Wanita sebagai pencari nafkah tambahan, dan (5) Wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat.¹⁴⁶

Namun, jauh sebelum itu, sebelum pemerintahan Orde Baru menapakkan kekuasannya di Indonesia, pergerakan perempuan untuk menuntut hak-hak hidup mereka telah dilakukan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan tak bisa dipungkiri, pergerakan perempuan yang pada masa sebelum kemerdekaan itu adalah imbas dari banyaknya gerakan yang serupa di hampir seluruh bagian dunia.

Di Indonesia, gerakan perempuan yang terkenal dengan ide-ide kebebasan adalah gerakan emansipasi wanita yang dicanangkan oleh R.A. Kartini; yang seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemikiran beliau mengenai emansipasi perempuan adalah hasil saling tukar ideologi dengan tokoh feminis Belanda bernama Estelle ‘Stella’ Zeehandelaar, yang pada saat itu gerakan utamanya adalah untuk menekan keluarnya Undang-Undang perkawinan pada 1950an.¹⁴⁷

Pergerakan-pergerakan perempuan di Indonesia yang bergerak di bawah kesadaran identitas gender terus berkembang dari tahun ke tahun, tokoh-tokoh perempuan yang peduli akan dibutuhkannya hak-hak mereka menjadi semakin banyak, dan dengan begitu capaian-capaian yang dihasilkanpun menjadi cukup

¹⁴⁶ Ashilly Achidsti, *Gender Gus Dur; Tonggak Kebijakan Kesetaraan Gender Era Presiden Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Gading Publisng, 2021), hlm. 1.

¹⁴⁷ R.A. Kartini (1879-1904) menuntut pemerintah untuk segera mengeluarkan undang-undang perkawinan yang lebih baik, karena undang-undang sebelumnya dinilai penuh dengan keburukan-keburukan seperti poligami, kawin paksa, perkawinan dibawah umur, dan talak yang terlalu sewenang-wenang. Pada saat itu, selain R.A. Kartini yang menuntut di Jawa Tengan, ada juga Rohana Kudus yang menuntut di Minangkabau. (Lihat Nety Hermawati, “Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Mizan Volume 11*, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 35).

berlimpah. Berikut ditampilkan tabel sejarah pergerakan perempuan Indonesia dan juga capaian-capaiannya secara singkat dari 1920 sampai dengan 2010.¹⁴⁸



¹⁴⁸ Nadya Karima Melati, *Membicarakan...*, hlm. 19.

<i>Periode</i>	<i>Emansipasi (1920)</i>	<i>Feminisme Awal (1950)</i>	<i>Feminisme Lanjutan (1970)</i>	<i>Puncak Gerakan Feminisme (1999)</i>	<i>Feminisme Kontemporer (2010)</i>
<i>Ideologi Gender yang Dianut Negara</i>	Perempuan 'mendukung' kemerdekaan	Ibu Bangsa	Perempuan dalam Pembangunan (WID)	Gender dan Pembangunan	Perempuan dalam pertumbuhan Ekonomi Neoliberal
<i>Feminisme Melawan</i>	Memerdekakan perempuan melalui kemerdekaan Indonesia	Perempuan menuntut hak warga negara	Melawan beban ganda, melawan otoritarianisme, dan menuntut demokrasi	Peningkatan kapasitas perempuan di DPR, Rekonsiliasi pasca konflik, Penghapusan kekerasan terhadap perempuan	Perempuan melawan tambang, Pengakuan terhadap LGBTQ, Pengakuan terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup
<i>Organisasi</i>	Istri Sedar, Aisyiyah, Putri Mardika, Gerwis	Gerwani, Kowani, Poesara Wanita Katolik	Kalyanamitra, Yayasan Anisa Swasti, Solidaritas Perempuan	Komnas Perempuan, LBH Apik, Jurnal Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia	Samsara, Sanggar Waria, Jaringan Perempuan Anti-Tambang, Media Feminis Magdalene & Konde
<i>Pencapaian</i>	Kemerdekaan Indonesia, Pengakuan Kemerdekaan	Pemberantasan buta huruf, Partai Wanita Rakjat, menteri perempuan, peringatan hari Ibu	UU Perkawinan 1974, Ratifikasi CEDAW, Berdirinya pusat kesehatan reproduksi Indonesia	Dokumentasi Kasus oleh Komnas Perempuan, UU KDRT, UU Kewarganegaraan, Pengarusutamaan Gender	Peraturan MA Perempuan berhadapan dengan Hukum, Kongres Ulama Perempuan, Transpuan sebagai Pejabat Politik
<i>Tokoh</i>	Nyi Mangunsarkoro, Maria Ulfah, SK Trimurti	Marie Thomas, Soejatin Kartosuwirdjo, Nyi Sunaryo Mangunpuspito	Saparinah Sadli, Siti Baroroh Baried, Yanti Muchtar	Nursyahbani Katjasungkana, Nani Zulminarni, Gadis Arivia, Lita Anggraini	Hendrika Mayora, Anggun Pradesha, Aleta Baum, Kartini Kendeng, Devi Asmarani dan Hera Diani, Luviana

Gambar 2 Periodisasi Singkat Pergerakan Perempuan di Indonesia Tahun 1920-2010

Namun, apabila hendak dijelajah lebih jauh, maka pergerakan perempuan di Indonesia jika diperiodisasikan akan terbagi menjadi empat kategori besar, yakni periode pra-proklamasi, periode pasca proklamasi kemerdekaan, periode orde baru atau pasca 1965, dan periode reformasi atau era Presiden Gus Dur sampai dengan sekarang.

a. Periode Pra-Proklamasi

Gambar pergerakan pada masa pra-proklamasi dapat dilihat dari upaya R.A. Kartini menyuarkan hak-hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan bebas dari adat-adat Jawa yang tidak adil terhadap perempuan. Upayanya ini dapat dilihat melalui surat-surat yang dikirimkan olehnya kepada Estella 'Stella' Zeehandelaar dan juga tokoh lain. Dalam suratnya, R.A. Kartini seringkali menceritakan kondisi sosial perempuan yang pada zaman itu terlalu dikekang oleh tradisi dan dibatasi dalam hal mendapatkan pendidikan. Pendekatan pendidikan yang dipilih oleh R.A. Kartini untuk menyuarkan pendapatnya pun dinilai sangat tepat karena memang pada saat itu pendidikan dapat digunakan sebagai jalan untuk mengubah sistem nilai dalam masyarakat juga sebagai sebuah tawaran untuk perempuan melakukan aktualisasi diri.¹⁴⁹

Kartini mengajak para kaum muda untuk ikut berjuang mencapai cita-cita bangsa dengan mengadakan perkumpulan. Hingga kemudian, pada 1911 para pemuda yang belajar di Belanda membantuk suatu perkumpulan yang diberi nama *Indische Vereeniging*. Kemudian pada 1912 berdiri

¹⁴⁹ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 89.

organisasi perempuan pionir yang diberi nama Poetri Mardika¹⁵⁰ yang pengadaannya dibantu oleh organisasi pemuda Boedi Oetomo. Perjuangan Kartini mengajak kaum muda-mudi untuk peduli dengan hak-hak kesetaraan membuat perempuan-perempuan terpelajar sangat bersemangat mendirikan organisasi perempuan modern masih dengan menggunakan pendekatan pendidikan sebagai jalan pembuka; bahwa kaum perempuan mesti terdidik agar mampu memajukan pendidikan di Indonesia, perempuan adalah unsur penting dalam berkembangnya pendidikan di Indonesia.

Kemudian pada 1928 adalah puncak dari gerakan perempuan di Indonesia dengan diadakannya Kongres Perempuan pertama di Dalem Djodipuran, Yogyakarta, yang diprakarsai oleh tiga tokoh wanita, yakni Nyai Hajar Dewantara, Ibu Soekonto, dan Ibu Soejatim.¹⁵¹ Kemudian, salah satu hal penting yang diputuskan pada era pra-proklamasi ini berkaitan dengan gerakan perempuan adalah dibentuknya feredasi Perikatan Perempuan Indonesia atau PPI sebagai wadah bagi para perempuan dalam mengumpulkan dan menyalurkan pendapat hingga kemudian pada 1946 PPI berganti nama menjadi KOWANI (Kongres Wanita Indonesia).¹⁵²

¹⁵⁰ Poetri Mardika menjadi pionir karena setelah berdiri banyak bermunculan organisasi-organisasi perempuan, seperti Jong Java Meijeskring pada 1915 dan Aisyah pada 1917. Kemudian muncul pula gerakan perempuan atau organisasi perempuan yang dilandaskan pada keyakinan agama seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Wanita Islam, Persatuan Wanita Kristen Indonesia, dan masih banyak lagi. (Ibid., hlm. 91)

¹⁵¹ Lebih tepatnya, Kongres Perempuan ini berlangsung selama lima hari dari 22 Desember 1928 sampai 26 Desember 1928. Kongres tersebut dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dengan lebih kurang 1000 peserta. Pada Kongres tersebut dibahas bukan hanya mengenai tuntutan kesetaraan gender, tapi juga masalah sosial yang berlangsung pada masa itu; pemberantasan buta huruf, penghapusan kawin paksa, kemiskinan, dan kesehatan ibu melahirkan. (Lihat Direktorat Sejarah, *Merayakan Ibu Bangsa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2016), hlm. 8).

¹⁵² Humas Kowani, "Sejarah Singkat KOWANI", dikutip dari <https://kowani.or.id/sejarah/> diakses pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 jam 22.56 WIB.

Seiring dengan selesainya atau berakhirnya penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda, Indonesia kembali dijajah oleh kolonial Jepang. Pada masa ini, gerakan perempuan di Indonesia sangat dibatasi, karena mengalami depolitisasi; bahwa hanya ada satu gerakan perempuan saja yang dibolehkan oleh kolonial Jepang, yakni *Fujinkai* atau *Fuyinkai*¹⁵³. Hal ini menyebabkan ruang gerak organisasi perempuan menjadi semakin sempit. Namun, meski dalam keadaan yang demikian itu, terdapat pula hal baik yang terjadi, yakni dengan suksesnya penyelenggaraan hari Kartini pada 1942 dengan serba terbatas.¹⁵⁴

b. Periode Pasca Proklamasi Kemerdekaan (1945-1965)

Kekalahan kolonial Jepang atas sekutu menjadi celah yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk mendeklarasikan kemerdekaan; menjadi sebuah negara yang berdaulat. Indonesia memproklamkan kedaulatannya pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia memberi kesempatan besar bagi pergerakan kaum perempuan untuk melangkah lebih jauh lagi; menyatakan pendapat dan pandangan mereka kepada kondisi yang sebenarnya. Ketika Belanda ingin kembali menjajah Indonesia dengan memboncengi sekutu, gerakan kaum perempuan ikut melawan NICA bersama kaum laki-laki.¹⁵⁵

c. Periode Orde Baru atau Pasca 1965

¹⁵³ *Fujinkai* atau *Fuyinkai* adalah organisasi atau perkumpulan perempuan yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Jepang pada Agustus 1943 dengan anggota para Ibu dan pemuda muda berumur 15 tahun.

¹⁵⁴ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 92.

¹⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

Pada masa Orde Baru, disamping dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada masa pemerintahan tersebut terdapat cukup banyak masalah-masalah yang berakibat buruk bagi perempuan, seperti adanya program KB yang membatasi fungsi ketubuhan perempuan dan juga domestifikasi kaum perempuan di ranah publik dan domestik.

Beberapa produk hukum yang dinilai tidak adil dan kerap mengundang bias gender; karena sangat mengusung budaya patriarki, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 dan pasal 34. Pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga dan perempuan adalah Ibu rumah tangga. Ketentuan yang demikian itu seperti meletakkan perempuan pada posisi subordinat. Maknanya, perempuan ada dan dilahirkan hanya sebagai pendamping dan tidak dapat memimpin keluarga. Padahal jika hendak mengacu kepada data yang ada pada saat itu, perempuan yang menjadi kepala keluarga ada sebanyak 13%.¹⁵⁶

Pada pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa: (1) Suami berkewajiban melindungi isterinya dan memberikan segala kecukupan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuan, (2) Isteri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan usaha terbaiknya. Pada dua ayat tersebut jelas sekali dikatakan bahwa laki-laki/suami dituntut untuk wajib memenuhi kebutuhan isteri

¹⁵⁶ Ashilly Achidsti, *Gender...*, hlm. 21.

sesuai kemampuannya, sedangkan perempuan dituntut untuk mengurus rumah tangga dengan usaha terbaiknya. Selain ada indikasi dikotomi tugas, bahwa perempuan dianggap tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perempuan di sini mendapatkan dua ketidakadilan secara langsung, yakni ia diatur untuk hanya di rumah saja mengurus keperluan rumah tangga, dan yang kedua, perempuan tidak diperkenankan untuk menuntut perekonomian yang lebih baik, padahal dirinya mesti mengurus rumah tangga dengan usaha terbaiknya.¹⁵⁷

Adapun masalah lain yang berkaitan dengan ketidakadilan gender perempuan pada masa Orde Baru diantaranya adalah pelaksanaan DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh¹⁵⁸, kemudian kasus Marsinah yang sangat fenomenal¹⁵⁹, kasus kurangnya perlindungan terhadap TKW di luar negeri, dan lain-lain, dan sebagainya. Segenap permasalahan tersebut tentu saja menjadi keprihatinan yang mesti mendapat atensi dan kepedulian dari banyak pihak. Hal ini mendorong perlu adanya perombakan atau reformasi

¹⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁵⁸ Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer sebagai bentuk upaya menyelesaikan konflik berkepanjangan yang telah terjadi semenjak lama. Penetapan Aceh sebagai DOM ini mulai dari 1989 sampai dengan 1998, dan banyak menimbulkan masalah dan tak sedikit korban sipil dan pelanggaran HAM. Oleh karena itulah penduduk Aceh menciptakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melawan. Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan GAM ini mengakibatkan banyak kesenjangan, salah satunya adalah banyaknya perempuan dan anak dibawah umur yang mendapati kekerasan seksual oleh oknum anggota keamanan yang diperintahkan oleh negara. (Lihat Hany Nurpratiwi, "Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh", *JHCJ: Jambura History and Culture Journal Volume 1*, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 101).

¹⁵⁹ Marsinah, seorang perempuan yang aktif menyuarakan kritiknya atas ketidakadilan yang diterima oleh buruh pekerja, menghilang dan ditemukan meninggal pada 9 Mei 1993 pasca melakukan tindak pemogokan kerja bersama dengan buruh terhadap PT. CPS Porong Sidoarjo. Kematian Marsinah pada mulanya dianggap biasa dan hanya disiarkan pada berita-berita lokal. Namun kemudian menjadi sorotan hingga sampai kepada media luar negeri karena diduga kematian Marsinah berkaitan dengan pelanggaran HAM tingkat tinggi. (Lihat Iyut Qurniasari dan IG. Krisnadi, "Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995", *PUBLIKA BUDAYA Volume 3*, Nomor 2, November 2014, hlm. 22).

besar-besaran terhadap apa yang sudah terjadi agar praktik penindasan terhadap salah satu gender tidak menjadi lebih parah lagi.¹⁶⁰

d. Periode Reformasi (1998, Era Gus Dur s.d. Sekarang)

Pasca lengsernya pemerintahan Presiden Soeharto, harapan mencuatkan proses demokrasi di Indonesia menjadi sangat besar. Demokrasi ini juga menjadi harapan oleh perkumpulan atau gerakan perempuan dalam melakukan perkembangannya. Memang harapan yang dilambungkan oleh masyarakat sangat besar, namun demikian di balik harapan tersebut perlu ada yang diantisipasi, yakni mengenai keberpihakan perempuan. Bagaimana maksudnya? Maknanya, keberadaan perempuan tidak serta merta kemudian mendapatkan kesetaraan meski era Orde Baru telah selesai. Karena setelahnya, pemerintah menetapkan suatu sistem otonomi daerah yang mengusung patriarki dalam menjalankan program. Suara perempuan dalam menyampaikan pendapat tidak didengar dan cenderung menerima suara dari kaum laki-laki. Ekses tersebut di atas memang hanya bersifat kasuistis, namun tidak ada salahnya melakukan tindak antisipasi agar ekses yang bias gender seperti itu tidak menyebar luas. Kebijakan yang responsif gender menjadi salah satu yang dituntut dalam melakukan redefinisi pembangunan¹⁶¹; yang sebelumnya disalahgunakan oleh pemerintah Orde Baru.

Reformasi 1998 telah dengan apik melengserkan pemerintahan otoriter Presiden Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Kemudian

¹⁶⁰ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 101.

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 103.

digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie selama satu tahun, 1998-1999. Lengsernya Soeharto membuat masyarakat menuntut untuk ditegakkannya keadilan bagi para perempuan korban tragedi 1998 yang mengalami perkosaan dan kekerasan. Oleh karena itu, B.J. Habibie mendirikan Komnas Perempuan pada saat itu juga. Pasca Habibie turun karena masa pemerintahannya yang sudah habis, nama Abdurrahman Wahid pun diangkat dan menjadi penerus tampuk kepemimpinan negara Indonesia.¹⁶²

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur, kepentingan mengenai kesetaraan gender mendapatkan atensi yang cukup memberikan pengaruh besar dalam sejarah perkembangannya, salah satunya dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang responsif terhadap gender.

Namun demikian, kebijakan-kebijakan yang dibawa oleh Presiden Abdurrahman Wahid ke dalam pemerintahannya terkait dengan tema kesetaraan gender tidak mudah untuk diterapkan. Pada masa awal pemerintahannya, Presiden Gus Dur mengalami kepayahan dalam menghadapi kondisi atau atmosfer pemerintah yang masih terbawa pengaruh Orde Baru, termasuk dalam hal permasalahan gender. Contohnya saja pada pemilu tahun 1999 angka keterwakilan perempuan turun sebanyak 9,2% daripada tahun sebelumnya. Selain itu, posisi Indonesia dalam bagan GDI (Gender Development Index) pada saat pemerintahan Presiden Gus Dur tahun 1999 berada pada peringkat ke-88 dari 127 negara. Kondisi yang

¹⁶² Ashilly Achidsti, *Gender...*, hlm. 45.

demikian itu menjadi bukti bahwa tindak depolitisasi dan domestifikasi yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru benar-benar memberikan pengaruh yang kuat, terstruktur dan mengakar pada lapisan masyarakat.¹⁶³

Meski berada di bawah kondisi pemerintahan yang demikian itu, Presiden Gus Dur tetap dapat melakukan beberapa perubahan dengan inisiasi terhadap beberapa kebijakan yang pada akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap kesetaraan gender. Terlepas dari berbagai macam kritik yang mengiringi kebijakan tersebut terkait dengan implementasinya di masa sekarang, tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden Gus Dur ini merupakan tonggak berdirinya atensi akan kesetaraan gender di Indonesia.¹⁶⁴

Terdapat beberapa kebijakan Presiden Gus Dur yang sangat sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat *strategic gender needs* atau sesuai dengan kebutuhan gender. Seperti adanya perubahan pada nomenklatur penyebutan terhadap Kementerian Urusan Peranan Wanita diubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kemudian dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia yang menyasar perempuan untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan negara, merumuskan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menjadi lebih berperspektif gender, dan mengatasi kasus buruh migran atau TKW di luar negeri sebagai usaha membuka peluang

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

lebih luas dan juga mengenalkan perempuan ke ranah publik dan kesetaraannya dengan laki-laki; yang dengan demikian berarti adalah usaha menghilangkan jejak domestifikasi yang ditanamkan oleh pemerintah Soeharto pada masa Orde Baru.¹⁶⁵

Diberlakukannya perubahan nomenklatur terhadap Kementerian Urusan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan membuat fokus GBHN tahun 1999-2004 yang saat itu dipimpin oleh Ibu Indar Parawansa menjadi lebih berspektif gender. Diantaranya, dalam GBHN disebutkan kata gender untuk memperkenalkannya kepada barisan pemerintah yang kemudian dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Undang-undang tersebut adalah bentuk tanggapan atau turunan dari adanya deklarasi Beijing pada 1995¹⁶⁶ yang menyatakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan pentingnya untuk segera memastikan peluang perempuan di ranah publik dan juga kesetaraannya dengan laki-laki.

Dalam deklarasi Beijing disebutkan hasil dari perundingan atau konferensi yang terlaksana pada saat itu, yakni:

Promote people-centered sustainable development, including sustained economic growth, through the provision of basic education, life-long

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁶⁶ Deklarasi Beijing adalah sebutan lain dari Konferensi Perempuan Sedunia yang ke-4 yang dilangsungkan di Beijing pada 4-6 September 1995. Dalam konferensi tersebut dihasilkan rekomendasi-rekomendasi yang disatukan menjadi Beijing Platform for Action yang merupakan dorongan untuk melancarkan aksi yang serupa di berbagai negara, yakni menargetkan perempuan untuk mampu tampil di ranah publik dengan lebih leluasa dan setara dengan laki-laki. (Lihat Inna Junaenah, "Partisipasi Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis", *Jurnal Cita Hukum Volume II*, Nomor 2, Desember 2014, hlm. 221).

*education, literacy and training, and primary health care for girls and women*¹⁶⁷

*Ensure equal access to and equal treatment of women and men in education and health care and enhance women's sexual and reproductive health as well as education*¹⁶⁸

GBHN 1999-2004 yang kemudian memang disentralkan kepada pengarusutamaan gender tersebut menetapkan dua buah kebijakan yang mengacu kepada pemberdayaan perempuan, yakni: (1) Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu kepada kebijakan nasional yang dibawa oleh lembaga yang mampu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan, (2) Meningkatkan kualitas kemandirian dan peran organisasi perempuan dengan tetap memertahankan nilai kesatuan dan persatuan dan nilai sejarah perjuangan perempuan dalam rangka usaha meneruskan pemberdayaan terhadap perempuan, kesejahteraan keluarga dan masyarakat.¹⁶⁹

Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia dinilai sangat tepat, karena dijadikan sebagai strategi untuk melakukan integrasi atas analisis gender mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan nasional dengan mengacu kepada *gender segregated data* sebagai dasar dalam menyusun program.

¹⁶⁷ PBB, *Beijing Declaration and Platform for Action Fourth World Conference on Women*, 1995; declaration number 27, hlm. 4.

¹⁶⁸ *Ibid.*, declaration number 30.

¹⁶⁹ Ashilly Achidsti, *Gender...*, hlm. 5.

Adapun kebijakan-kebijakan lain yang terpengaruh oleh adanya Instruksi Presiden tersebut dan juga menjadi landasan yuridis untuk program yang mengacu kepada pengarusutamaan gender adalah:

(1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pelarangan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilu.¹⁷⁰

B. Kebijakan Pendidikan Berbasis dan Berwawasan Gender di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan berdiri di bawah naungan konstitusi dengan peraturan berupa undang-undang yang bernilai hukum menjadikan apapun yang ada di dalamnya tidak akan pernah terlepas dari aturan. Seperti halnya perkara-perkara yang lain, pendidikan yang berlangsung di Indonesia diatur langsung dibawah undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Beriringan dengan hal tersebut, pendidikan berwawasan gender yang tengah menjadi pembahasan pada tesis kali ini tidak jauh berbeda, ia berdiri di bawah naungan

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 6

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan beberapa undang-undang dan hukum lain yang melengkapi.

Adapun berdasarkan tahun disahkannya, pendidikan berwawasan gender di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum atau yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*)

Pada 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan deklarasi yang cukup berpengaruh bagi dunia; termasuk juga dunia pendidikan. Yakni deklarasi tentang penghapusan diskriminasi terhadap wanita. Deklarasi tersebut berisi beberapa langkah dalam memenuhi hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak perempuan dan laki-laki. Deklarasi tersebut disambut dan diterima dengan baik oleh pemerintah Indonesia karena tidak bertentangan dengan konstitusi yang berlaku; Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Indonesia menerima deklarasi tersebut dan menandatangani pada 29 Juli 1980 bertepatan dengan diadakannya Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen, Denmark. Pada bagian menimbang dijelaskan:

- a. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
- b. Bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*)
- c. Bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
- d. Bahwa Pemerintahan Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen
- e. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang.¹⁷¹

Kemudian yang berhubungan langsung dengan keperluan pendidikan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tersebut ada pada pasal kesepuluh, yakni:

Negara-negara peserta wajib melakukan langkah-langkah yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita, guna menjamin bagi mereka hak-hak

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Againsts Women*)

yang sama dengan pria dibidang pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara pria dan wanita:

- a. Persyaratan yang sama untuk bimbingan karier dan keahlian untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam semua jenis lembaga pendidikan dan segala tingkatan, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan; persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, teknik, serta dalam pendidikan keahlian teknik tinggi maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan
- b. Ikut serta pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama
- c. Menghapus setiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan ini, khususnya dengan merevisi buku wajib dan program-program sekolah serta penyesuaian metode mengajar
- d. Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan
- e. Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurusan sedini mungkin, tiap kesempatan tiap pria dan wanita dalam pendidikan

- f. Mengurangi angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak-anak perempuan dan wanita yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah
 - g. Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani
 - h. Memperoleh penerangan edukasi khusus untuk membantu menjamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasihat mengenai keluarga berencana¹⁷²
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

Kemudian pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia berisi kebijakan-kebijakan atau instruksi-instruksi strategis yang mengarah kepada peningkatan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan dalam upaya menjadikan terwujudnya kesetaraan dan/atau keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, pengarusutamaan gender juga merupakan bagian penting yang tidak boleh dipisahkan dari kegiatan fungsional segala bentuk instansi dan lembaga pemerintah pada tingkat pusat dan daerah. Adapun isi dari instruksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas

¹⁷² *Ibid.*

kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

- b. Memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sebagaimana terlampir dalam instruksi presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
 - c. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan memiliki dua fungsi; memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, kemudian melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
 - d. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.¹⁷³
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) terdiri dari lima pasal dan yang menjadi landasan bagi kebijakan pendidikan berwawasan gender atau yang berhubungan dengan pendidikan gender ada pada pasal kedua bab ketujuh tentang pembangunan pendidikan. Arah kebijakan yang tertuang pada bab ketujuh tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷³ Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti.
- b. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.
- c. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diverifikasi jenis pendidikan secara profesional.
- d. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai.
- e. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen.
- f. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan

yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- g. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.
- h. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.¹⁷⁴

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Landasan Yuridis tertinggi dalam hal terlaksananya pendidikan nasional di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan perpanjangan dari Undang-Undang yang telah ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dinilai sudah tidak memadai sehingga dilakukan penyempurnaan agar menjadi lebih sesuai dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang ini terdiri dari duapuluh dua bab dengan tujuh puluh tujuh pasal. Adapun pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan gender atau yang

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

terindikasi bahwa Undang-Undang tersebut telah mengadopsi kesetaraan gender adalah:

- a. Pasal 4 Ayat 1 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Disebutkan bahwa: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
- b. Pasal 5 Ayat 1-5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Disebutkan bahwa: (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.
- c. Pasal 11 Ayat 1 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah. Disebutkan bahwa: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi
- d. Pasal 12 Ayat 1 tentang peserta didik. Disebutkan bahwa: (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak; (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik

yang seagama, (b) mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, (c) mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, (d) mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, (e) pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, (f) menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditentukan.¹⁷⁵

C. Polemik Bias Gender dalam Bidang Pendidikan di Indoensia

1. Pendidikan Nasional di Indonesia Dilihat dari Perspektif Gender

Memandang pendidikan berdasar kepada perspektif gender berarti memahaminya sesuai dengan kebutuhan dan analisis yang menitikberatkan fokusnya kepada masalah-masalah perempuan. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah dijelaskan, antara laki-laki dan perempuan, gender yang paling sering mendapati masalah adalah kaum perempuan, mulai dari pelecehan, kekerasan seksual, dan lain-lain. Inilah mengapa memandang pendidikan dari perspektif gender berarti memahaminya sebagai suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan keadilannya bagi perempuan. Namun, bukan berarti pula mendiskreditkan eksisnya kaum laki-laki dari belantara butuhnya keadilan, terutama dalam hal pendidikan.

Pendidikan nasional di Indonesia berdiri di atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang secara langsung mengatur segenap bentuk kegiatan pendidikan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya,

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang menyebutkan mengenai perlunya keadilan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Maksudnya tidak ada tindak diskriminatif atau pembedaan dan dilaksanakan secara demokratis atau berkebebasan; bebas di sini dimaknai bahwa setiap warga negara, baik laki-laki dan perempuan, berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara mutu dan kualitasnya.

Disebutkan pada pasal ke-1 ayat pertama; bahwa pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pasal tersebut secara tidak langsung berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa untuk menunjang kesejahteraan anak, maka hal yang diperlukan adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, yakni kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar; secara sosial, rohani, dan jasmani.¹⁷⁶

Hal ini juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal ke-2, dijelaskan bahwa dalam rangka memenuhi hak kesejahteraan anak, berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945, diaturlah konvensi mengenai hak-hak anak, yakni: (1) non-diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁷⁷ Sekiranya keempat hak inilah yang mesti dipenuhi bagi anak. Lantas, apa hubungannya dengan pendidikan?

¹⁷⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; pasal ke-2 ayat ke-1.

¹⁷⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertama, maksud daripada non-diskriminasi di atas adalah tidak dilakukan pembedaan atas hak anak laki-laki dan perempuan dalam hal kaitannya mendapat akses pendidikan yang bermutu. Jika dikatakan bahwa anak laki-laki mendapatkan kesempatan yang luas untuk menempuh jenjang pendidikan, maka pembatasan akses pendidikan terhadap anak perempuan adalah hal yang semestinya tidak terjadi. Anak-anak perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Persaingan antara laki-laki dan perempuan saat ini sudah menjadi hal yang umum, meski memang masih pula dibatasi oleh kodrat juga dogma agama. Bahwa perempuan secara kodrati tidak mampu bersaing dengan laki-laki ketika mereka harus mengandung, menyusui, melahirkan, dan lain sebagainya. Pun dengan dogma agama, perempuan dibatasi untuk tidak melakukan pekerjaan yang diluar daripada kemampuan mereka¹⁷⁸; tujuannya bukan untuk merendahkan melainkan untuk menghormati, bahwa perempuan adalah makhluk yang setara dengan siapapun dan kodratnya

Kedua, bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah tanggungjawab berbagai pihak; mulai dari orangtua, keluarga, juga tak bisa dipungkiri peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas sosial untuk tumbuh kembang anak seperti halnya lembaga-lembaga pendidikan. Perang orangtua dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi anak tidak boleh didasari atas pendapat sendiri, karena setiap anak memiliki suatu keinginan. Maka berunding dengan mereka dalam hal pemenuhan kebutuhan yang terbaik adalah hal yang utama.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Yana Suryana, *Gender dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 12.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

Ketiga, dalam hal pemenuhan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, negara dan juga orangtua memiliki peran penting bagi hidup seorang anak. Orangtua dan negara mesti bekerja sama untuk memenuhi hak perkembangan anak meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan memberi fasilitas pendidikan yang bermutu dan memadai. Negara dan orangtua katakanlah berkewajiban untuk merealisasikan hal tersebut di atas.¹⁸⁰

Keempat, setiap anak memiliki suara yang mesti didengarkan; pendapat yang mesti dipertimbangkan sebelum menentukan sesuatu. Diberikannya hak untuk berpendapat tidak semata-mata hanya formalitas belaka, melainkan hak yang benar-benar harus diterapkan oleh orangtua, karena dengan menerapkan hal tersebut kepada anak maka sama dengan mengajarkan pendidikan demokrasi kepada mereka. Tindak mendengarkan pendapat anak ini juga mesti dihindarkan dari perbedaan, tidak diskriminatif, dan berkeadilan.¹⁸¹

Keempat hal di atas itulah, setidaknya-tidaknya, hak kesejahteraan anak yang harus dipenuhi oleh orangtua dan juga dengan bantuan dari negara. Negara di sini memiliki andil yang cukup besar dalam kaitannya memenuhi hak pendidikan, karena baiknya pendidikan akan membawa kepada kesejahteraan umum, sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁸² Pemenuhan atas akses atau kebutuhan pendidikan seorang anak yang tidak diskriminatif dan berkeadilan juga merupakan tujuan dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² Undang-Undang Dasar 1945; alinea ke-4.

Kebudayaan 2020-2024 (RENSTRA), yakni perluasan akses pendidikan yang bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif, maknanya adalah pemerataan atas pemenuhan layanan pendidikan yang bermutu di seluruh jenjang pendidikan.¹⁸³

Dalam siaran pers Nomor: B-245/SETMEN/HM.02.04/04/2022, menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, menjelaskan bahwa jika pemenuhan atas hak kesejahteraan anak tidak dipenuhi; atau dipenuhi tapi diskriminatif hingga menyebabkan kesenjangan dan bias gender, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berakibat kepada dikucilkannya peran dan posisi gender yang dominan terkena imbasnya; yakni perempuan. Padahal terpenuhinya hak asasi manusia adalah amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Lebih lanjut lagi Bintang Puspayoga mengatakan:

Budaya Patriarki yang mengakar membawa berbagai praktik yang merugikan perempuan, mulai dari diskriminasi, stigmatisasi, stereotip, bahkan kekerasan yang semakin memperlebar jurang kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Posisi perempuan dan laki-laki yang seimbang dan setara akan membawa bangsa kita pada kemajuan yang sesungguhnya¹⁸⁴

Dengan demikian, pemenuhan hak kesejahteraan dalam bentuk pendidikan nasional yang dilakukan oleh negara untuk warga negaranya adalah hal yang sangat fundamental. Pendidikan nasional mesti dilaksanakan di atas landasan-landasan

¹⁸³ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hlm. 37.

¹⁸⁴ Perkataan yang disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga dalam acara Webinar Perempuan Skrikandi Kreatif Indonesia (Persikindo) pada hari Kamis tanggal 27 April 2022 (dikutip dari <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3880/menteri-pppa-kesenjangan-dan-bias-gender-melanggar-ham> dan diakses pada tanggal 30 April 2022 jam 12.45 WIB)

yang mengacu kepada keadilan dan terbuka, tidak diskriminatif dan eksklusif, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat 1, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menghadirkan layanan yang berkemudahan, serta menjamin terlaksananya pendidikan yang bermutu tanpa adanya diskriminasi apapun dan kepada siapapun.

2. Berbagai Macam Problem Pendidikan yang Berkaitan dengan Ketidaksetaraan Gender

Meski pendidikan nasional di Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang memadai untuk menampung aspirasi mengenai pendidikan yang berwawasan gender, ternyata hal tersebut tidak kemudian menjadikan pendidikan nasional di Indonesia menjadi bebas dari masalah ketidaksetaraan dan/atau ketidakadilan gender. Karena ternyata, hal tersebut masih menjadi PR utama pemerintah Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri, rencana, susunan, dan segenap bentuk program pendidikan yang dikemas dalam bentuk undang-undang yang berlaku sebagai landasan di dunia pendidikan memang sangat baik. Namun, dibalik baiknya rancangan undang-undang tersebut terdapat hal tidak baik dalam pelaksanaannya di lapangan, dan hal tersebutlah yang menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan berwawasan gender mengalami masalah yang berkepanjangan, karena tak kunjung pula selesai. Setidak-tidaknya, terdapat tiga masalah pendidikan yang berkaitan dengan ketidakadilan gender yang memberikan pengaruh buruk pada berkembangnya pendidikan nasional menjadi lebih baik,

yakni masalah mengenai kurikulum yang bias gender, kebijakan sekolah yang diskriminatif, dan stigmatisasi disiplin ilmu.

a. Kurikulum yang Bias Gender

Distorsi pedagogis yang terjadi di zaman sekarang disebabkan oleh media massa yang masif memberitakan atau menyebarkan isu gender yang bias, atau katakanlah kebiasaan mengenai gender telah dianggap menjadi hal yang tidak salah. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi lembaga-lembaga pendidikan yang menyebabkan kurikulum sekolah menjadi bias gender juga.

Setidak-tidaknya, kurikulum yang bias gender, di dalamnya mengandung dua hal utama, yakni: (1) masalah dalam penyampaian teori melalui materi yang diberikan, dan (2) masalah dalam bentuk kegiatan atau tindakan yang diberikan. Kedua hal ini menjadi indikasi utama dari kurikulum yang bias gender. Adapapun kondisi sebenarnya dari masalah kurikulum yang bias gender ini dapat dilihat pada dua penelitian di bawah ini.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Tabah Setianingsih dan Anjar Nugroho dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dijelaskan bahwa di dalam buku teks ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih terdapat bias gender yang mesti dibenahi. Adapun bentuk bias gender yang ada di dalam buku ajar tersebut adalah berupa penjelasan kalimat, penggunaan kata, pengklasifikasian pekerjaan dengan hanya menonjolkan salah satu gender saja. Inilah yang sekiranya mesti dan perlu diperhatikan,

bahwa pendidikan dan gender yang setara adalah dua hal yang berjalan beriringan dan selaras serta satu arah dalam pemberdayaan masyarakat.¹⁸⁵

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amaliah Ritonga dan Panggung Satupa dari Universitas Negeri Yogyakarta memberikan penjelasan bahwa kesenjangan gender atau gender equality dalam kinerja literasi yang terjadi dalam tingkat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dipengaruhi oleh beberapa aspek, diantaranya adalah terciptanya lingkungan yang secara tidak langsung memarjinalisasi gender menjadi dua bagian, sehingga menyebabkan dukungan yang berbeda terhadap kinerja literasi anak. Seperti halnya kegiatan bermain yang terpisahkan oleh gender menyebabkan anak-anak memiliki pendapat mereka masing-masing terhadap permainan-permainan yang dianggapnya permainan perempuan dan permainan laki-laki, ini yang kemudian menjadi pemicu anggapan di mata anak-anak bahwa kegiatan literasi atau kegiatan membaca adalah tindakan feminisme atau kegiatan yang dilakukan oleh perempuan. Ini menyebabkan masalah serius karena tindak membaca laki-laki dan perempuan menjadi memiliki intensitas yang berbeda; laki-laki intensitasnya tidak sering oleh sebab anggapan bahwa membaca identik dengan keperempuanan.¹⁸⁶

Dua hasil penelitian di atas menjadi bukti bahwa kurikulum yang bias gender adalah benar adanya. Mereka bias dalam materi yang disampaikan, dan juga bias dalam tindakan atau kegiatan yang diberikan.

¹⁸⁵ Nur Tabah Setianingsih dan Anjar Nugroho, "Bias...", hlm. 13.

¹⁸⁶ Rizki Amaliah Ritonga dan Panggung Satupa, "Literasi...", hlm. 18.

Masalah mengenai kurikulum ini adalah nyata dalam realita dan menjadi masalah yang harus segera di atasi.

b. Kebijakan Sekolah yang Diskriminatif

Sejauh ini, Indonesia telah menjalankan pemerintahannya lebih dari 70 tahun, dan selama itu pula, banyak anak-anak cerdas yang lahir dari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Pemerintah Indonesia memang berhasil mencerdaskan anak-anak cerdas menjadi lebih cerdas, namun disaat yang sama, juga gagal mendidik anak yang belum cerdas agar menjadi lebih cerdas.

Beberapa sekolah, masih menerapkan kebijakan yang diskriminatif. Bagaimana pula bentuknya? Sekolah cenderung lebih memilih mengangkat potensi akademik anak-anak yang memang memiliki kecenderungan terhadap hal tersebut. Dan meminggirkan mereka yang dirasa tidak punya kecenderungan yang baik dibidang akademik.

Seperti contoh, bidang studi yang diperuntukkan bagi laki-laki cenderung lebih beragam, sedangkan bagi perempuan hanya mengacu kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan bukan keahlian. Contoh, bagi laki-laki disediakan bidang studi otomotif dan teknik yang mengacu kepada keahlian. Katakanlah bidang studi tersebut terbuka untuk umum, baik laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, akan lebih banyak laki-laki yang mendaftar daripada perempuan. Mengapa demikian? Karena perempuan menganggap bahwa bidang studi tersebut adalah tidak penting bagi dirinya yang telah terlanjur terkena bias gender di mata masyarakat. Bahwa teknik

adalah ranah laki-laki dan bukan perempuan. Hal ini akan menjadi dalil yang digunakan oleh masyarakat untuk mengesahkan kebenaran yang sebenarnya tidak benar, yakni mengenai laki-laki dapat menjadi pemimpin karena mendapatkan banyak sekali pengalaman dan keahlian daripada yang didapatkan oleh perempuan.

Selanjutnya, sebagai dampak dari hal di atas, keberadaan perempuan di ranah publik menjadi tidak mendapatkan sambutan dan atensi yang serupa dengan yang didapatkan oleh laki-laki. Perlakuan dari kebijakan yang diskriminasi di lingkungan pendidikan; dalam proses pembelajaran dan juga pasca belajar ketika peserta didik telah lulus, begitu mengakar, sehingga seringkali pendidikan nasional di Indonesia dinilai dan dianggap bias gender dan tidak menerapkan kesetaraan. Padahal, landasan yuridis yang menaungi pendidikan berwawasan gender di Indonesia telah dirancang dengan baik.

Kemudian, kebijakan yang demikian menjadikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan berada pada ambang yang tidak jelas. Sekolah terkadang masih memihak pada salah satu gender saja dan mendiskreditkan gender yang lain. Kecenderungan yang demikian memihak terkadang memberikan imbas atau akibat yang tidak menyenangkan bagi gender yang didiskreditkan; gender perempuan. Akhirnya, perempuan akan dianggap sebagai gender yang lemah dan tidak memiliki potensi melebihi dari apa yang dimiliki oleh laki-laki.

Hal yang demikian tersebut mengakibatkan tindak-tindak pidana gender yang sangat merugikan, seperti adanya tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sekolah atau pada wilayah pendidikan adalah indikasi bahwa lingkungan pendidikan sudah bukan menjadi tempat yang aman. Angka kekerasan yang terjadi pada perempuan di lingkungan sekolah dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sangat fluktuatif.



Gambar 3 Laporan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Sekolah¹⁸⁷

Pada gambar di atas dapat dilihat data yang menunjukkan jumlah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di lingkungan sekolah. Pada 2015 terdapat 3 laporan kasus, 2016 terdapat 10 laporan kasus, 2017 terdapat 3 laporan kasus, 2018 terdapat 10 laporan kasus, 2019 terdapat 15 laporan kasus, dan pada 2020 terdapat 10 laporan kasus. Angka yang naik-

¹⁸⁷ Lembar Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 27 Oktober 2020.

turun di atas menggambarkan kondisi yang sangat disayangkan. Bahwa setiap kali laporan kasus turun pada tahun berikutnya naik. Tentu saja yang perlu diketahui adalah bahwa segenap laporan kasus yang terpampang di atas adalah puncak gunung es, karena pasti terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan sekolah yang tidak dan/atau belum dilaporkan.

Dari 51 kasus yang dilaporkan dalam kurun waktu 2015-2020 di atas, diketahui lebih lanjut bahwa lingkungan pendidikan tinggi berada pada peringkat pertama dengan presentase sebanyak 27%, kemudian lingkungan pendidikan berbasis agama berada pada peringkat kedua dengan presentase sebanyak 19%, lingkungan SMK/SMU berada pada peringkat ketiga dengan presentase sebanyak 15%, lingkungan SMP berada pada posisi keempat dengan presentase sebanyak 7%, dan lingkungan TK dan SD sederajat berada pada peringkat kelima dengan presentase sebanyak 3%. Hal ini menjadi sangat disayangkan ketika negara-negara lain telah setara antara laki-laki dan perempuannya, Indonesia masih berkutat pada masalah kekerasan yang tidak sedikit.¹⁸⁸

Para korban kekerasan ini pada umumnya adalah peserta didik yang tidak memiliki relasi kuasa dan tidak berdaya ketika berhadapan dengan pelaku kekerasan; oknum dosen, oknum guru, atau oknum kepala sekolah dan lain-lain dan sebagainya yang memiliki kuasa otoritas dalam lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Ini kemudian memberikan

¹⁸⁸ *Ibd.*

dampak yang tidak menyenangkan bagi perempuan; yang adalah korban. Diantaranya seperti trauma jiwa, dikeluarkan (*drop out*) dari sekolah, tidak dapat mengikuti ujian, dikriminalisasi dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan lain-lain dan sebagainya.

Di Indonesia sendiri kasus mengenai peserta didik yang mengalami kehamilan tak diinginkan (KDT); yang adalah kebanyakan korban dari tindak asusila dan/atau kekerasan seksual, seringkali mendapatkan tindak tidak menyenangkan seperti dikeluarkan dari sekolah.¹⁸⁹ Padahal, jika mengacu kembali kepada landasan-landasan yuridis yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, sekolah tidak semestinya mengeluarkan peserta didik hamil korban dari tindak asusila dan kekerasan dengan alasan apapun. Apalagi sampai mengkriminalisasi korban dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ini adalah masalah serius yang mesti di atasi.

Menghilangkan korban dari ranah permasalahan bukan berarti telah selesai masalahnya. Apalagi jika pelaku sendiri dapat terbebas dari hukum.¹⁹⁰ Mengatasi masalah berarti membawa korban kepada arah yang lebih baik. Peserta didik korban tindak asusila dan kekerasan seksual yang hamil semestinya tidak dikeluarkan dari sekolah dengan alasan apapun. Karena mereka tetap memiliki hak untuk dapat meneruskan pendidikan

¹⁸⁹ Tindak mengeluarkan peserta didik perempuan yang hamil korban tindak asusila dan kekerasan di Indonesia memang sudah bukan menjadi rahasia lagi. Meski aturan ini tidak resmi tertulis dalam bentuk peraturan apapun, namun praktek diskriminatif ini sudah dijalankan hampir di seluruh penjuru Nusantara. Ini menakutkan sekali kali karena jika tidak di atasi akan menjadikan perempuan semakin termundurkan dalam segi apapun, termasuk kehadirannya di ranah publik.

¹⁹⁰ Para pelaku tindak asusila dan kekerasan seksual terkadang cenderung terbebas dari hukum. Mengapa demikian? Karena pelaku; yang adalah laki-laki, sulit untuk dideteksi, sulit untuk dibuktikan. Ini menjadikan korban; yang adalah perempuan, lebih terpojokkan dan tidak berdaya sama sekali.

yang tengah ditempuh. Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan mengenai definisi anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum genap berusia depalanbelas tahun, termasuk pula anak yang masih berada di dalam kandungan.¹⁹¹ Ini menjadi senjata paling ampuh untuk menindak sekolah yang sewenang-wenang mengeluarkan peserta didik korban tindak asusila dan kekerasan seksual. Karena dengan mengeluarkan mereka maka sama dengan menarik hak perlindungan mereka yang telah diberikan dan diperintahkan oleh negara melalui konstitusi yang berlaku.

Memberikan jalan yang baik kepada mereka adalah solusi yang dibenarkan disampaing dengan memberikan motivasi agar mereka tidak putus asa dan memilih henggang dari dunia pendidikan. Jika sekolah mengeluarkan peserta didik yang hamil maka secara langsung sekolah tersebut telah melakukan tindak diskriminasi. Kebijakan sekolah yang tidak memihak kepada korban adalah bentuk dari kebijakan yang diskriminatif itu sendiri. Dan bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi; Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹⁹² Maka jika kebijakan pihak sekolah mengeluarkan korban; yang pasti memutus rantai pendidikan dari peserta didik yang menjadi korban tersebut, secara tidak langsung

¹⁹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹² *Ibid.*

tindakan tersebut sama dengan mengumumkannya ke khalayak umum. Dan mengeluarkan peserta didik korban tindak asusila dan kekerasan yang hamil adalah sebuah pelanggaran pendidikan. Sekolah semestinya patuh kepada undang-undang dan tidak mengambil keputusan yang merugikan.

c. Stigmatisasi Disiplin Pendidikan Perempuan

Akibat dari dipandanginya perempuan sebagai makhluk nomor dua atau subyek yang tak berkuasa atas dirinya oleh sebab biasanya pengertian mengenai gender di lingkungan masyarakat luas menyebabkan perempuan di-stigmatisasi dengan berbagai macam perlakuan. Perempuan yang telah menerima stigmatisasi semenjak kecil akan menganggap biasa mengenai diskriminasi terhadap pendidikan perempuan karena dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak salah; padahal sebaliknya, perlu dibenarkan karena bertentangan dengan hal yang semestinya.

Pendiskriminasian pendidikan perempuan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor pembagian peran sehingga menyebabkan munculnya stigmatisasi terhadap pendidikan perempuan.¹⁹³

Faktor ekonomi jelas menjadi penyebab utama yang menyebabkan pendidikan bagi perempuan menjadi ter-stigmatisasi. Banyak di beberapa bagian daerah Nusantara yang menjadikan faktor ekonomi ini sebagai alasan untuk membenarkan yang sebenarnya salah. Beberapa keluarga lebih memilih untuk mengeluarkan biaya banyak untuk pendidikan anak laki-laki

¹⁹³ Chairani Astina, "Ketimpangan Gender dalam Pendidikan", *Manarul Qur'an Volume 13*, Nomor 10, Januari-Juni 2016, hlm. 21-22.

dibanding untuk anak perempuan. Ini terjadi karena bias mengenai gender di masyarakat. Mereka terkena bias gender dan menganggap perempuan tak lebih pantas untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang yang tinggi daripada laki-laki.


Faktor sosial juga menjadi penyebab adanya stigmatisasi terhadap pendidikan bagi perempuan. Lingkungan sosial yang terpengaruh oleh bias gender akan menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah daripada laki-laki. Sehingga diasumsikan mereka tak perlu mendapatkan pendidikan yang melebihi dari apa yang didapatkan oleh laki-laki. Stigmatisasi yang seperti ini akan menjadi sangat buruk apabila terus-menerus terjadi dan tidak dihentikan. Perempuan akan menjadi semakin menurun kualitasnya karena termakan stigmatisasi sosial.

Faktor pembagian peran. Ini juga menjadi catatan penting terkait dengan penyebab adanya stigmatisasi. Dalam keluarga, peran antara laki-laki dan perempuan akan dikenalkan dengan lebih cepat. Keluarga yang tidak tahu mengenai gender akan membagi peran anak-anak laki-laki dan perempuan mereka dengan pembagian yang penuh diskriminasi. Hal ini akan berakibat pada penderitaan psikologis yang dialami anak, karena mesti berperan atau menjalankan peran sebagai perempuan saja atau sebagai laki-laki saja. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Mansour Fakih, bahwa peran gender laki-laki dan perempuan bukanlah suatu kodrat, yang artinya dapat dipertukarkan.

Jika keluarga bertindak yang demikian itu, anak akan mengiranya sebagai tugas yang tetap. Ketika mereka di sekolah, maka mereka akan menjalankan peran seperti apa yang diajarkan di rumah oleh keluarga mereka dan menghindarkan diri dari peran yang lain karena merasa bukan tugasnya. Ini akan menimbulkan permasalahan lain seperti pendominasian laki-laki sebagai pemimpin; padahal jika saja perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengolah peran dan keahlian yang setara dengan laki-laki mereka juga bisa menjadi pemimpin.

3. Penyebab Terjadinya Ketidaksetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan di Indonesia

Kembali kepada pembahasan memandang feminisme dipahami sebagai alat analisis, maka secara tidak langsung mengikutsertakan gender sebagai salah satu perspektif dalam melihat masalah. Masalah-masalah yang berkaitan dengan gender sekiranya memang bisa dilihat menggunakan perspektif apapun. Namun, lebih baik jika masalah tersebut dinilai, dilihat, dan dianalisis menggunakan pendekatan feminisme. Maka, jika mengacu kepada hal tersebut di atas, permasalahan pendidikan nasional yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya didasari oleh beberapa hal; atau disebabkan oleh beberapa aspek seperti yang terlihat pada digaram *fishbone* yang akan diuraikan dengan seksama di bawah ini:



Gambar 4 Identifikasi Penyebab Bias Gender dalam Pendidikan

Penyebab pertama yang menjadikan pendidikan nasional di Indonesia mengalami masalah ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan gender terhadap perempuan adalah marjinalisasi atau pemiskinan secara ekonomi. Sebenarnya tindak marjinalisasi ini tidak selalu mengarah kepada pemiskinan secara ekonomi. Karena marjinalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha meminggirkan perempuan dengan pencitraan buruk terhadap mereka sehingga tidak mendapatkan atensi atau perhatian publik yang secara tidak langsung akan menyebabkan tidak dihargainya mereka.¹⁹⁴ Namun, bercermin dari sejarah, marjinalisasi terhadap kaum perempuan terjadi pada ranah ekonomi. Pada program revolusi hijau, petani-petani yang diakui adalah petani laki-laki. Alat-alat pertanian yang semula berlaku untuk semua

¹⁹⁴ Chairani Astina, "Ketimpangan...", hlm. 19.

gender menjadi lebih maskulin. Perempuan secara tidak langsung terpinggirkan dari peran mereka sebagai petani perempuan. Pekerjaan menjadi petani mejadi identin dengan maskulinitas, dan segenap unsur feminitas menjadi termundurkan. Perempuan menjadi tak memiliki ruang gerak yang bebas. Akibatnya, mereka bekerja pada ranah domestik, yang katakanlah bergaji lebih rendah, atau malah tidak mendapatkan gaji atau upah sama sekali. Pelatihan-pelatihan pun menjadi diarahkan bagi laki-laki. Perempuan secara tidak langsung, secara perlahan, bergeser perannya dan mengalami tindak pemiskinan.¹⁹⁵

Setidak-tidaknya, inilah yang menjadikan bias gender dalam pendidikan muncul. Akibat dari dimarjinalkannya perempuan dari ranah publik ke ranah domestik, perannya menjadi tidak terlihat. Oleh sebab anggapan tersebutlah perempuan menjadi makhluk yang dikira tak perlu mendapatkan pendidikan melebihi daripada apa yang didapatkan oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan menjadi tidak terpelajar dan tidak mampu bersaing di dunia yang luas. Hal yang seperti ini semestinya tidak berlanjut dan segera di atasi. Pengentasan perempuan dari ketakberdayaan atas kondisi marjinalisasi yang dialami oleh kaumnya adalah tugas seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Penyebab kedua adalah sub-ordinasi atau penomorduaan atau pelengkap. Setelah perempuan posisinya termarjinalkan, perempuan juga di sub-ordinasikan keberadaannya. Perempuan menjadi tidak dianggap dalam kehidupan manusia; atau dianggap tapi hanya sebagai pelengkap. Nomenklantur yang mengatakan bahwa perempuan pada akhirnya akan berada di dapur secara tidak langsung

¹⁹⁵ Mansour Fakih, *Analisis...*, hlm. 73.

menyatakan ke-sub-ordinasian perempuan. Bahwa mereka hanya subyek yang perannya di belakang layar; tugasnya hanya mendukung dan mempersiapkan tanpa mendapatkan atensi atau perhatian. Kemudian, perempuan juga kerap mendapatkan anggapan bahwa mereka adalah makhluk yang mendahulukan emosi daripada pemikiran. Ini menjadikan mereka dianggap tidak pantas untuk menjadi pemimpin atau memimpin sesuatu. Ini adalah tindak sub-ordinasi dan diskriminasi secara bersamaan.¹⁹⁶

Mengapa demikian? Karena pada dasarnya jika perempuan mendapatkan hak pendidikan mereka yang setara dan berkeadilan seperti yang didapatkan oleh laki-laki, maka perempuan pun sebenarnya dapat menjadi pemimpin. Karena dengan pendidikan, mereka akan bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik dan bijak, pemikiran mereka terasah untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah, dan lain-lain. Meski perempuan mendahulukan emosi, tapi bukan berarti mereka tidak dapat berpikir logis yang bekesesuaian dengan kondisi yang tengah dihadapi. Betapapun, manusia adalah sama saja, jika mereka mendapatkan hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan tanpa dikurang-kurangi.

Penyebab ketiga adalah pelabelan negatif atau stereotip dan stigmatisasi yang rendah terhadap salah satu gender, yakni perempuan. Banyaknya stereotip dan stigmatisasi yang didapatkan oleh perempuan membuat mereka mengalami diskriminasi yang sedikit banyak memang merendahkan, menyulitkan, membatasi, merugikan, dan memiskinkan perempuan. Stereotip dan stigmatisasi yang

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 74.

diakibatkan oleh bias gender di kalangan masyarakat menyebabkan perempuan menjadi sulit mendapatkan posisi dan atensi di ranah publik.¹⁹⁷

Dalam ranah pendidikan, stereotip dan stigmatisasi terhadap kaum perempuan menjadikan mereka tidak dianggap perannya. Contohnya saja, tentang laki-laki adalah objek yang mencari nafkah utama, sedangkan perempuan adalah subyek penambah belaka, yang jika dibandingkan maka gaji laki-laki dalam bekerja dan perempuan dalam berusaha akan berbeda. Laki-laki upahnya lebih besar, perempuan lebih kecil. Ini adalah bentuk diskriminasi, sub-ordinasi, dan marjinalisasi secara langsung. Menakutkan sekali apabila kondisi yang demikian itu berlangsung terus-menerus tanpa mendapatkan perhatian dan solusi dari banyak kalangan, khususnya pemerintah dan pemerintah daerah. Padahal, jika perempuan mendapatkan pendidikan yang layak, adil, dan setara dengan yang didapatkan oleh laki-laki, maka bukan berarti mustahil bahwa mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan bergaji sama dengan laki-laki.

Penyebab keempat adalah beban ganda. Ternyata posisi perempuan yang bekerja di luar rumah tidak bebas dari tindak tidak adil gender. Mengapa demikian? Karena di mata masyarakat, perempuan dikenal sebagai pekeja domestik. Artinya, tugas perempuan yang utama adalah di rumah, memastikan rumah dalam kondisi baik, anak-anak terawat dan terdidik, masakan terhidangkan dengan baik, dan lain-lain dan sebagainya. Ini menjadikan perempuan mengalami beban kerja ganda. Tuntutan perempuan dalam menjalani kehidupannya menjadi lebih berat. Ketika perempuan merasa bersalah atau malah disalahkan saat pekerjaan domestik; yang

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 75.

adalah peran semua gender, karena laki-laki pun dapat mengerjakannya, tidak dijalankan dengan hasil yang baik. Laki-laki terkadang malah tidak merasa bersalah sama sekali karena merasa tugas domestik bukanlah pekerjaannya.¹⁹⁸

Dalam ranah pendidikan, beban kerja yang didapatkan perempuan di rumah atau ranah domestik menjadikan mereka merasa terbebani apabila mesti menjalani pendidikan lebih lanjut. Maka jadilah lebih banyak perempuan yang memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan melainkan berdiam diri di rumah dan menjalankan kerja domestik yang sebenarnya bukan peran mereka sepenuhnya, karena beban kerja domestik semestinya juga menjadi peran laki-laki. Ini menjadikan pendidikan bagi kaum perempuan dianggap tidak penting dan hanya akan membuang biaya apabila dilaksanakan. Padahal sebaliknya, jika pendidikan bagi perempuan mendapatkan keadilan dan kesetaraan, maka bukan menjadi hal yang mustahil bahwa mereka akan mendapatkan kesejahteraan dan dengan begitu derajat perempuan menjadi terangkat dan mampu menyadarkan banyak kalangan tentang pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan; juga sebagai penyadaran kepada kaum laki-laki bahwa keadilan mesti ditegakkan.

Penyebab yang kelima adalah budaya patriarki¹⁹⁹ dan praktik misoginis²⁰⁰ terhadap perempuan. Dua hal ini menjadikan bias gender menjadi semakin parah.

¹⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁹⁹ Budaya patriarki adalah sebuah sistem atau perilaku sosial yang memosisikan laki-laki sebagai sosok yang memegang otoritas kekuasaan utama dalam sentra kehidupan di masyarakat. Laki-laki diposisikan sebagai sosok utama atau objek yang derajatnya tinggi daripada perempuan dalam segala unsur kehidupan sosial. Atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu sistem perintah yang berkembang berdasar hak-hak laki-laki dan menuntut inferioritas posisi perempuan dalam kehidupan sosial; laki-laki memonopoli peran perempuan hampir dalam segala aspek kehidupan.. (Lihat Israpil, "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)", *Jurnal Pusaka Volume 5*, Nomor 2, 2017, hlm. 143).

²⁰⁰ Secara definitif makna misoginis dapat dipahami dalam tiga bentuk pengertian, yakni (1) misogini maknanya benci akan perempuan atau membenci perempuan, (2) misogini maknanya perasaan benci terhadap perempuan, dan (3) misoginis maknanya laki-laki yang membenci perempuan. Sedangkan secara terminologi, praktik

Masyarakat benar-benar tidak memahami mengenai gender dengan utuh hingga melanggengkan budaya patriarki dan praktik misoginis. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat menjadikan gender perempuan sebagai sasaran empuk untuk melancarkan aksi ketidakadilan.

Peran perempuan dalam ranah publik menjadi terbatas atau dibatasi karena budaya patriarki yang secara langsung membelenggu perempuan. Budaya patriarki ini didukung oleh penyebab-penyebab yang telah disebutkan sebelumnya, yakni marjinalisasi, sub-ordinasi, stereotip, dan beban ganda sehingga menyebabkan tindak diskriminasi yang sudah tidak tanggung-tanggung lagi untuk dilakukan. Apalagi jika mengacu kepada aspek historis yang memang semenjak dahulu melangsungkan budaya yang memosisikan kaum perempuan sebagai subyek yang ditundukkan dalam hubungan kuasa yang sifatnya patriarkal, baik secara personal maupun kenegaraan.²⁰¹

Dalam ranah pendidikan, budaya patriarki ini menimbulkan beberapa masalah serius yang menimpa kaum perempuan, yakni tindak asusila dan kekerasan seksual. Seperti pada data yang ditampilkan pada pembahasan sebelumnya, laporan kasus mengenai tindak asusila dan kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan di lingkungan sekolah setiap tahunnya sangat fluktuatif; dapat menurun namun juga dapat naik seketika. Hal ini mengakibatkan perempuan mengalami trauma untuk kembali menempuh pendidikan, karena mereka merasa lingkungan sekolah sudah

misoginis dapat dipahami sebagai doktrin aliran pemikiran yang memojokkan perempuan. (Lihat Syamsul Hadi Untung & Achmad Idris, "Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis", *Jurnal Kalimah Volume 11*, Nomor 1, Maret 2013, hlm. 39).

²⁰¹ Ade Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia", *Social Work Journal Volume 7*, Nomor 1, hlm. 72.

tak lagi aman. Budaya patriarki yang melanggengkan laki-laki untuk mengafirmasi kekuatan dan kekuasaannya, juga praktik misoginis yang ada di lingkungan sekolah membuat perempuan tidak berdaya. Ketidakberdayaan perempuan dalam menghadapi masalah yang demikian itu membuat mereka cenderung menyerah dan memilih untuk keluar dari dunia pendidikan.

Supremasi laki-laki di bawah budaya patriarki dan praktik misoginis ini juga membawa pengaruh buruk bukan hanya dalam dunia pendidikan, melainkan juga dalam ranah publik dan domestik keluarga. Seperti timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pernikahan dini, stigmatisasi perempuan yang semakin dianggap rendah sehingga memungkinkan perceraian dengan alasan-alasan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh laki-laki, kriminalisasi perempuan, dan lain-lain dan sebagainya.

Penyebab terakhir adalah nilai-nilai peran perempuan yang berkembang di masyarakat tentang perempuan. Marjinalisasi, sub-ordinasi, stereotip, beban ganda, dan budaya patriarki bermuara kepada satu penyebab terakhir, yakni nilai kehidupan di lingkungan masyarakat. Betapa nilai-nilai tentang perempuan menjadi terdistorsi secara tidak langsung oleh perkembangan penyebab-penyebab di atas. Akibatnya, perempuan akan selalu dianggap berada pada posisi yang tidak menyenangkan; selalu disalahkan, selalu dianggap lemah, selalu direndahkan, dianggap tidak mampu, dan lain-lain.

Terdistorsinya nilai-nilai tentang peran perempuan di mata masyarakat membuat wibawa dan kehormatan perempuan lambat laun menjadi terkikis dan pada akhirnya akan hilang. Jika sudah demikian, perempuan tidak akan lagi

dihormati, perempuan tidak akan lagi mendapatkan keadilan, dan perempuan tidak akan menjadi sejahtera. Ini masalah besar yang sangat menakutkan. Pendistorsian makna nilai perempuan juga mengonfirmasi tindak bias yang semakin merajalela. Bias sudah tidak akan lagi dianggap bias karena telah mendapatkan ‘persetujuan tidak langsung’ dari masyarakat berdasarkan tindakan-tindakan di atas tersebut.

Pendidikan semestinya menjadi jalan paling baik untuk mensejahterakan kaum perempuan, melepaskan belenggu ketidakadilan, dan mengembangkan asas kesetaraan yang berkeadilan dan demokratis. Ya, kebebasan untuk berekspresi dan mengekspresikan pendapat kaum perempuan juga sangat dibutuhkan. Suara perempuan dalam menyampaikan pendapatnya adalah sama derajatnya dengan pendapat yang disampaikan laki-laki. Jika perempuan menjadi terpelajar, maka perempuan pun dapat menghilangkan segenap bias gender yang ada di dalam dunia pendidikan.

Selanjutnya, penyebab-penyebab tersebut di atas ternyata memiliki hubungan satu sama lain, terutama hubungan antara nilai dengan marginalisasi, subordinasi, stereotip, dan beban kerja. Mengapa demikian? Karena terdistorsinya makna nilai peran perempuan di mata masyarakat benar-benar telah mengubah pandangan mereka terhadap apa yang semestinya disalahkan. Distorsi nilai peran perempuan benar-benar telah menyebabkan banyak ke-bias-an yang tidak semestinya terjadi.

Pertama, hubungan antara nilai dengan stereotip terhadap perempuan. Nilai peran perempuan yang telah mengalami distorsi menjadi lebih parah daripada sebelumnya. Betapa nilai-nilai salah yang berkembang di masyarakat selama

bertahun-tahun telah diterapkan dan menjadikan stereotipesasi terhadap perempuan menjadi seperti legal dan hal yang dianggap benar. Pandangan mengenai gender yang masih sering disalahsangkakan memberikan pengaruh terhadap terdistorsinya nilai yang pada akhirnya menciptakan stereotipesasi terhadap perempuan.²⁰²

Adapun nilai-nilai yang disangkakan oleh masyarakat kepada gender laki-laki dan perempuan di antaranya adalah bahwa anak-anak perempuan telah dibiasakan untuk mengerjakan pekerjaan domestik; membersihkan rumah, mengurus rumah tangga. Sedangkan akibat dari citra yang diberikan kepada perempuan seperti di atas adalah laki-laki akan menganggap perempuan pelayan laki-laki. Perempuan-perempuan yang secara biologis memang telah matang namun masih dalam masa sekolah akan begitu rupa dinikahkan oleh orangtua mereka; menikah dalam usia muda. Ini sudah menjadi tradisi dan menjadi bentuk stereotip yang berkembang di masyarakat. Dan dalam bidang pendidikan, jika perempuan sudah memilih; atau terpaksa memilih karena tak diberi pilihan lain, untuk menikah, maka beban tanggungjawab untuk menempuh pendidikan menjadi seperti terlepas dan hilang begitu saja; atau menjadi dialihkan kepada saudara mereka yang laki-laki, yang dianggap lebih pantas dan utama untuk mendapatkan pendidikan ketimbang perempuan. Itulah mengapa distorsi makna nilai peran perempuan memang memberikan pengaruh terhadap stereotipesasi terhadap perempuan.

Kedua, hubungan antara stereotip dengan marjinalisasi terhadap perempuan.

Asumsi gender yang salah dalam lingkungan masyarakat menjadikan perempuan

²⁰² Rahmi Fitrianti & Habibullah, "Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan: Studi pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang", *Sosiokonsepsia Volume 17*, Nomor 1, 2012, hlm. 95.

terpinggirkan dalam bidang pendidikan. Anggapan bahwa perempuan adalah subyek yang tak pantas mendapatkan atensi publik dan juga akses pendidikan menyebabkan mereka terpinggirkan oleh sebab stereotipesasi yang berkembang dan telah dilakukan secara turun-temurun. Pada akhirnya, penilaian berdasar kepada stereotip inilah yang membuat kaum perempuan menjadi termarjinalkan; tidak memiliki akses yang baik terhadap pendidikan, tidak didukung partisipasinya dalam menempuh pendidikan, tidak memiliki kontrol yang eksklusif terhadap apa yang mereka butuhkan, dan lain-lain dan sebagainya.²⁰³


Ketiga, hubungan antara stereotip dengan sub-ordinasi terhadap perempuan. Stereotip yang mengelilingi kaum perempuan semenjak mereka dilahirkan telah ‘melegitimasi’ peran mereka secara tidak langsung. Akibat dari stereotip yang ada perempuan secara langsung menjadi ter-sub-ordinasikan sebagai makhluk kelas dua yang hanya bekerja pada ranah reproduktif (bekerja domestik) dan bukan produktif (bekerja publik). Dengan demikian perempuan menjadi semakin sulit untuk melawan karena apabila tindakan tersebut dilakukan akan dianggap sebagai hal yang tidak benar sebab melawan kodrat.²⁰⁴

Keempat, hubungan antara stereotip dengan beban kerja terhadap perempuan. Perempuan yang dicitrakan dengan peran domestik sedangkan laki-laki yang dicitrakan dengan peran publik telah menyebabkan dikotomi peran terhadap keduanya. Perempuan, meski telah bekerja sepanjang hari, namun karena yang dikerjakan adalah pekerjaan domestik seperti membersihkan rumah dan mengurus anak, pekerjaan tersebut tidak dianggap sebagai ‘bekerja’ karena tidak

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 96.

²⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 97.

menghasilkan apapun dari segi ekonomi atau dalam kata lain, tidak produktif. Apabila perempuan yang masih dalam usia sekolah dibebani pekerjaan domestik, maka perempuan tersebut akan mengalami beban kerja ganda; mengerjakan tugas sekolah sebagai peserta didik juga mengerjakan pekerjaan di rumah sebagai anak perempuan.²⁰⁵



Gambar 5 Sebab Potensial Penyebab Bias Gender dalam Pendidikan

Sebagai penyebab yang telah disebutkan di atas membuat manifestasi terhadap pendidikan berwawasan gender yang telah dibangun dengan undang-undang yang baik dianggap rendah dan tidak tepat guna. Padahal ketidaktepatan itu terjadi bukan karena undang-undang yang berlaku buruk, melainkan karena

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 98.

pelaksanaannya di lapangan sangat jauh berbeda dari apa yang telah diperintahkan melalui undang-undang. Undang-undang yang telah disebutkan di atas setidaknya/tidaknya telah memberikan payung hukum untuk pendidikan berwawasan gender dengan baik. Permasalahan sebenarnya memang terletak pada masyarakat yang terlanjur terkena bias gender dalam tingkat yang parah. Berikut ringkasan dari penyebab potensial bias gender dalam pendidikan yang sebelumnya telah tersaji.



Penyebab dan Sebab Potensial	Pembahasan	Menjadi Akar Masalah
MAJINALISASI		
<i>Pemiskinan Ekonomi</i>	Menjadi akar masalah karena pemiskinan adalah jalan langsung menuju ketidakadilan meraih pendidikan	Ya
<i>Pencitraan Negatif</i>	Menjadi akar masalah karena berpengaruh	Ya
SUB-ORDINASI		
<i>Subyek Pelengkap</i>	Menjadi penyebab tidak dianggapnya perempuan	Ya
<i>Tidak Dianggap</i>	Menjadi nyata sebab bias dalam pendidikan	Ya
STEREOTIPE		
<i>Emosional</i>	Sebenarnya tidak menjadi masalah, namun stereotipe yang demikian memang membias di masyarakat	Ya
<i>Lemah & Rendah</i>	Serupa dengan yang di atas	Ya
<i>Tidak Logis</i>	Serupa dengan yang di atas	Ya
BEBAN GANDA		
<i>Domestifikasi Beban Kerja</i>	Jelas menjadi penyebab bias gender dalam pendidikan	Ya
<i>Tuntutan Stereotipe</i>	Serupa dengan yang di atas	Ya
BUDAYA PATRIARKI DAN PRAKTIK MISOGINIS		
<i>Kekerasan</i>	Akibat dari empat penyebab di atas, khususnya budaya patriarki dan praktik misoginis	Ya
<i>Tindak Asusila</i>	Serupa dengan yang di atas	Ya
<i>Pelecehan</i>	Serupa dengan yang di atas	Ya
NILAI PERAN PEREMPUAN		
<i>Distorsi Makna</i>	Hilangnya nilai perempuan menjadikan bias	Ya
<i>Bias Gender</i>	Masalah utama yang harus diselesaikan	Ya

Penyebab-penyebab bias gender dalam pendidikan di Indonesia terjadi karena masyarakatnya yang terlanjur menganggap enteng kehidupan, keadilan, dan kesejahteraan perempuan. Maka, tindakan yang semestinya diambil adalah dengan mendukung undang-undang pendidikan berwawasan gender yang telah disusun oleh pemerintah dengan bantuan dari berbagai pihak dan semua kalangan tanpa terkecuali. Penginformasian mengenai gender dan biasanya pada masyarakat luas adalah tugas utama untuk membuka mata dan juga pemahaman bahwa pendidikan di Indonesia tidak baik-baik saja.

Selain penyebab-penyebab di atas yang telah disebutkan, terdapat pula penyebab lain yang tidak kalah penting untuk dibahas, yakni mengenai adanya ketidaktaatan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ataupun peraturan pendidikan berwawasan gender di Indonesia sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dan dirumuskan dalam undang-undang yang bahkan telah disahkan semenjak beberapa tahun yang lalu.

Jika mengacu kepada pembahasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyebab utama adanya bias gender dalam pendidikan Nasional di Indonesia adalah karena ketidaktahuan masyarakat mengenai gender. Masyarakat tidak dan/atau belum mampu memahami gender secara utuh sesuai dengan apa yang seharusnya. Hingga bahkan menyebabkan bias gender menjadi semakin meluas dan dianggap sebagai sesuatu yang umum dan dimaklumi sebagai budaya yang tidak salah.

Tidak semata-mata karena hal tersebut, bias gender dalam pendidikan Nasional di Indonesia juga dapat pula disebabkan karena pemerintahan otonomi daerah yang tidak tepat dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada adanya tindak bias gender dalam

pendidikan. Jika pemerintah daerah menyalahgunakan otonomisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai suatu kewenangan yang bisa digunakan untuk menentukan kebijakan semena-mena, maka hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan adanya sanksi hukum yang menjerat bagi para setiap oknum yang melakukannya.

Sebelumnya, semenjak digulirkannya kebijakan otonomisasi daerah pasca reformasi 1998, peran dan juga posisi pemerintah daerah semakin penting dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemberlakuan secara efektif UU. Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimulai pada 1 Januari 2000. Berlandaskan undang-undang tersebut pemerintah daerah diberi kewenangan atau keleluasaan yang seluas-luasnya untuk mengatur urusan rumah tangga daerah secara mandiri. Kewenangan tersebut diberikan sebagai upaya untuk menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah baik dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan maupun sosial budaya.²⁰⁶

Namun demikian, undang-undang tersebut di atas mengalami ketidaktepatan dalam hal pemberlakuannya di lapangan, ia bermasalah dalam beberapa hal dan memberikan dampak negatif; masalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang cenderung mengafirmasi *money politic* dan intimidasi, masalah korupsi dikalangan DPRD, lemahnya posisi eksekutif di mata legislatif yang menimbulkan pandangan *legislative heavy*²⁰⁷, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Berdasarkan masalah-masalah di atas,

²⁰⁶ Eko Budi Sulistio, "Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah", *Sosialita Volume I*, 2010, hlm. 1.

²⁰⁷ Kekuasaan menjadi lebih condong dan berubah menuju ke arah legislatif, padahal semestinya, eksekutif berada pada tingkatan di atas legislatif.

undang-undang otonomi daerah yang sebelumnya telah diberlakukan secara efektif itu direvisi dan diubah menjadi UU. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah²⁰⁸ dan terakhir direvisi menjadi UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berarti terdapat pula perubahan-perubahan dalam berbagai hal seperti bidang pendidikan yang semula pengelolaannya bersifat sentral menuju pusat menjadi desentral kepada daerah.²⁰⁹

Adapun pelaksanaan pemerintah daerah didasarkan atas prinsip-prinsip otonomi daerah yang telah ditentukan, beberapa diantaranya yakni: (1) dilaksanakan dengan memberikan perhatian kepada aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, dan potensi keanekaragaman daerah, (2) didasarkan kepada otonomi luas, bertanggungjawab dan nyata, (3) otonomi daerah yang luas diberikan kepada Kabupaten/Kota sedangkan untuk otonomi daerah provinsi adalah terbatas, (4) disesuaikan dengan konstitusi negara sehingga tetap serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, (5) harus lebih meningkatkan kemandirian sehingga tidak ada lagi wilayah administrasi.²¹⁰

Dalam bidang pendidikan, kewenangan daerah otonomi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan diatur dalam UU. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Bab kedua pasal 3 ayat 5 butir ke sepuluh. Disebutkan bahwa kewenangan tersebut meliputi: (1) Penetapan kebijakan

²⁰⁸ *Ibid.*

²⁰⁹ Secara konseptual, desentralisasi pendidikan terbagi ke dalam dua jenis, yakni: desentralisasi kewenangan pada sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan desentralisasi pendidikan yang berfokus kepada diberikannya kewenangan atau kekuasaan yang lebih besar di tingkat sekolah (Lihat Inom Nasution, "Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan", *VISIPENA Volume 1*, Nomor 1, Juli-Desember 2010, hlm. 4).

²¹⁰ Eko Budi Sulistio, "Faktor...", hlm. 2.

mengenai penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas tidak mampu, (2) penyediaan bantuan pengadaan buku dan modul pengajaran untuk semua jenjang pendidikan yang ada pada sistem pendidikan nasional; TK, SD, SMP, SMA, dan pendidikan luar sekolah, (3) memberikan dukungan dengan membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain mengatur kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademis, (4) mempertimbangkan penutupan dan/atau pembukaan perguruan tinggi, (5) penyelenggaraan sekolah luar biasa dan/atau penataran guru, (6) penyelenggaraan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.²¹¹

Dari apa yang sudah disajikan di atas, maka terlihatlah bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam hal pelaksanaan pendidikan di daerah otonom, yang dengan begitu terjadi desentralisasi pelimpahan wewenang dalam empat hal, yakni: dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi. Dekonsentrasi berarti pemerintah pusat memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan peraturan atau kebijakan-kebijakan kepada daerah tapi tidak diperkenankan untuk membuat peraturan. Delegasi bermakna pemerintah pusat memberi kewenangan untuk melaksanakan peraturan kepada daerah yang dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Devolusi berarti dibolehkannya kembali menjalankan perintah yang sebelumnya telah ditarik oleh pemerintah pusat. Privatisasi artinya wewenang pemerintah pusat diberikan kepada pihak swasta atau tindak penswastaan usaha-usaha yang sebelumnya menjadi wewenang pemerintah.²¹²

²¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; BAB II Pasal 3 Ayat 5 butir ke sepuluh.

²¹² O. Simbolon, "Otonomi Daerah dalam Pendidikan", *Mimbar Pendidikan Volume XX*, Nomor 2, 2001, hlm. 23.

Secara ringkas berarti dalam penyelenggaraan desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengurus, membina, dan mengawasi segenap program yang berjalan dan/atau kebijakan-kebijakan apa saja yang dilaksanakan, dan komitmen untuk melaksanakan kekuasaan tersebut dengan baik adalah sangat diperlukan. Pemerintah daerah dipegangi kepercayaan untuk menciptakan strategi dan inovasi dalam melaksanakan desentralisasi pendidikan di daerah otonom masing-masing, karena pemerintah daerah-lah yang mengerti kondisi dari masing-masing daerahnya, apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.²¹³

Namun, pada kenyataannya, otonomi daerah dalam bidang pendidikan ini bukan berarti tidak mengalami masalah. Karena, terdapat pula beberapa masalah di dalamnya. Salah satunya adalah masalah menjadi tidak taatnya pemerintah otonomi daerah dalam menjalankan kebijakan pendidikan yang telah diatur oleh pusat. Ini menjadi bertentangan sekali dengan tujuan diadakannya otonomi daerah yang mengharapkan keselaran antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.

Adapun faktor atau penyebab dari adanya ketidaktaatan dalam menjalankan kebijakan yang secara tidak langsung juga menjadi faktor penghambat terjadinya pengembangan pemerintah otonomi daerah adalah sebagai berikut: (1) rendahnya keahlian sumber daya aparatur dalam memahami apa yang seharusnya dikerjakan dan diperhatikan, (2) rendahnya mentalitas sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan,

²¹³ Novendra Hidayat, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)", *Jurnal Society Volume IV*, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 36.

mereka kebanyakan hanya menjalankan tanpa peduli terhadap apa yang telah mereka kerjakan, (3) seringnya terjadi perubahan aturan kepegawaian dan organisasi pemerintahan daerah, dan (4) situasi birokrasi pemerintahan daerah yang kaya akan strukturisasi namun miskin fungsi.²¹⁴

Selain faktor-faktor di atas, terdapat juga masalah-masalah lainnya yang juga menjadi penghambat, yakni (1) adanya eksploitasi pendapatan daerah. Ini menyebabkan program yang semestinya berjalan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah pusat menjadi tidak terlaksana akibat pendapatan yang semestinya dialirkan untuk program pendidikan malah dieksploitasi, (2) pemahaman mengenai konsep desentralisasi otonomi daerah yang tidak utuh dan belum mantap, (3) aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, (4) kondisi aparatur pemerintah daerah yang belum mampu menunjang dengan penuh pelaksanaan otonomi daerah, (5) korupsi daerah.²¹⁵

D. Analisis Bias Gender dalam Pendidikan Nasional di Indonesia

Sebelum melakukan analisis, ada baiknya pembahasan ini diberi batasan agar supaya lebih mudah untuk dipahami. Apabila mengacu kepada UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan Nasional di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, yakni pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal. Adapun untuk pengertiannya dapat dilihat pada UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab pertama mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 10, 11, 12, dan 13. Berturut-turut dijelaskan bahwa: (10) Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap

²¹⁴ Eko Budi Sulistio, "Faktor...", hlm. 8-11.

²¹⁵ Faisal dan Akmal Huda Nasution, "Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia", *Jurnal Akuntansi Volume 4*, Nomor 2, April 2016, hlm. 209-211.

jenjang dan jenis pendidikan; (11) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; (12) Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (13) Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.²¹⁶

Apabila merujuk kepada pembagian sistem pendidikan yang berjalan menurut UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka batasan operasional dalam pembahasan mengenai bias gender dalam pendidikan Nasional di Indonesia mencakup kepada pendidikan-pendidikan yang telah tersebut di atas. Mengapa demikian? Karena pun kebijakan atau undang-undang pendidikan berwawasan gender yang telah ada didasarkan pada satu undang-undang utama, yakni UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka, pengertian atau batasan operasionalnya mengenai bias gender yang dipahami meliputi sistem pendidikan yang telah disebutkan.

Permasalahan bias gender yang sedari awal telah berusaha diketengahkan pun sebenarnya adalah manifestasi dari apa yang terjadi pada tiga bagian sistem pendidikan yang telah disebutkan di atas. Manifestasi permasalahan tersebut berusaha disatukan agar pembahasannya menjadi lebih tertata dan dalam spektra yang lebih mudah dipahami. Karena sedikit banyak, permasalahan yang terjadi pada tiga bagian sistem pendidikan tersebut adalah sama; baik penyebabnya ataupun dampak-dampaknya. Pun dalam kajian penelitian terdahulu, peneliti mengambil masalah-masalah bias gender dari banyak spektrum pendidikan; pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, hingga bahkan sampai kepada pendidikan

²¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, 11, 12, dan 13.

pesantren dan pendidikan keluarga. Hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang diambil adalah dengan menyatukan semuanya sebagai satu bagian utuh.

Pendidikan sebenarnya merupakan suatu unsur dari kehidupan manusia yang semestinya terbebas dari segala bentuk diskriminasi apapun, karena tujuan dari diadakannya pendidikan adalah untuk mencerdaskan umat manusia. Maka, bagaimanalah kiranya jika pendidikan telah diboncengi oleh unsur diskriminatif berupa ketidakadilan dan juga ketidaksetaraan? Pendidikan menjadi seperti suatu hal prerogatif dan inklusif yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja atau kalangan-kalangan tertentu. Hal inilah yang ditakutkan oleh para pemerhati pendidikan di seluruh dunia. Persoalan mengenai ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan di bidang pendidikan adalah persoalan yang penting untuk diketahui dan penting pula untuk segera dicari solusinya.

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat tentu saja memiliki landasan-landasan hukum atas terselenggaranya suatu hal; tak terkecuali pendidikan. Seperti halnya unsur negara-negara yang lain, Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional yang berdiri di atas sebuah yurisdiksi yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang tak lain dan tak bukan adalah berfungsi mengatur segala bentuk usaha pendidikan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pembahasan yang ingin dicapai, yakni mengenai bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia. Maka, perlu sekali untuk mengetahui landasan-landasan yang berdiri menaungi tema yang serupa; gender, yakni landasan-landasan yuridis pendidikan berwawasan gender. Dari sana, nanti dapat ditarik benang merah yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan utama dalam pembahasan; bagaimana bias gender dalam pendidikan nasional di Indonesia?

Landasan yuridis yang digunakan sebagai pondasi dalam menentukan kebijakan pendidikan berwawasan gender ini ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

Pada dasarnya, secara normatif, pemerintah Indonesia telah melakukan tindakan atau mengambil peran besar dalam kaitannya memajukan perempuan pada segala bidang seperti yang tertuang dalam pasal 28 C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yang memang tidak bisa dipungkiri memiliki keterkaitan dengan isu gender dan menjadi tumpuan pembelaan atas perilaku-perilaku yang sifatnya masih dalam lingkup mengenai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.²¹⁷ Pada Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak pula mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²¹⁸

Landasan yuridis lain yang kemudian digunakan untuk memastikan adanya tindak kesetaraan gender ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) atau yang biasa disebut dengan undang-undang CEDAW.²¹⁹ Undang-undang tersebut merupakan ratifikasi atau hasil kesepakatan internasional yang terjadi dalam Konferensi Perempuan Sedunia yang ke-4 di Beijing pada 1995 dan menjadi tonggak sejarah upaya peningkatan kesetaraan gender di dunia.

²¹⁷ Susilo Setyo Utomo, Uni Ekowati, "Pendidikan Responsif Gender Bagi Anak Usia Dini", *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Volume 3*, Nomor 1, 2019, hlm. 52

²¹⁸ Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 C ayat 1

²¹⁹ Susilo Setyo Utomo, Uni Ekowati, "Pendidikan...", hlm. 52.

Baru setelah undang-undang CEDAW ini disahkan, pemerintah Indonesia melakukan tindaklanjut dengan mengeluarkan Instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia yang berisi perintah untuk melakukan pengarusutamaan gender atau responsif terhadap gender dalam segala bidang pembangunan di lembaga pada tingkat pusat maupun daerah; termasuk di dalamnya bidang pendidikan.²²⁰

Pengarusutamaan Gender itu sendiri atau PUG adalah strategi yang dibentuk melalui tindak pengintegrasian atas pengalaman, kebutuhan, potensi, aspirasi, dan penyelesaian isu atau problem mengenai laki-laki dan perempuan pada berbagai aspek pembangunan.²²¹ Sebagai program pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai strategi, pengarusutamaan gender mesti dilaksanakan secara sistematis dan rasional agar tercapai kesetaraan dan/atau keadilan gender dalam banyak aspek kehidupan manusia.²²² Dan sebagai upaya untuk menjadikan PUG ini efektif dan tepat guna, maka diperlukan sejumlah prasyarat mendasar, yakni: (1) dukungan politik, (2) dukungan kebijakan, (3) kelembagaan, (4) sumber daya manusia, (5) sistem informasi mengenai data yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin, (6) alat untuk analisis gender, dan (7) dukungan dari masyarakat luas.²²³

Oleh karena hal tersebutlah, selain sebagai upaya menghilangkan bias gender, melainkan juga upaya untuk menyebarkanluaskannya, pemerintah Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, yang mana dilakukan oleh departemen pendidikan dan nasional (Depdiknas) Republik Indonesia dengan cara mengupayakan terselenggaranya segala bentuk program yang berkaitan dengan pengarusutamaan

²²⁰ Rahayu Sulistiowati, Meilyana, Intan Fitri Meutia, "Evaluasi...", hlm. 212.

²²¹ Fadiah Machmud, "Pengarusutamaan...", hlm. 120.

²²² Idi Jahidi, "Gender Mainstreaming di Bidang Pendidikan: Antara Peluang dan Tantangan", *Mimbar Volume XX*, Nomor 3, Juli-September 2004, hlm. 328.

²²³ Fadiah Machmud, "Pengarusutamaan...", hlm. 120.

gender, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi atas program tersebut, yang tentu saja berperspektif gender. Dalam usaha mewujudkan akselerasi tujuan pembangunan pendidikan dan kesetaraan/keadilan gender dalam banyak aspek kehidupan, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam lingkup besar seperti bebangsa dan bernegara, maka pendidikan yang berwawasan dan responsif terhadap gender perlu sekali untuk disosialisasikan pada tingkat pusat dan daerah, baik kepada tingkat penentu kebijakan, tingkat pelaksana operasional, dan para pemangku dan pelaku pendidikan.²²⁴

Senyatanya apabila melihat dari susunan undang-undang dan instruksi presiden terkait dengan program pengarusutamaan gender yang kemudian dapat ditarik ke dalam ranah atau wilayah pendidikan, maka undang-undang dan instruksi presiden tersebut dapat membawa pengaruh yang cukup signifikan terhadap proses pelaksanaan yang ada di Indonesia. Namun demikian, meski telah disusun dan disahkan semenjak beberapa tahun yang lalu, nyatanya kebijakan pendidikan yang berwawasan dan responsif gender ini tidak memberi pengaruh yang berarti, karena isu mengenai ketidaksetaraan gender masih senantiasa menjadi topik pembahasan utama dalam kajian-kajian pendidikan.

Langkah pemerintah dalam mengambil tindakan dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender merupakan langkah yang tepat, karena dengan begitu harapan tercapainya Tahun Emas Indonesia pada 2045 mendatang menjadi semakin cerah. Selain itu, pada 2008, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.84 tahun 2008 sebagai penekanan atau untuk mempertegas komitmen

²²⁴ Idi Jahidi, "Gender...", hlm. 328.

kementrian dalam menciptakan pendidikan yang berwawasan dan responsif gender agar tercipta kesetaraan.²²⁵

Maka, jika demikian adanya, lantas, apa yang sebenarnya kurang dari kebijakan pendidikan berwawasan dan responsif gender di atas hingga menyebabkan kebijakan ini menjadi seperti tidak tepat guna karena masih saja menjadi polemik penting yang mesti dituntaskan permasalahannya? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang menyebabkan kebijakan ini menjadi tidak tepat guna hingga puncaknya memicu terjadinya ketidaksetaraan, ketidakadilan, dan bias terhadap gender itu sendiri adalah karena sumber daya manusia yang senyatanya mesti menjunjung dan mendukung kebijakan tersebut justru malah lebih mendahulukan budaya-budaya patriarki yang begitu melekat dalam lingkungan masyarakat.²²⁶ Keberadaan kebijakan pendidikan berwawasan dan responsif gender secara tidak langsung termarginalisasi oleh keberadaan budaya dan adat masyarakat yang tidak ramah gender. Hal tersebutlah yang menghambat tercapainya target kesetaraan yang diinginkan oleh pemerintah melalui undang-undang, kebijakan, dan instruksi yang ada.

Secara empiris, pendidikan yang berwawasan dan responsif gender memang sangat diperlukan. Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah data di lapangan yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksetaraan gender dan/atau ketidakadilan gender dalam pendidikan, khususnya yang menimpa perempuan. Dalam sebuah pemberitaan di media daring, Umiyatun Hayati Triastuti, perempuan yang merupakan staf ahli

²²⁵ Cyti Daniela Aruan, *Sumber Daya Manusia dan Gender Pada Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: Knowledge Sector Initiative (KSI), tp.th), hlm. 3.

²²⁶ Budaya patriarki yang dipegang kuat oleh sejumlah masyarakat seringkali membakukan dan membekukan peran ekonomi, sosial, dan politik yang terkesan melakukannya marginalisasi atau bahkan tindak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin. Pandangan atau stereotip yang menganggap bahwa perempuan adalah bagian dari subordinat laki-laki, setidak-tidaknya, telah memunculkan dampak tidak sehat terhadap kehidupan yang semestinya berjalan, seperti menjadi lemahnya partisipasi perempuan dalam hal penentuan keputusan, sedikitnya akses pendidikan, hingga sampau kepada tidakberdayanya perempuan dalam menghadapi berbagai tindak kekerasan. Dikotomi yang demikian itu memicu timbulnya ideologi gender (Lihat Syamsurijal, Trisakti Handayani, Nurbani Yusuf, "Fenomena Pendidikan Sex-Class dalam Membangun Karakter Siswa Berwawasan Gender pada Sekolah Muslim", *Jurnal Civic Hukum Volume 4*, Nomor 1, Mei 2019, hlm. 68-69).

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, menyatakan pendapatnya dalam sebuah acara di Bandung, bahwa kesenjangan; yakni ketidaksetaraan dan/atau ketidakadilan, gender disebabkan oleh nilai sosial dan budaya patriarkal. Selain itu, sejumlah masyarakat di Indonesia masih menyakini pemahaman agama yang sifatnya parsial hingga akhirnya menyebabkan perlakuan yang tidak seimbang terhadap manusia lainnya sesuai dengan gender. Kuatnya budaya patriarkal menyebabkan asumsi atau stigma bahwa menyekolahkan seorang perempuan hingga pada pendidikan yang tinggi adalah sebuah kesia-siaan.²²⁷

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak ketidaksetaraan gender pada perempuan dalam pendidikan adalah: (1) karena adanya tindak tradisi bahwa perempuan adalah pemikul beban rumah tangga sehingga lebih baik tidak diberi beban lain dari pendidikan, (2) kemudian meski seorang perempuan mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan, namun jika pada akhirnya terbentur oleh kesulitan biaya, maka perempuan akan dimundurkan dari posisi yang mendapatkan kesempatan dan dialihkan kepada laki-laki, (3) jika seorang perempuan telah memilih untuk menikah, maka secara tidak langsung beban kegiatan pendidikan mesti terlepas dari dirinya dengan alasan kepentingan keluarga.²²⁸

Wakil ketua DPR RI, Melani Leimena, memberikan pernyataan bahwa perempuan-perempuan yang hidup di daerah perkotaan, setidaknya, telah mendapatkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Namun demikian, perempuan-perempuan yang hidup di daerah pedesaan masih banyak yang mengalami kesenjangan dalam hal pendidikan disebabkan oleh tradisi yang menyatakan bahwa perempuan adalah pengurus dan penanggungjawab rumah tangga.²²⁹

²²⁷ Harum Natasha, "Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi", *marwah Volume XII*, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 57.


²²⁸ *Ibid.*

²²⁹ *Ibid.*

Hal tersebut menjadi senada dengan 4 kategori penyebab ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan, yakni (1) akses atau peluang atau kesempatan dalam menggunakan dan memperoleh sumber daya, (2) partisipasi atau peran seseorang dalam melakukan tindak pengambilan keputusan atau dalam suatu program kegiatan, (3) kontrol atau wewenang untuk menentukan keputusan, dan (4) manfaat atas sumber daya yang dapat dirasakan secara utuh dan maksimal.²³⁰ Keempat kategori di atas, kaitannya dengan diberlakukannya kepada perempuan, dapat dinilai sangat minim, hingga akhirnya perempuan menjadi tertinggal dan dianggap tidak lebih sebagai subordinat yang memang sudah menjadi kodrat.

Berdasarkan data berita di atas yang disampaikan oleh tokoh pemerintah perempuan memberikan petunjuk bahwa meski negara telah merancang undang-undang, menerbitkan kebijakan-kebijakan, dan melaksanakan instruksi-instruksi, nyatanya pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan, diterpa isu ketidaksetaraan gender, dan masalah bias gender yang juga menjadi sangat perlu untuk diatasi secepat mungkin.

²³⁰ Rahmi Fitriani, Habibullah, "Ketidaksetaraan...", hlm. 90.



Gambar 6 Rangka Indonesia dalam GII (Gender Inequality Index)

2017²³¹

Gambar di atas memberikan data empiris bahwa Indonesia menempati urutan atau ranking keempat tertinggi di wilayah ASEAN atas tindak ketidaksetaraan dan/atau ketidakadilan gender. Meski informasi tersebut diolah berdasarkan data universal; bukan hanya pendidikan, yang juga telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun tetap saja dapat memberikan gambaran bahwa dari ditempatinya urutan keempat tertinggi di wilayah ASEAN, maka paling tidak pasti unsur atau aspek pendidikan menjadi salah satu indikator yang menyebabkan ranking atau posisi tersebut ada.

Apabila hendak mengacu kepada data terbaru yang diambil pada tahun 2021, maka posisi Indonesia dalam tatanan GII ada di posisi ke 101 seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

²³¹ Badan Pusat Statistik (BPS), 2018



Gambar 7 Skor Global Gender Gap di Wilayah Asia Tenggara²³²

Pada data yang tersedia dalam format gambar di atas diketahui bahwa Indonesia ada pada posisi ke-7 diantara negara-negara di Asia Tenggara. Meski memang bukan yang terburuk, tetap saja posisi tersebut tidak bisa diasumsikan sebagai posisi yang aman. Karena itu berarti kesetaraan gender di Indonesia masih sangat jauh dari kata baik. Terlihat pada gambar tersebut bahwa capaian atas kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Indonesia berada pada posisi ke-107 dengan hanya 0,97% peningkatan. Bahkan menyentuh angka 1% saja tidak. Kemudian, jika mengacu kepada hasil dari ranking posisi yang dilakukan oleh *World Economic Forum*, Indonesia berada pada posisi ke-101 dunia. Ini menandakan bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih memerlukan perjalanan yang panjang.

²³² Diambil dari katadata perempuan.

lebih intensif untuk terlibat dalam kegiatan yang sifatnya domestik, karena perempuan dan laki-laki memiliki kecenderungan nilai yang sama.²³⁴

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan pernyataan bahwa banyak perempuan yang bekerja pada sektor informal namun tidak terdata, padahal peran mereka dalam menjalankan beban kerja pada sektor informal tersebut sampai 70%, bahkan dalam lini tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri perempuan Indonesia itu telah menyumbang 70% lebih untuk devisa negara atau bahkan menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya hingga mencapai USD 5,7 miliar. Data yang memberikan angka ini tentu saja dapat menjadi penguat bahwa memberikan peran atau membiarkan perempuan mewakili atas suatu sistem politik pada suatu negara sangat penting untuk diperhatikan.²³⁵

Representasi atau keterwakilan perempuan dalam bidang politik sebenarnya tidak boleh diletakan pada permasalahan gender semata²³⁶, yang secara esensial menyangkut tentang kuota 30% bagi perempuan untuk menempatkan dirinya dalam tindak politik di Indonesia²³⁷, melainkan juga mesti merujuk ke dalam sistem

²³⁴ Ulfatun Hasanah, Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik", SAWWA Vol.12, No.3, Oktober 2013, hlm. 425.

²³⁵ Ulfatun Hasanah, "Gender dalam Dakwah untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik)", *JURNAL ILMU DAKWAH Volume 38*, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hm. 263.

²³⁶ Karena peran perempuan dalam hal pembangunan negara memang tidak hanya berlaku pada bidang politik saja, melainkan juga yang lainnya seperti ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahwa pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi juga merupakan hal yang penting. Kesetaraan gender bagi perempuan tidak hanya penting dari sisi moralitas, keadilan, namun juga penting dan relevan dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai kesetaraan gender bagi perempuan memang sangat komprehensif tergantung pada apa yang ingin dicapai; kesetaraan pendidikan, ekonomi, politik, ataupun kesehatan (Dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pentingnya-kesetaraan-gender-untuk-sebuah-negara/> diakses pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 5.48 WIB).

²³⁷ Peningkatan keterwakilan perempuan dalam bidang politik tertuang dalam UU. Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pasal 65 ayat 1; Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Kebijakan afirmasi ini diberlakukan agar partai politik peserta pemilu memberikan dan juga memerhatikan keterwakilan perempuan setidaknya 30% dalam mengajukan calon. Hal ini juga disampaikan pada UU. Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu pada pasal 6 ayat 5 yang mengatur agar komposisi penyelenggara pemilu memerhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%. Kemudian pada kelembagaan partai politik pun, keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% juga dicantumkan dalam UU. Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 2 yang mengatur syarat mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan sebesar minimal 30% dengan paling sedikit limapuluh orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. (Lihat

pemerintahan dan sistem politik sekaligus, yakni dalam kabinet kerja, baik konteks nasional maupun internasional, sehingga menjadikan perempuan memiliki ruang untuk menempatkan posisinya sebagai politisi profesional. Ini menandakan bahwa makna dari keikutsertaan perempuan dalam bidang politik memiliki makna yang lebih luas, yakni sebagai usaha tindak pengarusutamaan gender dalam sistem pandangan dunia politik kenegaraan dan tata kelola pemerintahan.²³⁸

Berdasarkan studi di atas, maka pendidikan berwawasan dan responsif gender ini mesti diberlakukan secara utuh dan maksimal, agar tidak terjadi ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan gender pada berbagai bidang, karena nyatanya kesalahan pengetahuan mengenai gender ini dapat memberikan pengaruh buruk, bukan hanya pada bidang pendidikan namun juga merambah kepada bidang politik, ekonomi, dan juga kemungkinan pada bidang kesehatan yang notabeneja dijadikan sebagai alat untuk membangun suatu negara agar menjadi lebih baik; maju, berkembang, dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya.

Ignatius Mulyono (Ketua Badan Legislasi DPRRI), “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, dalam makalah yang disampaikan dalam acara Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta pada 2 Februari 2010, hlm. 2-3). Kemudian, apabila merujuk kepada data yang disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, pemberlakuan kuota pencalonan perempuan dengan sebesar minimal 30% sangat memberikan pengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Dikatakan olehnya, bahwa tren pemilu dari 2009 sampai 2019 meningkatkan angka pencalonan perempuan. Pada 2009 terdapat 31,8% perempuan yang terdaftar sebagai calon terpilih anggota DPR, kemudian pada 2014 terdapat 37,4% atau sebanyak 2.061 perempuan yang terdaftar, dan pada 2019 terdaftar sebanyak 40% dari total keseluruhan calon anggota atau sebanyak 3.200 orang perempuan. Itu artinya, *go politics* yang diupayakan oleh negara dan pemerintah yang menyasar kaum perempuan tidak hanya digunakan sebagai satu tindak untuk memasuki proses, mekanisme, lembaga dan sistem politik atau *crafting democracy* melainkan juga untuk melihat bagaimana representasi politik dikalangan kaum perempuan yang ditunjukan sebagai upaya memperluas basis konstituen atau *broadening base* (dikutip dari <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruh-perempuan-dalam-pemilu> diakses pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 6.13 WIB).

²³⁸ Dewi Candraningrum, “Rasion d’etre Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan, dan Tata Kelola Pemerintahan (Rasion d’etre of Mainstreaming Gender in 2-14-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance)”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan Volume 19*, Nomor 4, November 2014, hlm. 318.

E. Solusi Alternatif Problem Ketidaksetaraan dan/atau ketidakadilan gender dalam pendidikan Nasional; Upaya Melakukan Pengarusutamaan dengan Pendidikan Berwawasan Gender di Indonesia

Meski tindak ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan gender sedikit banyak menyerang dan merujuk kepada kaum perempuan, namun bukan berarti laki-laki terbebas dari perilaku tidak adil dan lain sebagainya. Undang-undang yang disusun oleh negara mengenai pengarusutamaan gender terutama Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia semata-mata bukan hanya sekadar ditujukan untuk perempuan saja, melainkan juga untuk laki-laki; bahwa kedua gender tersebut memiliki hak yang sama untuk mendapatkan atensi publik dan setara.

Dalam pembangunan bangsa dan negara, gender mesti diletakkan pada tatanan strategi global. Maknanya, menekankan pada usaha atau upaya untuk mengembangkan kepedulian, aspirasi, kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki tanpa mediskriminasi salah satu diantara keduanya, dalam segala bidang yang ada. Hakikat dari upaya peningkatan peran kaum perempuan bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, kemandirian, kemampuan, kesehatan mental dan juga spiritual.²³⁹

Apabila merujuk kembali kepada laju sejarah, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa agenda yang bertujuan untuk menjadikan gender sebagai sesuatu yang perlu diberi perhatian, yakni dengan mengintegrasikan gender ke dalam segala bentuk kebijakan dan program dari organisasi atau lembaga pendidikan serta melakukan advokasi terhadap apa yang telah dirancang. Kedua hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemerintah dengan kebijakan dan program yang adil gender.

²³⁹ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 137.

Selain dua agenda tersebut di atas, terdapat dua strategi yang dilakukan oleh masyarakat guna menghilangkan ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan gender, yakni dengan melawan hegemoni yang merendahkan perempuan dan melawan paradigma pembangunan yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan perempuan adalah disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam program pembangunan.²⁴⁰ Perlawanan pada kedua hal di atas adalah strategi yang dilakukan pada masa dekade kedua, yakni pada 1985-1995.

Sebelum merujuk lebih jauh mengenai solusi dari masalah yang telah dikemukakan di atas, ada baiknya dipahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan berwawasan gender dan juga program pengarusutamaan gender yang ditermaktub dan tertulis dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia.

Pengarusutamaan gender adalah program yang diusung oleh pemerintah untuk mengedepankan pembangunan nasional yang lebih berperspektif gender dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam seluruh tatanan kehidupan di Indonesia. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang mengintegrasikan gender ke dalam dimensi yang lebih luas dalam tatanan pemerintah mulai dari menentukan rencana, menyusun kebijakan, melaksanakan program, pemantauan kegiatan, dan evaluasi yang diagendakan secara teratur guna mencapai taraf keadilan dan kesetaraan.²⁴¹

Program pengarusutamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia yang dimunculkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman

²⁴⁰ Hal ini diakarkan pada usaha WID yang mengikutsertakan perempuan dalam program pembangunan namun tidak melihat secara utuh konflik kaum perempuan sehingga menghasilkan kekangan yang semakin parah terhadap perempuan. Perempuan diasumsikan sebagai suatu objek yang dapat diprogramkan, diidentifikasi, dan diukur, yang secara tidak langsung menghilangkan kebebasan perempuan karena terlalu diatur.

²⁴¹ Dina Hermina, "Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan", *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Volume II*, Nomor 1, Januari-Juni 2014, hlm. 1.

Wahid atau Gus Dur. Terdapat dua penjelasan mengapa Presiden Gus Dur tidak menjadikan program pengarusutamaan gender ini dalam suatu peraturan atau kebijakan pemerintah atau keputusan presiden (Keppres) dan hanya cukup menjadikannya sebagai instruksi presiden saja. Pertama, dalam tatanan mekanisme peraturan perundang-undangan untuk menjadikannya sebagai undang-undang memerlukan waktu yang tidak sebentar, padahal Kementerian Pemberdayaan Perempuan sedang akan dilukuidasi. Kedua, karena mayoritas orang-orang pemerintah yang menjabat pada saat itu belum terlalu terbuka mengenai gender karena efek dari pemerintah Soeharto yang sangat patriarkis, sehingga menjadikan pengarusutamaan gender sebagai undang-undang adalah hal yang tidak mungkin.²⁴²

Kemudian, pendidikan berwawasan gender berdiri di bawah instruksi presiden tersebut hingga menurun kepada kebijakan-kebijakan yang berperspektif gender dengan tujuan (1) agar semua warga negara memiliki akses yang setara dalam memperoleh pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan untuk menempuh pendidikan sampai pada jenjang formal tertentu, (2) agar perempuan dan laki-laki memiliki dan merasa berhak untuk memenuhi kewajiban untuk mencari dan menuntut ilmu dalam naungan kebijakan yang berkeadilan, dan (3) agar perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan serta peran yang sama, tidak merasa direndahkan dan tidak merasa didiskriminasi.²⁴³

Adapun solusi alternatif yang dapat dilakukan sekarang untuk meminimalisasi atau mengatasi permasalahan ketidakadilan gender dalam bidang pendidikan adalah:

Pertama, memaksimalkan perangkat pendukung pendidikan seperti modul, materi ajar, dan sarana-prasarana yang mendukung keberadaan adil gender, baik dalam

²⁴² Ashilly Achidsti, *Gender...*, hlm. 6-7.

²⁴³ Chairani Astina, "Ketimpangan...", hlm. 25.

pendidikan yang bernaung di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan maupun yang di bawah Kementrian Agama, baik yang berada di bawah pengelola negara maupun yang berada di bawah pengelola daerah.²⁴⁴

Kedua, melakukan pelatihan mengenai pengarusutamaan gender pada lembaga-lembaga pendidikan yang ditujukan untuk melatih para tenaga kependidikan mengenai pentingnya kesetaraan gender dan agar mereka menjadi tenaga pendidik yang lebih sensitif dan responsif terhadap gender. Pelatihan yang ditujukan kepada mereka itu adalah upaya pemerintah memberikan pengertian bahwa pengarusutamaan gender akan bersinambungan dan melekat apabila lembaga pendidikan menjadi sensitif dan responsif gender.²⁴⁵

Ketiga, pada tingkat nasional dan daerah, program pengarusutamaan gender dapat dilakukan dengan melakukan beberapa agenda, yakni (1) membangun lingkungan serta mengembangkan atmosfer sekolah yang mendukung ketanggapan dan sensitivitas gender. Kegiatan ini perlu didukung dengan adanya kurikulum yang berbasis keadilan gender, materi ajar yang tidak diskriminatif, dan pelatihan gender untuk para tenaga pendidik. (2) mengembangkan manajemen sekolah yang lebih tanggap dan sensitif gender. (3) mengembangkan pendidikan kejar paket A, B, dan pendidikan keagamaan kepada manajemen yang lebih berkeadilan, responsif dan sensitif gender, termasuk dalam kebijakannya, kurikulumnya, modul pengajarannya, dan juga tenaga pendidiknya. (4) meningkatkan peran perkumpulan guru untuk ikut merumuskan kurikulum, dan modul pengajaran yang sensitif dan responsif gender kemudian melaksanakannya dengan terus melakukan pengawasan dan evaluasi yang teratur

²⁴⁴ Riant Nugroho, *Gender...*, hlm. 207.

²⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 210-211.

sehingga pembangunan pendidikan ke arah yang adil dan setara gender dapat terwujud dengan baik.²⁴⁶

Keempat, meningkatkan kualitas kesetaraan gender dalam lembaga atau organisasi pendidikan berikut ini; Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Dinas Pendidikan daerah, Kantor Wilayah Agama daerah, Perkumpulan Guru, dan perkumpulan agama. Peningkatan kualitas kesetaraan gender pada lembaga pendidikan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan sejumlah agenda pelatihan, yakni melakukan TOT atau *Training for Trainers* untuk para guru dan stakeholder sekolah, pelatihan bagi manajer dan tenaga kependidikan pada tingkat nasional dan daerah, pelatihan untuk pemuka agama, pelatihan untuk tokoh masyarakat, dan pelatihan bagi para orangtua/wali peserta didik.²⁴⁷

Kelima, melaksanakan program strategi khusus untuk mencetak para ahli gender dan juga ahli pendidikan sebagai bentuk usaha untuk membuat justifikasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam hal atau dalam bidang pendidikan, agar lebih sensitif dan tanggap gender. Adapun program strategi khusus tersebut adalah dengan memberikan beasiswa bagi para calon doktor dan master dalam bidang gender dan pendidikan, memberikan beasiswa untuk tenaga pendidik yang memiliki prestasi dalam bidang kesetaraan gender atau yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap problem gender, dan memberikan beasiswa bagi pemuka agama dalam hal pendidikan agama dan gender agar dapat mensosialisasikan pelbagai hal berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender.²⁴⁸

²⁴⁶ *Ibid.*

²⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

²⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 215

Keenam, membangun pendidikan emansipatoris²⁴⁹ di lingkungan masyarakat.

Untuk mengembangkan hal tersebut, perlu diagendakan atau diberlakukan beberapa prinsip dasar yang mesti ditumbuhkan, yakni (1) pemerataan, bahwa segenap masyarakat, khususnya mereka yang dalam usia wajib belajar dan umumnya bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan, mendapatkan kesamaan dan kesetaraan dalam memanfaatkan kesempatan belajar atau meraih pendidikan tanpa adanya tindak diskriminasi terhadap siapapun, (2) kontinuitas atau berkelanjutan, bahwa pendidikan mesti didapatkan oleh seluruh generasi, (3) kebermanfaatan atau produktivitas, bahwa pendidikan mesti menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat guna memajukan dan mensejahterakan hingga memungkinkan manusia mencapai titik potensi maksimal mereka, dan (4) memberdayakan, bahwa dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama kepada kaum perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dan ikut serta berpartisipasi pada setiap program pembangunan, akan meningkatkan aktualisasi dan pengembangan diri.²⁵⁰

Ketujuh, solusi alternatif lain yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi dan sekaligus memberantas bias gender yang mengakibatkan ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan gender adalah dengan membuat sekolah menjadi lebih mudah diakses, meningkatkan kualitas guru dan menaikkan jumlah tenaga pendidik perempuan, menurunkan biaya yang mesti ditanggung oleh orangtua, mengembangkan kurikulum yang relevan; sensitif dan responsif gender, meningkatkan pemahaman orangtua

²⁴⁹ Pendidikan yang berkebebasan. Pendidikan yang memenuhi segenap kebutuhan peserta didik dengan baik. Sebuah pandangan tentang pendidikan yang humanis, dengan tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan emansipatoris juga dapat dikatakan sebagai pendidikan yang membebaskan kesenjangan antara akal dan jiwa, bahwa ilmu akal dan ilmu jiwa semestinya setara dan saling berkesinambungan sehingga akan mendapatkan dua kebermanfaatan sekaligus; manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Pendidikan emansipatoris juga adalah pendidikan yang tidak membedakan gender dengan asumsi bahwa semua peserta didik memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dan layak. (Lihat Patur Alparizi & Ach. Nurholis Majid, "Pendidikan Emansipatoris dalam Perspektif Paulo Freire dan Muhammad Abduh", *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian Volume 1*, Nomor 9, Februari 2021, hlm. 1890-1891).

²⁵⁰ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 171-177.

dengan mengikutsertakan diri dan berpartisipasi aktif dalam program-program sehingga dapat memberikan dukungan kepada anak-anak perempuan mereka, dan merancang sistem yang dapat memenuhi kebutuhan pelajar; laki-laki dan perempuan.²⁵¹

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan langkah-langkah efektif dalam menyelenggarakan pendidikan; seperti membangun *good governance and education* untuk meminimalisasi terjadinya tindak ketidaktaatnya pemerintah daerah otonom dalam menjalankan kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat, meningkatkan kualitas sekolah, dan meningkatkan mutu pendidikan dengan terus berupaya mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya agar tercapai pendidikan yang lebih terbuka.²⁵²

Apabila segenap solusi alternatif tersebut dimanifestasikan pada jalan yang benar dan kontinyu, maka bukan menjadi hal yang mustahil jika pendidikan di Indonesia akan terbebas dari bias gender dan begitu rupa menghilangkan ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan dalam pendidikan nasional.

²⁵¹ Dina Hermina, "Strategi...", hlm. 11-12.

²⁵² Abdurrozaq Hasibuan, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara", Dewan Riset Daerah Sumut Periode 2014-2019, Balitbang Provsu, 2017, hlm. 93-95.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan benang merah atau hasil kesimpulan sebagai berikut:

Bias gender adalah suatu tindakan atau pemahaman yang menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat tentang gender. Pemahaman yang tidak utuh mengenai seks dan gender membuat bias gender di mata masyarakat dianggap biasa.

Seks atau jenis kelamin dan gender adalah berbeda. Seks atau jenis kelamin ditujukan lebih kepada kodrat yang diberikan oleh Tuhan dan berkaitan dengan kondisi tubuh manusia sebagai laki-laki dan perempuan; laki-laki memiliki kelenjar testis sedang perempuan memiliki rahim. Gender ditujukan lebih kepada kondisi sosial masyarakat berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan sosial mereka. Jika seks atau jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan karena menyatu dalam tubuh manusia, maka gender dapat dipertukarkan.

Pendidikan Nasional di Indonesia berdiri di atas konstitusi yang utuh berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan berwawasan gender di Indonesia berdiri di atas beberapa landasan yuridis, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Berdasarkan analisis, kebijakan-kebijakan disebut di atas setidaknya-tidaknya telah mampu menampung dan menaungi keberadaan gender sebagai sebuah tujuan yang mesti dilangsungkan dalam menjalankan pendidikan. Namun demikian, bias gender dalam pendidikan ternyata terjadi bukan sebab kebijakan-kebijakan tersebut di atas kurang mewadahi, melainkan oleh sebab pelaksanaannya di lapangan yang masih menuai banyak masalah karena beberapa hal, yakni proses permajinalisasian terhadap perempuan, sub-ordinasi terhadap perempuan, stereotipisasi terhadap perempuan, beban ganda terhadap perempuan, budaya patriarki dan praktik misoginis, serta terdistorsinya makna nilai peran kehidupan perempuan di lingkungan masyarakat. Segenap hal tersebut menjadikan manifestasi terhadap pendidikan berwawasan gender yang telah dibangun belandaskan undang-undang yang baik dianggap rendah dan tidak tepat guna.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada tesis kali ini adalah bahwa membongkar problem atau permasalahan mengenai bias gender yang menyebabkan ketidakadilan dan/atau ketidaksetaraan gender terhadap kaum perempuan adalah hal yang sangat perlu untuk dilakukan, karena sampai saat ini, problem ini masih memerlukan perhatian lebih. Semoga pada penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti di masa yang akan datang memiliki kepekaan terhadap gender dan menanggapi diri serta sensitif terhadap gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Ashilly., *Gender Gus Dur; Tonggak Kebijakan Kesetaraan Gender Era Presiden Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta: Gading Publising, 2021).
- Achmad, Syaefudin., “Membangun Pendidikan Berwawasan Gender”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* Volume 14, Nomor 1, Juni 2019.
- Adriana, Iswah., “Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)”, *Tadris Volume 4* Nomor 1, 2009.
- Agusta, Rama., “Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan dalam Pemilu” dalam <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-nilai-pemberlakuan-kuota-keterwakilan-30-sangat-pengaruh-perempuan-dalam-pemilu> diakses pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 6.13 WIB.
- Akbar, Eliyyil., “Pembelajaran Gender Pada Anak Usia Dini Melalui Pendekatan Sentra”, *YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak* Volume 11, Nomor 1, 2016.
- Alparizi, Patur., Ach. Nurholis Majid., “Pendidikan Emansipatoris dalam Perspektif Paulo Freire dan Muhammad Abduh”, *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* Volume 1, Nomor 9, Februari 2021.
- Aruan, Cyti Daniela., *Sumber Daya Manusia dan Gender Pada Pendidikan Tinggi Indonesia*, (Jakarta: Knowledge Sector Initiative (KSI), tp.th).
- Astina, Chairani., “Ketimpangan Gender dalam Pendidikan”, *Manarul Qur'an* Volume 13, Nomor 10, Januari-Juni 2016.
- Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Menteri PPPA: Kesenjangan dan Bias Gender Melanggar HAM” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3880/menteri-pppa-kesenjangan-dan-bias-gender-melanggar-ham> dan diakses pada tanggal 30 April 2022 jam 12.45 WIB.
- Candraningrum, Dewi., “Rasion d’etre Pengarusutamaan Gender dalam Kabinet Kerja 2014-2019: Perempuan, Nalar Keadilan, dan Tata Kelola Pemerintahan (Rasion d’etre of Mainstreaming Gender in 2-14-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance)”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan* Volume 19, Nomor 4, November 2014.
- Choirunniswah., “Feminisme dalam Pendidikan”, *AN NISA'A* Volume 7, Nomor 2, Desember 2012.
- Dewi, Kurniawati Hastuti., “Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru”, *JPP: Jurnal Penelitian Politik* Volume 4, Nomor 1, 2007.
- Direktorat Sejarah, *Merayakan Ibu Bangsa*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2016).
- Faisal., Akmal Huda Nasution., “Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi* Volume 4, Nomor 2, April 2016.

- Fakih, Mansour., *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Faujiah, Elis., Samsudin., “Pemikiran Dewi Sartika pada Tahun 1904-1947 dalam Perspektif Islam”, *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Volume 17*, Nomor 2, 2020.
- Fitriani, Rahmi., Habibullah., “Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang” *Sosiokonsepia Volume 17*, Nomor 1, 2012.
- Hartutik., “R.A. Kartini: Emansipator Indonesia Awal Abad 20”, *Jurnal Seuneubok Lada Volume 2*, Nomor 1, Januari-Juni 2015.
- Hasan, M. Iqbal., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Hasanah, Ulfatun., “Gender dalam Dakwah untuk Pembangunan (Potret Keterlibatan Perempuan dalam Politik)”, *JURNAL ILMU DAKWAH Volume 38*, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- Hasanah, Ulfatun., Najahan Musyafak., “Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik”, *SAWWA Volume 12*, Nomor 3, Oktober 2013.
- Hasibuan, Abdurrozaq., “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan di Provinsi Sumatera Utara”, Dewan Riset Daerah Sumut Periode 2014-2019, Balitbang Provsu, 2017.
- Hentihu, Vivi Rahim., M. Chairul Basrun Umanailo., dkk., “Penerapan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Program Pendidikan”, *JEHSS: Journal of Education, Humaniora, and Social Sciences, Volume 4*, Nomor 2, November 2021.
- Hermawati, Nety., “Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Jurnal Al-Mizan Volume 11*, Nomor 1, Juni 2015.
- Hermina, Dina., “Strategi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pendidikan”, *Mu’adalah Jurnal Studi Gender dan Anak Volume II*, Nomor 1, Januari-Juni 2014.
- Hidayat, Novendra., “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto)”, *Jurnal Society Volume IV*, Nomor 1, Juni 2016.
- Humas Kowani, “Sejarah Singkat KOWANI”, dikutip dari <https://kowani.or.id/sejarah/> diakses pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 jam 22.56 WIB.
- Indriyany, Ika Arinia., M. Dian Hikmawan., Wahyu Kartiko Utami., “Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender”, *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 6*, Nomor 1, 2021.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia
- Iskandar, Salman., *99 Tokoh Muslim Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2009).

- Isnaini, Rohmatun Lukluk., “Ulama Perempuan dan Dedikasinya dalam Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Rahmah El-Yunusiyah)”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 4*, Nomor 1, Mei 2016.
- Israpil., “Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)”, *Jurnal Pusaka Volume 5*, Nomor 2, 2017.
- Jabar, Maryati., Djusmaini Djamas., Latisma Dj., “Analisis Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender di Universitas Negeri Padang”, *Humanus Volume XI*, Nomor 2, 2012.
- Jahidi, Idi., “Gender Mainstreaming di Bidang Pendidikan: Antara Peluang dan Tantangan”, *Mimbar Volume XX*, Nomor 3, Juli-September 2004.
- Jahroni, Jajang., *Haji Rangkayo Rasuna Said: Pejuang Politik dan Penulis Pergerakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Junaenah, Inna., “Partisipasi Perempuan terhadap Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis”, *Jurnal Cita Hukum Volume II*, Nomor 2, Desember 2014.
- Kamajaya., *Sembilan Srikandi Pahlawan Nasional*, (Yogyakarta: U.P. Indonesia, 1982).
- Karim, Abdul., “Kerangka Studi Feminisme; Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan”, *Fikrah Volume 2*, Nomor 1, Juni 2014.
- Kartini, R.A., *Door Duisternis Tot Licht; Habis Gelap Terbitlah Terang*, (Jakarta: NARASI, 2018).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia “Ini Pentingnya Kesetaraan Gender Untuk Sebuah Negara” dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-pentingnya-kesetaraan-gender-untuk-sebuah-negara/> diakses pada Senin, 20 Juni 2022 pukul 5.48 WIB.
- Kuniawan, Benny., “Studi Islam dengan Pendekatan Filosofis”, *JURNAL SAINTIFIKA ISLAMICA, Volume 2*, Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Kusmanto, Thohir Yuli., “Dinamika Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Tinggi Islam”, *SAWWA, Volume 12*, Nomor 3, Oktober 2017.
- Larasati, Ayu Maulidina., Novia Puspa Ayu, “The Education for Gender Equality and Human Right in Indonesia: Contemporary Issues and Controversial Problems”, *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Volume 2*, Nomor 1, 2020.
- Lembar Fakta Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada 27 Oktober 2020.
- Machmud, Fadiyah., “Pengarusutamaan Gender (PUG) Sektor Pendidikan”, *Jurnal Eklektika Volume 1*, Nomor 2, Oktober 2013.
- Maelani, Alif., “Konsep Pola Asuh Munif Chatib dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2015).
- Magdalena, R., “Kedudukan Perempuan dalam Perjalanan Sejarah (Studi tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak Volume II*, Nomor 1, 2017.

- Mahfud., “Dilematis tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender)”, *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018.
- Maloko, M. Thahir., “Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan AlQur’an dan Hadis”, *AL-FIKR Volume 17*, Nomor 1, 2013.
- Marihandono, Djoko., Yudha Tangkilisan., dkk., *Sisi Lain Kartini*, (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kemendikbud, 2016).
- Maulana, Risal., Nana Supriatna., “Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990-2004)”, *FACTUM Volume 8*, Nomor 2, Oktober 2019.
- Melati, Nadya Karima., *Membicarakan Feminisme*, (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2019).
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).
- Mirdad, Jamal., Ratnah Rahman., “Bias Gender dalam Pendidikan Non Formal (TPA/TPQ) Taman Pendidikan Al-Qur’an di Kota Makassar”, *Sosio-religius*, Volume 1, Nomor VI, Juni 2021.
- Mohanty, Chandra Talpade., *Feminisme Tanpa Batas; Dekolonisasi dan Praktik Solidaritas*, (Serpong; Marjin Kiri, 2022).
- Mufidah., *Gender di Pesantren Salaf*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Mulyono, Ignatius., (Ketua Badan Legislasi DPRRI), “Strategi Meningkatkan Keterwakilan Perempuan”, dalam makalah yang disampaikan dalam acara Diskusi Panel RUU Pemilu-Peluang untuk Keterwakilan Perempuan, Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP Partai Demokrat yang dilaksanakan di Jakarta pada 2 Februari 2010.
- Muri’ah, Siti., *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2011).
- Mursidah., “Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender”, *MUWAZAH Volume 5*, Nomor 2, Desember 2013.
- Naro, Wahyuddin., “Artikulasi Kesetaraan Gender dalam Pendidikan”, *Jurnal Diskursus Islam Volume 3*, Nomor 2, Agustus 2015.
- Nasution, Inom., “Otonomi Daerah dan Otonomi Pendidikan”, *VISIPENA Volume 1*, Nomor 1, Juli-Desember 2010.
- Natasha, Harum., “Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi”, *marwah Volume XII Nomor 1*, Juni 2013.
- Nugroho, Riant., *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Nur, Irnayati., Chece Djaffar., “Kesempatan Memperoleh Pendidikan Pada Masyarakat Pesisir Ponjalae, Palopo: Sebuah Analisis Perspektif Gender”, *JPIS: Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 30, Nomor 2, Desember 2020.
- Nurhayati, Eti., *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

- Nurjanah, Esti., “Peran Hajjah Rangkayo Rasuna Said dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Indonesia”, *E-Jurnal, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*, 2017.
- Nurpratiwi, Hany., “Dinamika Konflik dan Perdamaian Aceh”, *JHCJ: Jambura History and Culture Journal Volume 1*, Nomor 2, Juli 2019.
- PBB, Beijing Declaration and Platform for Action Fourth World Conference on Women, 1995; declaration number 27.
- Prameswari, Ni Putu Laksmi Mutiara., Wahyu Budi Nugroho., Ni Made Anggita Sastri Mahadewi., “Feminisme Eksistensial Simone De Beauvoir: Perjuangan Perempuan diranah Domestik”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi (SOROT) Volume 1*, Nomor 2, Agustus 2019.
- Qolbi, Intan Nurul., “Pendidikan Untuk Perempuan di Minangkabau: Rohana Kudus, Rahmah El Yunusiyah, dan Rasuna Said 1901-1950”, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2018).
- Qurniasari, Iyut., IG. Krisnadi., “Konspirasi Politik dalam Kematian Marsinah di Porong Sidoarjo Tahun 1993-1995”, *PUBLIKA BUDAYA Volume 3*, Nomor 2, November 2014.
- Ramayulis., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002).
- Ratnawati, Dewi., Sulistyorini., Ahmad Zainal Abidin., “Kesetaraan Gender tentang Pendidikan Laki-Laki dan Perempuan”, *Jurnal HARKAT: Media Komunikasi Gender Volume 15*, Nomor 1, 2019.
- Ridjal, Fauzie., Lusi Margiyani., Agus Fahri Husain., *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993)
- Ritonga, Rizki Amaliah., Pangung Satupa., “Literasi dan Gender: Kesenjangan yang Terjadi di Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini”, *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Volume 5*, Nomor 1, 2021.
- Roziqin, Ali., Suwitri., dkk., “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Tengah”, *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Volume 16*, Nomor 2, 2019.
- Sabhana, Azmy., Fini Pertiwi., “Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dibidang Pendidikan di Kota Bogor”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Volume 19*, Nomor 2, 2020.
- Sakina, Ade Irma., Siti A., Dessy Hasanah., “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Social Work Journal Volume 7*, Nomor 1.
- Setianingsih, Nur Tabah., Anjar Nugroho., “Bias Gender dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas IX Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banyumas”, *Alhamra: Jurnal Studi Islam, Volume 1*, Nomor 2, Agustus 2020.
- Simbolon, O., “Otonomi Daerah dalam Pendidikan”, *Mimbar Pendidikan Volume XX*, Nomor 2, 2001.
- Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996).
- Soekanto, Soerjono., Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Subagiya, Bahrum., “Sumatra Thawalib; Latar Belakang Sejarah Kelahirannya”, (tp, th).

- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Sulastrin, Sulastrin., *EMANSIPASI; Surat-Surat kepada Bangsaanya 1899-1904*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2014).
- Sulistio, Eko Budi., “Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah”, *Sosialita Volume I*, 2010.
- Sulistiowati, Rahayu., Meilyana., Intan Fitri Meutia., “Evaluasi Kebijakan Responsif Gender Bidang Pendidikan di Profinsi Lampung”, *Seminar Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012*.
- Sulistyowati, Yuni., “Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial”, *Ijous: Indonesian Journal of Gender Studies, Volume 1*, Nomor 2, 2020.
- Sundari, Sri Sasongko., *Teori dan Konsep Gender*, (Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN, 2009).
- Suryana, Yana., *Gender dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).
- Syifa, Nada Dhiya., “Kesetaraan Gender dan Relevansinya dalam Pendidikan Islam (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Buku Perempuan dari Cinta Sampai Seks; dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama Sampai Bias Baru)”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).
- Tanwir., “Kajian tentang Eksistensi Gender dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Maiyyah Volume 10*, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Umar, Nasarudin., *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999).
- Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 C ayat 1
- Undang-Undang Dasar 1945; alinea ke-4.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 10, 11, 12, dan 13.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; BAB II Pasal 3 Ayat 5 butir ke sepuluh.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; pasal ke-2 ayat ke-1.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat 1-6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
- Untung, Syamsul Hadi., Achmad Idris., “Telaah Kritis terhadap Hadis Misoginis”, *Jurnal Kalimah Volume 11*, Nomor 1, Maret 2013.
- Utomo, Susilo Setyo., Uni Ekowati., “Pendidikan Responsif Gender Bagi Anak Usia Dini”, *Habitus: Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Volume 3*, Nomor 1, 2019.
- Wardah, Fathiyah., “Ketidaksetaraan Gender Masih Tinggi di Indonesia, 2020” - <https://www.voaindonesia.com/a/ketidaksetaraan-gender-masih-tinggi-di-indonesia-/5316082.html>, diakses pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 12.27 WIB).
- Wati, Linda., Rasyidah., “Perempuan dan Pendidikan dalam Perspektif Gender”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP UNsyiah*, Volume 4 Nomor 1, Februari 2019.
- Wibowo, Dwi Edi., “Sekolah Berwawasan Gender”, *Muwazah Volume 2*, Nomor 1, Juli 2010.
- Widodo, Wahyu., “Analisis Situasi Pendidikan Berwawasan Gender di Propinsi Jawa Timur”, *HUMANITY Volume 1*, Nomor 2, Maret 2006.
- Wijaya, Daya Negeri., “Kontak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke”, *JSPH: Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Volume 1*, Nomor 2, Desember 2016.
- Wiraatmadja, Rochiati., *Dewi Sartika*, (Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Direktorat Nilai Sejarah, 2009).
- Word Economic Forum, *Global Gender Gap Report: Insight Report*, (Switzerland: Word Economic Forum, 2021).
- Zaki, M., “Fenomena Kekuasaan Politik dan Eksistensi Gender dalam Perkembangan Pendidikan”, *SOPHIST: Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam, dan Tafsir, Volume 1*, Nomor 1, Juni 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : masterislamic.uil.ac.id
Email: msijui.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : FAJAR ARI NUGROHO NIM : 19913071
Judul Tesis : BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA
Konsentrasi : Pendidikan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Dra. Junanah, MIS

Bimbingan	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
Ke-1	5 Maret 2022	Revisi Pasca Sempro	
Ke-2	8 Maret 2022	Bimbingan Kerangka Bab 4	
Ke-3	20 Mei 2022	Konsultasi Bab 4	
Ke-4	6 Juni 2022	Rekap Konsultasi Bab 1-5	
Ke-5	7 Juni 2022	Tesis Disetujui (selesai)	
Ke-6			
Ke-7			
Ke-8			

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dr. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 04/Perpus/IAIPM/VI/2022

Assalamu 'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fajar Ari Nugroho
 Nomor Induk Mahasiswa : 19913071
 Konsentrasi : Pendidikan Islam
 Dosen Pembimbing : Dr. Junanah, MIS
 Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
 Judul Tesis :

BIAS GENDER DALAM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) besar **4 % (empat persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 7 Juni 2022

Kaprodi MIAI



Dr. Junanah, MIS

RIWAYAT HIDUP PENELITI



Peneliti bernama lengkap Fajar Ari Nugroho. Lahir di Jayapura pada 11 Juli 1997. Ayah peneliti bernama Achmad S. Dimiyati dan Ibu bernama Mini Rasmini. Kedua orangtua peneliti hanya mampu mengecap dunia pendidikan masing-masing pada tingkat SMA dan SMP saja. Dibantunya peneliti oleh mereka berdua adalah bentuk kasih dan juga pengertian untuk mewujudkan cita-cita dan keinginan mereka menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Hal ini yang menjadikan peneliti memiliki semangat dalam menjalani pendidikan pada tingkat strata 2.

Peneliti mulai menempuh sekolah dasar pada usia 7 tahun di SDN 01 Kaliwinasuh dan lulus pada 2009. Kemudian dilanjutkan dengan menempuh sekolah menengah pertama di MTs Riyadush Sholihin Purwareja Klampok dan lulus pada 2012. Dilanjutkan pula pada jenjang sekolah menengah atas di SMA IT Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto dan lulus pada 2015. Setelah lulus dari SMA peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Indonesia pada jurusan Pendidikan Agama Islam. Mulai masuk pada September 2015 dan lulus pada Agustus 2019.

Ketika menjalani pendidikan strata pertama itu, peneliti memiliki beberapa pengalaman dalam berorganisasi dan juga ikut serta dalam beberapa kepanitiaan. Diantaranya adalah ikut masuk menjadi pengurus di salah satu organisasi Lembaga Dakwah Kampus HAWASI (Hafidz Hafidzah Mahasiswa UII) dari tahun 2015 sampai 2017. Kemudian pernah ikut pula sebagai panitia dalam kegiatan Seminar Internasional “The 2nd Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development (SEA-AFSID) 2018: ‘Fostering Sustainable Development in Southeast Asia: New Challenges, Perspectives, and Strategies’, Yogyakarta’. Selain itu, peneliti juga pernah menjadi peserta dalam program Internasional lainnya seperti PPL Intenational di Malaysia selama satu bulan yang diadakan oleh Program Studi. Dan program International Islamic Comapartive Studies (IICS) Batch 2: Singapore, Malaysia, Thailand, pada 2020.

Setelah lulus dari strata pertama, peneliti langsung melanjutkan pendidikan pada jenjang strata 2 dengan masih berada di lingkungan Universitas Islam Indonesia dengan memilih konsentrasi pengajaran dibidang Pendidikan Islam.

Peneliti dapat dikontak melalui email: fajarari34@gmail.com.